



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN;**
2. Tempat lahir : Indramayu (Jawa Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 13 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Masjid Wantom Tiban 02 RT. 002

RW.

002 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam
Provinsi Kepri (Sesuai KTP) atau Tiban I Blok C 6
No. 98 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota
Batam Prov Kepri;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Imam Masjid;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Mas SubagyoEko Prasetyo, SH., M.Hum, Bangun P. Simamora S.H., M.H., Andri Wiranata, S.H., Joko Susilo, SH., Asruddin, SH advokat/Pegacara dan Konsultan Hukum Law Firm Edelweiss Justice beralamat di Komplek Ruko Onasis Blok A No. 3A Jl. Gajah Mada Tiban Sekupang Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Ej/SK-Khs/Pid/Btm/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 778/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 08 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 778/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 08 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN bersalah melakukan "TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA, MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN ITU SEOLAH-OLAH ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN," sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat 2 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang KC Batam Lubuk Baja (10901) nomor : HZ363551 atas nama BADUL LATIEF HASAN nomor rekening 109-00-7113107, penyerahan cek dibayarkan kepada ALPIAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar asli faktur Taguhan Uang Wajib Tahunan BP Batam Kode Wil.03 sebesar Rp. 2.840.000.000 (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020 yang diduga palsu;
 - 1 (satu) rangkap blangko transfer Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 (yang sudah diisi);
 - 1 (satu) bundel blangko Cek Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 (yang sudah diisi);
 - 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pengurusan lahan PT. EVA PUSPITA SARI sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2020 yang diterima oleh Sdr. ALPIAN;
 - 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pengurusan lahan PT. EVA PUSPITA SARI sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 17 Juli 2020 yang diterima oleh Sdr. ALPIAN;
 - 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pengurusan lahan PT. EVA PUSPITA SARI sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tertanggal 21 Juli 2020 yang diterima oleh Sdr. ALPIAN;
 - 1 (satu) lembar surat FAKTUR TAGIHAN UANG WAJIB TAHUNAN yang dikeluarkan oleh BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) tanggal 07 Desember 2019 ditujukan kepada Sdr. KASTULI sebesar Rp. 5.437.500 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar surat FAKTUR TAGIHAN UANG WAJIB TAHUNAN yang dikeluarkan oleh BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN

Halaman 2 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) tanggal 09 Maret 2020 ditujukan kepada Sdr. Rahmat sebesar Rp. 11.985.00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) buah monitor warna hitam merek LG no : 011INZY0 F645;
- 1 (satu) buah CPU warna hitam system model : G31-M7 TE;
- 1 (satu) buah keyboard merek Lenovo model no : KU 0225;
- 1 (satu) buah Cannon Scanner warna hitam RMC : K10402;
- 1 (satu) buah Mouse warna hitam merk Dell;
- 1 (satu) buah Printer warna hitam serial number X5NG025154;
- 1 (satu) buah flash drive atau flash disc merk SANDISK berwarna merah dengan kapasitas memory sebesar 8 GB;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor KEP. 861/OKP/VIII/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian terhitung mulai tanggal 1 September 2010 atas nama ALPIAN NIP 197206252009011004 tanggal 31-8-2010 yang ditandatangani Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian KOMARUDDIN MAKKI, SH;
- 1 (satu) unit handphone (HP merek OPPO warna putih nomor IMEI1 862646033011898 IMEI2 862646033011880;
- 1 (satu) lembar Surat Berkop BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, yang berisikan Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB), dengan nomor : B/1457.A4.2-KSB/12/2015, tanggal 02 Desember 2015, Kelurahan : Tanjung Piayu, Lokasi : Sei Daun, Nomor Kavling : 10, Blok : C, ukuran : 6 M x 10 M, atas nama ABDUL LATIEF HASAN , yang ditandatangani oleh Ir. BASKORO ANANTO HADI selaku Direktur Permanfaatan Aset, dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh ABDUL LATIEF HASAN selaku warga yang menerima, beserta 1 (satu) lembar gambar denah KSB SEI DAUN BLOK C;
- 1 (satu) lembar Surat Berkop BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, yang berisikan Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB), dengan nomor : B/1458/A4.2-KSB/12/2015, tanggal 02 Desember 2015, Kelurahan : Tanjung Piayu, Lokasi : Sei Daun, Nomor Kavling : 11, Blok : C, Ukuran : 6 M x 10 M, atas nama ABDUL LATIEF HASAN, yang ditandatangani oleh Ir. BASKORO ANANTO HADI selaku Direktur Pemanfaatna Aset, dan ditandatangani diatas materai 6.000 oleh ABDUL LATIEF HASAN selaku warga yang menerima, beserta 1 (satu) lembar gambar denah KSB SEI DAUN BLOK C;

Halaman 3 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Berkop BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, yang berisikan Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB), dengan nomor : B/1459/A4.2-KSB/12/2015, tanggal 02 Desember 2015, Kelurahan : Tanjung Piayu, Lokasi : Sei Daun, Nomor Kavling : 09, Blok : C, Ukuran : 6 M x 10 M, atas nama ABDUL LATIEF HASAN, yang ditandatangani diatas materai 6.000 oleh ABDUL LATIEF HASAN selaku warga yang menerima, beserta 1 (satu) lembar gambar denah KSB SEI DAUN BLOK C;
(Dipergunakan dalam perkara an. Alpian Bin Bustami Als Yan);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo TypeCPH2015 (A31) warna hitam tutup/casing warna putih dan hijau toska dengan Imei : 860883043802170 Imei 2 : 860883043802162 dengan kartu Sim 1 : 082277221182 dan Kartu Sim 2 : 081384344346;

(Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Latief Hasan Bin Hasan);

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type S8+ warna hitam;

(Dikembalikan kepada saksi Marjoni Bin Usman);

- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN BIN HASAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN BIN HASAN, dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN BIN HASAN dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN BIN HASAN dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 4 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN secara bersama-sama dengan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Bank Mandiri Prioritas Jodoh Kota Batam, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, bila maksud perbuatan terdakwa sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira tahun 2020, saksi MARJONI Bin USMAN datang ke Bank Mandiri Prioritas Jodoh-Batam untuk melakukan transaksi keuangan, dan saat itu saksi FRANKY LUMBAN TOBING melihat saksi MARJONI Bin USMAN dan menghampirinya, selanjutnya saksi MARJONI mengatakan bahwa saksi MARJONI Bin USMAN pemilik PT. EVA PUSPITA SARI yang mempunyai sebidang lahan dengan luas sekitar 6 Ha (enam hektar) yang perizinannya sedang diurus, lalu saksi MARJONI Bin USMAN menanyakan kepada saksi FRANKY LUMBAN TOBING apakah ada nasabah Bank Mandiri Prioritas yang mau diajak kerja sama untuk keperluan usaha di bidang perkapalan (shipyard) dengan menggunakan lahan miliknya tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat saksi FRANKY LUMBAN TOBING bertemu dan berbincang-bincang dengan saksi ZABUR ANJASFIANTO pada tanggal 20 Mei 2020 disaat pelaksanaan acara penyerahan bantuan Covid 19 di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dalam perbincangan tersebut saksi ZABUR ANJASFIANTO mengatakan bahwa ia dapat melakukan pengurusan perizinan legalitas lahan, hingga saksi FRANKY LUMBAN TOBING teringat kepada permasalahan temannya saksi MARJONI Bin USMAN terkait saksi MARJONI BIN USMAN memiliki lahan di Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam seluas 61.000 m² (6 hektare) yang perizinannya sedang dalam pengajuan di BP. Batam yang telah dimohonkan

Halaman 5 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Januari 2018, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak BP. Batam mengenai ijin tersebut;

- Bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2020, saksi di undang oleh teman terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yaitu saksi NURHAYANTO (Ketua GP Ansor Kepri), untuk datang kerumahnya yang berada di Mega Legenda, dimana pada saat pertemuan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ketahui adalah ZABUR dan AGUS. (teman ZABUR), pada saat pertemuan tersebut, saksi NURHAYANTO menyampaikan permasalahan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI, dimana saksi NURHAYANTO memperlihatkan surat tanah berupa Grand milik (saksi sudah lupa) dan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga membaca pada copyan tersebut bahwa surat grand tersebut sudah di kuasakan kepada PT. EVA PUSPITA SARI serta terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga membaca di salah tulisan, bahwa PT. EVA PUSPITA SARI juga sudah mengganti lahan tersebut kepada pemilik sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi NURHAYANTO juga menyampaikan kepada terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, surat grand yang asli berada di Bank Mandiri Prioritas dengan luas lahan seluas 61.000 M2 yang berada di Sagulung Sei. Lekop, setelah pembicaraan tersebut, NURHAYANTO meminta terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk mencari orang yang bisa mengurus surat di BP Batam. Kemudian saksi langsung menjelaskan kepada NURHAYANTO, bahwa ada orang yang bisa mengurus lahan tersebut yaitu BENNY dan saksi ALPIAN;

- Bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian di bulan Mei 2020, saksi ZABUR ANJASFIANTO, bersama saksi AGUS SALAM NURYAHYA dan saksi MARJONI Bin USMAN beserta anaknya saksi HENGKY SAPUTRA Bin MARJONI dan saksi FRANKY LUMBAN TOBING (pegawai Bank Mandiri) atas permintaan saksi ZABUR ANJASFIANTO untuk bertemu di Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam tempat tugas saksi FRANKY LUMBAN TOBING, Kemudian saat itu saksi MARJONI BIN USMAN menceritakan bahwa ia memiliki lahan di Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam seluas 61.000 m2 (6 hektare) yang perizinannya sedang dalam pengajuan di BP. Batam yang telah dimohonkan sejak Januari 2018, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak BP. Batam mengenai ijin tersebut, kemudian saksi ZABUR ANJASFIANTO juga mengatakan kalau salah satu dari 2 (dua) orang temannya tersebut adalah terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan pegawai BP.

Halaman 6 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, selanjutnya MARJONI Bin USMAN diminta oleh saksi ZABUR ANJASFIANTO untuk membuat permohonan baru namun saksi MARJONI BIN USMAN menolaknya dengan alasan takut tumpang tindih karena sudah ada permohonan sebelumnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 tersebut saksi MARJONI Bin USMAN dihubungi oleh saksi FRANGKY LUMBAN TOBING LUMBAN TOBING untuk datang ke Bank Mandiri Jodoh untuk membicarakan terkait kelanjutan pengurusan lahan tersebut, lalu saksi MARJONI Bin Usman datang bersama anaknya yang bernama HENGKY SAPUTRA, dan sesampainya di Bank Mandiri Jodoh Batam tersebut tidak lama kemudian saksi ZABUR ANJASFIANTO datang dan disusul oleh seorang laki-laki dengan sebutan Pak Ustad yang kemudian diketahui bernama terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang saat itu juga terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan akan melakukan pengurusan permohonan lahan yang telah dimohonkan korban sejak tahun 2018 tersebut, selanjutnya dalam pertemuan tersebut membahas pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan) antara saksi korban MARJONI BIN USMAN dengan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, kemudian MARJONI Bin USMAN menanyakan kepada terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan UWT (Uang Wajib Tahunan) selanjutnya terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menjanjikan pengurusan pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan);

- Bahwa pada sekira pada tanggal 7 Juli 2020 untuk mengurus pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan) dari PT. EVA PUSPITA SARI tersebut terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengundang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN sebagai Pegawai BP Batam bagian Pemadam Kebakaran untuk bertemu dengan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di Pondok Pesantren Samsul Huda yang berada di Tiban I Blok C 6 No. 98 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, tujuan awal pertemuan tersebut adalah untuk menanyakan perkembangan pengurusan surat lahan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang berada di Kavling Siap Bangun (KSB) relokasi di Sungai Daun Tanjung Piayu Kota Batam dan di pertemuan tersebut terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menceritakan permasalahan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI serta terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menanyakan kesanggupan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk mengurus lahan tersebut. Pada saat

Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menanggapi dan mampu mengurus lahan tersebut dan meminta di berikan waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan dan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN juga meminta untuk di berikan uang operasional dan setelah pertemuan dengan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN tersebut, hampir setiap hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menanyakan proposal pengurusan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI tersebut;

- Bahwa Pada sekira awal Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi saksi ZABUR ANJASFIANTO di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan tentang kelanjutan dari pengurusan lahan, kemudian saksi ZABUR ANJASFIANTO mengajak Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk bertemu di rumah saksi NUR HAYANTO;

- Bahwa kemudian sekira 3 (tiga) hari dari pertemuan tersebut, saksi ZABUR ANJASFIANTO menghubungi terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, untuk mengajak bertemu di Komplek pertokoan Legenda Malaka, dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ZABUR ANJASFIANTO dan saksi AGUS SALAM NURHAYA, pada pertemuan tersebut, terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan kepada saksi ZABUR ANJASFIANTO, “kalau harga permeter nya dinaikkan menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter, kira-kira mereka (PT. EVA PUSPITA SARI), mau ga” kemudian saksi ZABUR ANJASFIANTO mengatakan kepada terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN “nanti saksi ZABUR ANJASFIANTO tanyakan kepada saksi FRANGKY LUMBAN TOBING (Bank Mandiri)”, serta kami juga membahas biaya operasional, kemudian terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut “untuk biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”;

- Bahwa pada sekira pertengahan Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone saksi MARJONI BIN USMAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi saksi ZABUR ANJASFIANTO di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan lagi tentang kepasatian harga permeter Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian, saksi ZABUR ANJASFIANTO mengatakan “mereka PT. EVA PUSPITA SARI dan saksi FRANKY LUMBAN TOBING tidak mempermasalahkan”;

Halaman 8 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira awal Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi saksi ZABUR ANJASFIANTO di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan tentang kelanjutan dari pengurusan lahan, kemudian saksi ZABUR ANJASFIANTO mengajak terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk bertemu di rumah saksi NUR HAYANTO, pada malam harinya terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kerumah saksi NUR HAYANTO, dimana dalam pertemuan di rumah saksi NURHAYANTO tersebut, sudah ada dan hadir saksi NUR HAYANTO, saksi ZABUR ANJASFIANTO dan saksi AGUS SALAM BURHAYA, dimana dalam pertemuan tersebut kami membahas pembagian fee pengurusan PT. EVA PUSPITA SARI, dengan perhitungan saat menentukan tarif UWT terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melihat harga UWT di internet per meter sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter, sehingga terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut UWT nya adalah sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter, kemudian saksi NUR HAYANTO meminta fee permeter sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu permeter, untuk 3 (tiga) orang yaitu terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ZABUR ANJASFIANTO dan saksi ALPIAN Als YAN Bin BUSTAMI);
- Bahwa kemudian sekira 3 (tiga) hari dari pertemuan tersebut, saksi ZABUR ANJASFIANTO menghubungi terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, untuk mengajak bertemu di Komplek pertokoan Legenda Malaka, dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ZABUR ANJASFIANTO dan saksi AGUS SALAM NURYAHYA, sewaktu pertemuan tersebut, terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan kepada saksi ZABUR ANJASFIANTO, “kalau harga permeter nya dinaikkan menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter, kira-kira mereka (PT. EVA PUSPITA SARI), mau ga” kemudian saksi ZABUR ANJASFIANTO mengatakan kepada saksi “nanti terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN tanyakan kepada saksi FRANGKI (Bank Mandiri)”, serta kami juga membahas biaya operasional, kemudian terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut “untuk biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”;
- Bahwa pada sekira pertengahan Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone saksi dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi

Halaman 9 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, saksi menanyakan lagi tentang kepasatian hargapermeter Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ZABUR mengatakan "mereka PT. EVA PUSPITA SARI dan FRANKI tidak mempermasalahkan";

- Bahwa pada saat itu terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan total UWT kepada saksi ZABUR sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter dikalikan 60.000 M2, selanjutnya saksi ZABUR menyampaikan kepada FRANGKI dan FRANGKI kepada MARJONI, Sehingga rincian pembagian : yaitu untuk UWT per meter sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter dikalikan 60.000 M2 berjumlah Rp. 8.460.000.000,- (delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), dan sisanya adalah sebagai berikut:

- 1) Fee Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah permeter);
- 2) Fee ZABUR sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah. Permeter;
- 3) Fee ALPIAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter;
- 4) Fee NURHAYANTO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter;
- 5) Fee AGUS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter;
- 6) Fee pemodal (saksi sendiri) per meter sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau total sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 12.060.000.000,- (dua belas miliar enam puluh juta rupiah), kemudian atas inisiatif terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan kepada ZABUR agar di bulatkan menjadi Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);

- Bahwa pada bulan Juni 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ada mengurus surat Kapling Siap Bangun (KSB) milik terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengambil nomor handphone milik terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN (081384344346) yang ada di formulir saat pengurusan Kapling Siap Bangun kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menggunakan nomor handphone milik terdakwa (081365609769) untuk bertemu dengan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, lalu terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN

Halaman 10 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bertemu di Pondok Pesantren milik terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang berada di Tiban 1, sesampainya disana saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membahas pengurusan Kapling Siap Bangun dan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menyampaikan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ada rencana untuk pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan atas nama PT. EVA PUSPITA SARI, seminggu setelah pertemuan pertama tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bertemu kembali dengan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di pondok pesantren untuk mengambil proposal terkait pengurusan Kapling Siap bangun milik terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, seminggu setelah pertemuan kedua tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN kembali bertemu dengan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ditempat yang sama untuk menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Kapling Siap Bangun dan dalam pertemuan itu juga saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kembali membahas pengajuan pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan PT. EVA PUSPITA SARI dan meminta kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk membantu mengurus surat tersebut, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menanyakan kepada terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN bagaimana dengan status lahan tersebut apakah bermasalah atau tidak dan apakah pihak perusahaan telah menyiapkan proposal untuk pengurusan surat tersebut, terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN semua proposal sudah disiapkan oleh perusahaan untuk saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN urus, terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu PT. EVA PUSPITA SARI telah pernah mengajukan surat untuk pengurusan UWTO kepada BP Batam tetapi tidak disetujui oleh pihak BP Batam, pada saat saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN tanya kepada terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kenapa ditolak oleh BP Batam terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN hanya ditolak oleh BP Batam;

- Bahwa pada sekira awal Juli 2020, terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi dan mengundang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk datang ke Pondok Pesantren Samsul Huda yang berada di Tiban I Blok C 6 No. 98 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang

Halaman 11 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, untuk menyerahkan proposal lahan PT. EVA PUSPITA SARI dan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menyerahkan uang operasional kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada sekira awal Juli 2020, terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi ZABUR dan mengundang ZABUR untuk bertemu dan mengopi di SUN BREAD Tanjungpinang, dimana dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, ZABUR dan AGUS dan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan kepada ZABUR, sebentar lagi faktur keluar dan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menawarkan fee kepada ZABUR sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter dan ZABUR menerima penawaran fee tersebut;

- Bahwa setelah berkomunikasi dengan aktif dengan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, pada awal bulan Juli 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melakukan pertemuan keempat dengan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN di Pondok Pesantren milik terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, dalam pertemuan tersebut terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyerahkan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN proposal dari PT. EVA PUSPITA SARI untuk pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan, keesokan harinya setelah proposal tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima dari Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendaftarkan proposal PT. EVA PUSPITA SARI ke Gedung Sumatera untuk didaftarkan secara online, setelah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN daftarkan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menerima tanda terima bahwa proposal PT. EVA PUSPITA SARI telah didaftarkan secara online kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk menyerahkan bukti tanda terima, pada saat pertemuan tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyampaikan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN bahwa pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan tersebut butuh waktu kurang lebih dari 2 (dua) bulan. Sambil menunggu proses pengurusan surat tersebut selesai, saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN aktif berkomunikasi dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mendesak saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN agar surat tersebut selesai dan memberikan saksi

Halaman 12 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic 1997 untuk operasional saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dalam pengurusan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan, satu hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN memakai mobil tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengembalikan mobil yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima saksi ABDUL LATIEF karena kondisinya tidak layak pakai. Setelah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengembalikan mobil tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN disuruh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk mengganti mobil dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam, mobil tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima dari terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di Pondok Pesantren miliknya yang berada di Tiban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pada pagi hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi kantor BP Batam yang ada di Batam Center, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN naik ke lantai 2 dan masuk keruangan pengurusan Kapling Siap Bangun dan UWTO lalu saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengambil fotocopy contoh Surat Faktur Uang Wajib Tahunan dan menyimpannya;

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi saksi FEBRI yang bekerja di percetakan XTC Mall Sekupang untuk membantu dibuatkan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan yang contohnya sudah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ambil sebelumnya dari kantor BP Batam, tetapi karena saksi FEBRI sakit dan tidak masuk kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi percetakan tersebut dan meminta tolong kepada saksi OSMAN untuk dibuatkan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan dan scan tandatangan yang mirip dengan contohnya, kemudian saksi OSMAN membuat surat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) jam dan setelah selesai surat tersebut Saksi ALPIAN cap dengan cap BP Batam yang sudah Saksi ALPIAN siapkan kemudian saksi ALPIAN menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk memberitahukan bahwa Surat Faktur Uang Wajib Tahunan telah selesai saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN urus;

- Bahwa cara saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membuat surat palsu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 saksi ALPIAN mengirim wa (whatsapp) kepada saksi FEBRI untuk meminta tolong dibuatkan surat yang mirip dengan surat yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bawa, tetapi saksi FEBRI tidak bisa karena dalam keadaan sakit, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi Saksi OSMAN

Halaman 13 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman dari saksi FEBRI yang sama-sama bekerja di percetakan fotocopy di ruko XTC Mall Sekupang, setelah sampai di percetakan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bertemu dengan saksi OSMAN dan meminta tolong dibuatkan surat contoh seperti ini (sambil menunjukkan fotocopy surat faktur uang wajib tahunan), kemudian saksi OSMAN menyanggupinya;

- Bahwa setelah saksi OSMAN menyanggupinya kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menemani saksi OSMAN yang sedang membuat surat sesuai permintaan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyerahkan contoh surat tersebut kepada saksi OSMAN, kemudian Saksi OSMAN mulai melakukan scan terhadap surat tersebut, setelah di scan surat yang discan disimpan di Bluetooth oleh saksi OSMAN, kemudian saksi OSMAN membuka file di Bluetooth dan kemudian mengedit surat yang sudah di scan tersebut sesuai dengan arahan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN, pada saat saksi OSMAN mulai membuat surat tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN berada duduk disebelah saksi OSMAN sambil mengarahkan apa yang perlu dibuat dan dirubah;

- Bahwa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN gunakan untuk menjadi dasar/contoh saksi ALPIAN untuk membuat surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan palsu adalah atas nama RAHMAT;

- Bahwa bagian surat yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN rubah dalam Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan atas nama RAHMAT untuk diedit dan dibuat menjadi atas nama PT. EVA PUSPITA SARI adalah sebagai berikut :

- 1) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN meminta saksi OSMAN membuat surat yang mirip dengan surat Faktur Uang Wajib Tahunan yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bawa;
- 2) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk merubah tanggal Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan atas nama RAHMAT dari tanggal 09 Maret 2020 menjadi tanggal 28 Juli 2020;
- 3) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN merubah Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan dari nama RAHMAT menjadi PT. EVA PUSPITA SARI;
- 4) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh merubah Surat Permohonan dari tanggal 05 Maret 2018 menjadi tanggal 20 Juli 2020;
- 5) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh merubah luas lahan dari 150 m2 menjadi 61.000 m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh merubah tarif UWT dari Rp. 79.900,00/m2/30 tahun menjadi Rp. 46.500,00/m2/30 tahun;
- 7) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk merubah masa berlaku Uang Wajib Tahunan dari tanggal 18-03-2020 s/d 17-03-2050 menjadi tanggal 20-07-2020 s/d 19-07-2050;
- 8) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk merubah perhitungan tagihan dari 150 m2 x Rp. 79.900,00 : Rp. 11.985.000,- menjadi 61.000 m2 x Rp. 46.500,00 : Rp. 2.840.000.000;
- 9) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk merubah total tagihan UWT dari Rp. 11.985.000,00 menjadi Rp. 2.840.000.000;
- 10) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN merubah jatuh tempo pembayaran dari tanggal 18 Maret 2020 menjadi tanggal 20 Juli 2020;
- 11) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk meniru tandatangan yang ada dalam surat tersebut dengan cara di scan, tanda tangan yang di scan tersebut atas nama DENNY TONDANO;
- 12) Dalam Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN palsukan untuk dibuat atas nama PT. EVA PUSPITA SARI, awalnya tidak memiliki ID Faktur kemudian tersangka menyuruh saksi OSMAN untuk menambah ID Faktur : 201912003545, yang mana ID Faktur tersebut merupakan atas nama KASTULANI
- 13) Dalam Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan milik Saksi RAHMAT mempunyai No. Faktur : C. 0372032003, dalam surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN palsukan untuk dibuat atas nama PT. EVA PUSPITA SARI tetap saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN sangka gunakan No. Faktur yang sama dan tidak saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN rubah;
- 14) Setelah surat tersebut selesai diedit dan dirubah oleh saksi OSMAN kemudian surat tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN Cap yang dibuat untuk digunakan untuk membuat surat-surat yang lain;
- 15) Setelah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mencap surat palsu Faktur Tagihan Uang Wajib Tagihan atas nama PT. EVA PUSPITA SARI, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membuang cap tersebut ke dalam parit yang berada di daerah Tiban 3, dan jasa yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bayarkan kepada Saksi OSMAN setelah selesai membuat surat permintaan tersangka tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 28 Juli 2020. Sekira pukul 11.49 WIB, saksi ALPIAN dengan Nomor handphone 0813-6560-9796, melalui pesan Whatsapp mengirimkan foto Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP BATAM a.n PT. EVA PUSPITA SARI. Pada saat Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melihat dan membaca foto tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN langsung menghubungi saksi ALPIAN untuk menanyakan teknis kedepannya dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga meminta saksi ALPIAN untuk datang ke pondok Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, Sekira pukul 12.30 WIB, saksi ALPIAN tiba di pondok Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan langsung membawa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP BATAM a.n PT. EVA PUSPITA SARI serta membawa Slip atau aplikasi setoran dari Bank Mandiri. Pada pertemuan tersebut, saksi ALPIAN mengatakan kepada terdakwa ABDUL LATIF HASAN Bin HASAN "Ketua, ngerti tidak mengisi nya (slip setoran)" kemudian Terdakwa ABDUL LATIF menjawab tidak mengerti, karena jawaban Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN tersebut, saksi ALPIAN langsung mengisi form slip disetoran Bank Mandiri tersebut, dan setelah slip setoran tersebut diisi oleh saksi ALPIAN, saksi ALPIAN meminta tandatangan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, setelah dokumen slip setoran dan Faktur Tagihan sama Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi MARJONI untuk mengirimkan uang yang sudah disepakati sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). Dari penjelasan MARJONI, berhubung sudah sore hari, maka MARJONI menyarankan agar uang kesepakatan tersebut dikirimkan keesokan harinya atau tanggal 29 Juli 2020 dan langsung di Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam, namun karena saksi ALPIAN memaksa harus sekarang juga (tanggal 28 Juli 2020), Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi kembali MARJONI agar melakukan pembayaran pada tanggal 28 Juli 2020 dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menghubungi ZABUR untuk datang ke Bank, Sekira pukul 14.30 WIB, saksi bersama-sama dengan ALPIAN berangkat dari pondok menuju Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam, untuk bertemu dengan MARJONI, ZABUR dan FRANGKI, dikarenakan MARJONI belum tiba di Bank Mandiri, maka Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN

Halaman 16 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di Ayam Cabe Ijo Podomoro yang berada di depan (sebrang) Bank Mandiri;

- Bahwa saksi MARJONI dihubungi oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melalui pesan Whatsapp pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yang berisikan pesan berupa gambar surat Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dimana pada saat pengiriman tersebut gambarnya tidak penuh melainkan hanya setengah sehingga Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN meminta mengirimkan ulang kembali foto surat faktur UWTO tersebut kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN pun mengirimkannya kembali kepada saksi MARJOHAN, kemudian setelah itu saksi MARJOHAN menunjukkan pesan tersebut kepada anak saksi (saksi HENGKI) untuk memastikan apakah surat faktur UWTO tersebut asli atau tidak, dan setelah saksi MARJOHAN melihat dan membacanya kembali, dimana di dalam surat faktur UWTO tersebut terdapat kejanggalan berupa Nomor faktur UWTO yang dikeluarkan pada 28 Juli 2020 dan jatuh temponya pada tanggal 20 Juli 2020 dan menurut saksi MARJONI BIN USMAN bahwa surat faktur UWTO tersebut tidak benar dan palsu akibat dari penelitian dan memperhatikan surat faktur UWTO itu, selanjutnya saksi MARJONI BIN USMAN mengirimkan surat faktur UWTO tersebut kepada Saksi HELMAN (saudara saksi) yang pernah menjabat sebagai ajudan kepala BP. Batam dan setelah surat tersebut dikirimkan kepada Saksi HELMAN, sehingga Saksi HELMAN membaca dan meneliti surat faktur UWTO tersebut dan menurut pandangan dan penelitian Saksi HELMAN bahwa surat faktur UWTO tersebut tidak benar sehingga Saksi HELMAN menghubungi saksi MARJONI BIN USMAN yang mengatakan agar Saksi MARJONI BIN USMAN datang ke kantor BP Batam untuk menemui Saksi DENNY TONDANO dan berdasarkan perintah Saksi HELMAN tersebut saksi MARJONI BIN USMAN bersama dengan anak saksi (HENGKI BIN MARJONI) berangkat menuju kantor BP Batam untuk pergi menemui Saksi DENNY TONDANO;

- Bahwa pada Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat itu saksi DENY TONDANO bertemu dengan MARJONI BIN USMAN yang meminta konfirmasi masalah kebenaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT), selanjutnya setelah saksi DENNY TONDANO melihat foto faktur yang dikirimkan kepada saksi DENY yang mana pada faktur tersebut tertulis : saksi (DENNY TONDANO) selaku Kasubdit Pengadaan dan Pengalokasian Lahan BP Batam yang menandatangani faktur

Halaman 17 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan ada perbedaan goresan tandatangan (diduga di scan) yang kemudian saksi DENNY TONDANO langsung melakukan pengecekan data di kantor BP Batam (tempat saksi bekerja) dan dari hasil pengecekan tersebut ternyata faktur yang telah diinformasikan kepada saksi DENNY TONDANO tersebut adalah faktur palsu karena dari data Nomor faktur dan ID Faktur terdapat punya orang lain bukan PT. EVA PUSPITA SARI (sebagaimana tertulis dalam pengajuan lahan pada faktur tertanggal 28 Juli 2020), yang mana perbedaan data tersebut sebagai berikut :

- 1) Pada surat faktur atas nama PT. EVA PUSPITA SARI tertanggal 28 Juli 2020, pada Nomor faktur tertulis : C. 0372032003 yang mana nomor faktur tersebut yang sebenarnya (terdaftar) atas nama RAHMAT;
 - 2) Pada surat faktur atas nama PT. EVA PUSPITA SARI tertanggal 28 Juli 2020, pada ID faktur tertulis 201912003545, yang mana nomor ID faktur tersebut yang sebenarnya (terdaftar) atas nama KASTULANI;
- Bahwa saat saksi MARJONI sebelum sampai di BP Batam maka Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ada beberapa kali menghubungi saksi MARJOHNI Bin USMAN dan mengatakan harus membayarkan uang kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN terkait pengurusan surat faktur UWTO yang diuruskannya dan saksi MARJONI BIN USMAN mengulurkan waktu mengatakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN sebentar dulu, dikarenakan saksi MARJONI BIN USMAN saksi HENGKI langsung bertemu dengan Saksi DENNY TONDANO di kantor BP. Batam untuk konfirmasi surat waktur UWTO tersebut, saat itu juga Saksi DENI TONDANO menyuruh staff nya untuk mencari berkas permohonan yang pernah diajukan kepada BP Batam dan setelah dilakukan pencarian terhadap berkas permohonan milik saksi MARJONI BIN HASAN tersebut sehingga pihak BP Batam melihat bahwa surat Faktur UWTO yang diajukan oleh saksi MARJONI BIN USMAN melalui perusahaan PT. EVA PUSPITA SARI belum dikeluarkan oleh pihak BP Batam dan surat itu tidak pernah ditandatangani oleh saksi DENI TONDANO sehingga surat faktur UWTO yang diuruskan oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp tersebut kepada Saksi MARJONI Bin USMAN tersebut tidak benar dan palsu, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN terus kembali menghubungi saksi MARJONI BIN USMAN melalui HP pada saat masih berada di ruangan Saksi DENNY TONDANO, saat itu saksi MARJONI membuka / menerima HP tersebut dengan cara di loudspeaker agar Saksi DENNY

Halaman 18 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONDANO juga ikut mendengar pembicaraan antara Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan saksi MARJONI dimana pada saat itu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan kepada saksi MARJONI BIN USMAN, agar saksi (Saksi MARJONI) segera mengirimkan atau transfer uang pembayaran untuk pengurusan surat faktur UWTO yang diuruskan oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kepada pihak BP Batam itu dengan jumlah Rp. 12.000.000.000,-(dua belas milyar rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan agar secepat mungkin saksi MARJONI BIN USMAN mengirimkan pembayaran tersebut dikarenakan telah ditunggu oleh pihak Pegawai BP Batam yang menguruskan surat faktur UWTO tersebut;

- Bahwa atas informasi yang saksi DENNY terima tersebut dari MARJONI, saksi MARJONI dan DENEY TONDANO melakukan komunikasi dengan dengan mendatangi kantor Kepolisian Polda Kepri pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib untuk menindaklanjuti adanya dugaan pemalsuan surat berupa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT) dengan membuat laporan polisi, yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 16.00 Wib, saksi DENEY TONDANO bersama-sama dengan staf yang bernama saksi DESNIKO GARFIOSA dan saksi MARWAN SITOANG dengan dibantu oleh pihak Kepolisian (Polda Kepri) untuk mendatangi kantor Bank Mandiri Batam, dimana atas informasi tersebut surat faktur yang diduga palsu akan dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dalam pengurusan lahan dan dari hasil temuan di kantor Bank Mandiri Batam telah ditemukan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT UWTO) atas nama PT. EVA PUSPITA SATI (diduga palsu), CEK Mandiri dan formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 dari tangan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, yang saat itu bersama dengan saksi ZABUR dan saksi MARJONI, yang selanjutnya Tim Kepolisian Polda Kepri yaitu saksi Saksi SAHAT HORAS melakukan penangkapan pada saksi ALPIAN dan Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut kemudian pada pukul 18.05 Wib saksi DENNY TONDANO dan MARJONI membuat laporan secara tertulis di SPKT Polda Kepri, selanjutnya terdakwa dan saksi ALPIAN dilakukan pengusutan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian POLDA KEPRI;

- Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BINSAUDIN SARAGIH, M.Si . Kepala Sub Bidang Dokumen dan

Halaman 19 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Palsu pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8692/DTF/2020, Pada hari Jumat Tanggal Empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (14-08-2020) dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil Pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

A. Tanda tangan atas nama DENNY TONDANO bukti (QT) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI Nomor Faktur :C.037200320003 dan ID Faktur : 201912003545, tanggal 28 Juli 2020 adalah tandatangan produk cetak printer computer;

B. QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain Cap Stempel BADAN PENGUASAAN BATAM yang terdapat pada : 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI Nomor Faktur :C.037200320003 dan ID Faktur : 201912003545, tanggal 28 Juli 2020 merupakan Produk Cap Stempel yang berbeda;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN HASAN secara bersama-sama dengan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Bank Mandiri Prioritas Jodoh Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Dengan sengaja, menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sekira tahun 2020, Saksi MARJONI Bin USMAN datang ke Bank Mandiri Prioritas Jodoh-Batam untuk melakukan transaksi keuangan, dan saat itu saksi FRANKY LUMBAN TOBING melihat Saksi MARJONI Bin USMAN dan menghampirinya, selanjutnya Saksi MARJONI mengatakan bahwa Saksi MARJONI Bin USMAN pemilik PT. EVA PUSPITA SARI yang

Halaman 20 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sebidang lahan dengan luas sekitar 6 Ha (enam hektar) yang perizinannya sedang diurus, lalu Saksi MARJONI Bin USMAN menanyakan kepada saksi FRANKY LUMBAN TOBING, apakah ada nasabah Bank Mandiri Prioritas yang mau diajak kerja sama untuk keperluan usaha di bidang perkapalan (shipyard) dengan menggunakan lahan miliknya tersebut;

- Bahwa selanjutnya saat saksi FRANKY LUMBAN TOBING bertemu dan berbincang-bincang dengan Saksi ZABUR ANJASFIANTO pada tanggal 20 Mei 2020 disaat pelaksanaan acara penyerahan bantuan Covid 19 di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dalam perbincangan tersebut Saksi ZABUR ANJASFIANTO mengatakan bahwa ia dapat melakukan pengurusan perizinan legalitas lahan, hingga saksi FRANKY LUMBAN TOBING teringat kepada permasalahan temannya saksi MARJONI Bin USMAN terkait saksi MARJONI BIN USMAN memiliki lahan di Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam seluas 61.000 m² (6 hektare) yang perizinannya sedang dalam pengajuan di BP. Batam yang telah dimohonkan sejak Januari 2018, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak BP. Batam mengenai ijin tersebut;

- Bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2020, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN diundang saksi NURHAYANTO (Ketua GP Ansor Kepri), untuk datang kerumahnya yang berada di Mega Legenda, dimana pada saat pertemuan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ketahui adalah ZABUR dan AGUS. (teman ZABUR), pada saat pertemuan tersebut, saksi NURHAYANTO menyampaikan permasalahan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI, dimana saksi NURHAYANTO memperlihatkan surat tanah berupa Grand milik (saksi sudah lupa) dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga membaca pada copyan tersebut bahwa surat grand tersebut sudah di kuasakan kepada PT. EVA PUSPITA SARI serta Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga membaca di salah satu tulisan, bahwa PT. EVA PUSPITA SARI juga sudah mengganti lahan tersebut kepada pemilik sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi NURHAYANTO juga menyampaikan kepada terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, surat grand yang asli berada di Bank Mandiri Prioritas dengan luas lahan seluas 61.000 M² yang berada di Sagulung Sei. Lekop, setelah pembicaraan tersebut, NURHAYANTO meminta Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk mencari orang yang bisa mengurus surat di BP Batam. Kemudian saksi langsung menjelaskan kepada

Halaman 21 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYANTO, bahwa ada orang yang bisa mengurus lahan tersebut yaitu BENNY dan saksi ALPIAN;

- Bahwa selanjutnya Sekira 1 (satu) minggu kemudian di bulan Mei 2020, saksi ZABUR ANJASFIANTO, bersama saksi AGUS SALAM NURYAHYA dan saksi MARJONI Bin USMAN beserta anaknya saksi HENGKY SAPUTRA Bin MARJONI dan saksi FRANKY LUMBAN TOBING (pegawai Bank Mandiri) atas permintaan saksi ZABUR ANJASFIANTO untuk bertemu di Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam tempat tugas saksi FRANGKY LUMBAN TOBING, Kemudian saat itu saksi MARJONI BIN USMAN menceritakan bahwa ia memiliki lahan di Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam seluas 61.000 m² (6 hektare) yang perizinannya sedang dalam pengajuan di BP. Batam yang telah dimohonkan sejak Januari 2018, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak BP. Batam mengenai ijin tersebut, kemudian saksi ZABUR ANJASFIANTO juga mengatakan kalau salah satu dari 2 (dua) orang temannya tersebut adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan pegawai BP. Batam, selanjutnya MARJONI Bin USMAN diminta oleh Saksi ZABUR ANJASFIANTO untuk membuat permohonan baru namun Saksi MARJONI BIN USMAN menolaknya dengan alasan takut tumpang tindih karena sudah ada permohonan sebelumnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 tersebut saksi MARJONI Bin USMAN dihubungi oleh Saksi FRANGKY LUMBAN TOBING untuk datang ke Bank Mandiri Jodoh untuk membicarakan terkait kelanjutan pengurusan lahan tersebut, lalu saksi MARJONI Bin Usman datang bersama anaknya yang bernama HENGKY SAPUTRA, dan sesampainya di Bank Mandiri Jodoh Batam tersebut tidak lama kemudian Saksi ZABUR ANJASFIANTO datang dan disusul oleh seorang laki-laki dengan sebutan Pak Ustad yang kemudian diketahui bernama Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang saat itu juga Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan akan melakukan pengurusan permohonan lahan yang telah dimohonkan korban sejak tahun 2018 tersebut, selanjutnya dalam pertemuan tersebut membahas pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan) antara saksi korban MARJONI BIN USMAN dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, kemudian MARJONI Bin USMAN menanyakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan UWT (Uang Wajib Tahunan) selanjutnya Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN

Halaman 22 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HASAN Menjanjikan pengurusan pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan);

- Bahwa pada sekira pada tanggal 7 Juli 2020 untuk mengurus pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan) dari PT. EVA PUSPITA SARI tersebut Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengundang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN sebagai Pegawai BP Batam bagian Pemadam Kebakaran untuk bertemu dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di Pondok Pesantren Samsul Huda yang berada di Tiban I Blok C 6 No. 98 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, tujuan awal pertemuan tersebut adalah untuk menanyakan perkembangan pengurusan surat lahan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang berada di Kavling Siap Bangun (KSB) relokasi di Sungai Daun Tanjung Piayu Kota Batam dan di pertemuan tersebut Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menceritakan permasalahan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI serta Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menanyakan kesanggupan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk mengurus lahan tersebut. Pada saat pertemuan tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyanggupi dan mampu mengurus lahan tersebut dan meminta di berikan waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan dan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN juga meminta untuk di berikan uang operasional dan setelah pertemuan dengan saksi ALPIAN tersebut, hampir setiap hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menanyakan proposal pengurusan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI tersebut;

- Bahwa pada sekira awal Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan tentang kelanjutan dari pengurusan lahan, kemudian ZABUR mengajak Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk bertemu di rumah NURHAYANTO;

- Bahwa kemudian sekira 3 (tiga) hari dari pertemuan tersebut, ZABUR menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, untuk mengajak bertemu di Komplek pertokoan Legenda Malaka, dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ZABUR dan AGUS, Pada pertemuan tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan kepada Saksi ZABUR, "kalau harga permeter nya dinaikkan menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 23 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per meter, kira-kira mereka (PT. EVA PUSPITA SARI), mau ga” kemudian saksi ZABUR mengatakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN “nanti saksi ZABUR tanyakan kepada saksi FRANGKI (Bank Mandiri)”, serta kami juga membahas biaya operasional, kemudian Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut “untuk biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”;

- Bahwa pada sekira pertengahan Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone saksi MARJONI BIN USMAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan lagi tentang kepasatian harga permeter Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian, ZABUR mengatakan “mereka PT. EVA PUSPITA SARI dan FRANKI tidak mempermasalahkan”;

- Bahwa pada sekira awal Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan tentang kelanjutan dari pengurusan lahan, kemudian ZABUR mengajak Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk bertemu di rumah Saksi NURHAYANTO, pada malam harinya, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kerumah NURHAYANTO, dimana dalam pertemuan di rumah NURHAYANTO tersebut, sudah ada dan hadir NURHAYANTO, ZABUR dan AGUS, dimana dalam pertemuan tersebut kami membahas pembagian fee pengurusan PT. EVA PUSPITA SARI, dengan perhitungan saat menentukan tarif UWT Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melihat harga UWT di internet per meter sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter, sehingga Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut UWT nya adalah sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter, Kemudian NURHAYANTO meminta fee permeter sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu permeter, untuk 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, ZABUR dan ALPIAN);

- Bahwa kemudian sekira 3 (tiga) hari dari pertemuan tersebut, ZABUR menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, untuk mengajak bertemu di Komplek pertokoan Legenda Malaka, dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ZABUR dan AGUS, sewaktu pertemuan tersebut, saksi

Halaman 24 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan kepada ZABUR, “kalau harga permeter nya dinaikkan menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter, kira-kira mereka (PT. EVA PUSPITA SARI), mau ga” kemudian ZABUR mengatakan kepada saksi “nanti Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN tanyakan kepada saksi FRANGKI (Bank Mandiri)”, serta kami juga membahas biaya operasional, kemudian Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut “untuk biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”;

- Bahwa pada sekira pertengahan Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone saksi dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, saksi menanyakan lagi tentang kepasatian hargapermeter Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian, ZABUR mengatakan “mereka PT. EVA PUSPITA SARI dan FRANKI tidak mempermasalahkan”;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan total UWT kepada saksi ZABUR sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter dikalikan 60.000 M2, selanjutnya saksi ZABUR menyampaikan kepada FRANGKI dan FRANGKI kepada MARJONI, Sehingga rincian pembagian : yaitu Untuk UWT per meter sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter dikalikan 60.000 M2 berjumlah Rp. 8.460.000.000,- (delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), dan sisanya adalah sebagai berikut :

- 1) Fee Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah permeter);
- 2) Fee ZABUR sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah. Permeter;
- 3) Fee ALPIAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter;
- 4) Fee NURHAYANTO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter;
- 5) Fee AGUS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter);
- 6) Fee pemodal (saksi sendiri) per meter sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau total sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 12.060.000.000,- (dua belas miliar enam puluh juta rupiah), kemudian atas inisiatif Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin

Halaman 25 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN menyampaikan kepada ZABUR agar di bulatkan menjadi Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);

- Bahwa pada bulan Juni 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ada mengurus surat Kapling Siap Bangun (KSB) milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengambil nomor handphone milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN (081384344346) yang ada di formulir saat pengurusan Kapling Siap Bangun kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menggunakan nomor handphone milik terdakwa (081365609769) untuk bertemu dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, lalu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengajak saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bertemu di Pondok Pesantren milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang berada di Tiban 1, sesampainya disana saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membahas pengurusan Kapling Siap Bangun dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menyampaikan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ada rencana untuk pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan atas nama PT. EVA PUSPITA SARI, seminggu setelah pertemuan pertama tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bertemu kembali dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di pondok pesantren untuk mengambil proposal terkait pengurusan Kapling Siap bangun milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, seminggu setelah pertemuan kedua tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN kembali bertemu dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ditempat yang sama untuk menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Kapling Siap Bangun dan dalam pertemuan itu juga saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kembali membahas pengajuan pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan PT. EVA PUSPITA SARI dan meminta kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk membantu mengurus surat tersebut, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menanyakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN bagaimana dengan status lahan tersebut apakah bermasalah atau tidak dan apakah pihak perusahaan telah menyiapkan proposal untuk pengurusan surat tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan kepada Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN semua proposal sudah disiapkan oleh perusahaan untuk Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN urus, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga

Halaman 26 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu PT. EVA PUSPITA SARI telah pernah mengajukan surat untuk pengurusan UWTO kepada BP Batam tetapi tidak disetujui oleh pihak BP Batam, pada saat saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN tanya kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kenapa ditolak oleh BP Batam saksi ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN hanya ditolak oleh BP Batam;

- Bahwa pada sekira awal Juli 2020, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi dan mengundang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk datang ke Pondok Pesantren Samsul Huda yang berada di Tiban I Blok C 6 No. 98 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, untuk menyerahkan proposal lahan PT. EVA PUSPITA SARI dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menyerahkan uang operasional kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada sekira awal Juli 2020, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN Menghubungi ZABUR dan mengundang ZABUR untuk bertemu dan mengopi di SUN BREAD Tanjunguncang, dimana dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, ZABUR dan AGUS dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan kepada ZABUR, sebentar lagi faktur keluar dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menawarkan fee kepada ZABUR sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter dan ZABUR menerima penawaran fee tersebut;

- Bahwa setelah berkomunikasi dengan aktif dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, pada awal bulan Juli 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melakukan pertemuan keempat dengan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN di Pondok Pesantren milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyerahkan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN proposal dari PT. EVA PUSPITA SARI untuk pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan, keesokan harinya setelah proposal tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima dari Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendaftarkan proposal PT. EVA PUSPITA SARI ke Gedung Sumatera untuk didaftarkan secara online, setelah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN daftarkan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menerima tanda terima

Halaman 27 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa proposal PT. EVA PUSPITA SARI telah didaftarkan secara online kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk menyerahkan bukti tanda terima, pada saat pertemuan tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyampaikan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN bahwa pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan tersebut butuh waktu kurang lebih dari 2 (dua) bulan. Sambil menunggu proses pengurusan surat tersebut selesai, saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN aktif berkomunikasi dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mendesak saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN agar surat tersebut selesai dan memberikan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic 1997 untuk operasional saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dalam pengurusan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan, satu hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN memakai mobil tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengembalikan mobil yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima dari Terdakwa ABDUL LATIEF karena kondisinya tidak layak pakai. Setelah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengembalikan mobil tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN disuruh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk mengganti mobil dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam, mobil tersebut Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima dari Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di Pondok Pesantren miliknya yang berada di Tiban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pada pagi hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi kantor BP Batam yang ada di Batam Center, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN naik ke lantai 2 dan masuk keruangan pengurusan Kapling Siap Bangun dan UWTO lalu saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengambil fotocopy contoh Surat Faktur Uang Wajib Tahunan dan menyimpannya;

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi saksi FEBRI yang bekerja di percetakan XTC Mall Sekupang untuk membantu dibuatkan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan yang contohnya sudah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ambil sebelumnya dari kantor BP Batam, tetapi karena saksi FEBRI sakit dan tidak masuk kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi percetakan tersebut dan meminta tolong kepada saksi OSMAN untuk dibuatkan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan dan scan tandatangan yang mirip dengan contohnya, kemudian saksi OSMAN membuat surat tersebut kurang lebih

Halaman 28 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) jam dan setelah selesai surat tersebut Saksi ALPIAN cap dengan cap BP Batam yang sudah Saksi ALPIAN siapkan kemudian saksi ALPIAN menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk memberitahukan bahwa Surat Faktur Uang Wajib Tahunan telah selesai saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN urus;

- Bahwa cara saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membuat surat palsu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 saksi ALPIAN mengirim WA (whatsapp) kepada saksi FEBRI untuk meminta tolong dibuatkan surat yang mirip dengan surat yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bawa, tetapi saksi FEBRI tidak bisa karena dalam keadaan sakit, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi Saksi OSMAN teman dari saksi FEBRI yang sama-sama bekerja di percetakan fotocopy di ruko XTC Mall Sekupang, setelah sampai di percetakan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bertemu dengan saksi OSMAN dan meminta tolong dibuatkan surat contoh seperti ini (sambil menunjukkan fotocopy surat faktur uang wajib tahunan), kemudian saksi OSMAN menyanggupinya;

- Bahwa setelah saksi OSMAN menyanggupinya kemudian Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menemui saksi OSMAN yang sedang membuat surat sesuai permintaan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyerahkan contoh surat tersebut kepada saksi OSMAN, kemudian Saksi OSMAN mulai melakukan scan terhadap surat tersebut, setelah di scan surat yang discan disimpan di Bluetooth oleh saksi OSMAN, kemudian saksi OSMAN membuka file di Bluetooth dan kemudian mengedit surat yang sudah di scan tersebut sesuai dengan arahan Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN, pada saat saksi OSMAN mulai membuat surat tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN berada duduk disebelah saksi OSMAN sambil mengarahkan apa yang perlu dibuat dan dirubah;

- Bahwa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN gunakan untuk menjadi dasar/contoh saksi ALPIAN untuk membuat surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan palsu adalah atas nama RAHMAT;

- Bahwa bagian surat yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN rubah dalam Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan atas nama RAHMAT untuk diedit dan dibuat menjadi atas nama PT. EVA PUSPITA SARI adalah sebagai berikut :

- 1) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN meminta saksi OSMAN membuat surat yang mirip dengan surat Faktur Uang Wajib Tahunan yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bawa;

Halaman 29 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk merubah tanggal Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan atas nama RAHMAT dari tanggal 09 Maret 2020 menjadi tanggal 28 Juli 2020;
- 3) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN merubah Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan dari nama RAHMAT menjadi PT. EVA PUSPITA SARI;
- 4) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh merubah Surat Permohonan dari tanggal 05 Maret 2018 menjadi tanggal 20 Juli 2020;
- 5) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh merubah luas lahan dari 150 m2 menjadi 61.000 m2;
- 6) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh merubah tarif UWT dari Rp. 79.900,00/m2/30 tahun menjadi Rp. 46.500,00/m2/30 tahun;
- 7) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk merubah masa berlaku Uang Wajib Tahunan dari tanggal 18-03-2020 s/d 17-03-2050 menjadi tanggal 20-07-2020 s/d 19-07-2050;
- 8) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk merubah perhitungan tagihan dari 150 m2 x Rp. 79.900,00 : Rp. 11.985.000,- menjadi 61.000 m2 x Rp. 46.500,00 : Rp. 2.840.000.000;
- 9) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk merubah total tagihan UWT dari Rp. 11.985.000,00 menjadi Rp. 2.840.000.000;
- 10) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN merubah jatuh tempo pembayaran dari tanggal 18 Maret 2020 menjadi tanggal 20 Juli 2020;
- 11) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk meniru tandatangan yang ada dalam surat tersebut dengan cara di scan, tanda tangan yang di scan tersebut atas nama DENNY TONDANO;
- 12) dalam Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN palsukan untuk dibuat atas nama PT. EVA PUSPITA SARI, awalnya tidak memiliki ID Faktur kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk menambah ID Faktur : 201912003545, yang mana ID Faktur tersebut merupakan atas nama KASTULANI;
- 13) dalam Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan milik Saksi RAHMAT mempunyai No. Faktur : C. 0372032003, dalam surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN palsukan untuk dibuat atas nama PT. EVA PUSPITA SARI tetap saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN sangka gunakan No. Faktur yang sama dan tidak saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN rubah;

Halaman 30 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Setelah surat tersebut selesai diedit dan dirubah oleh saksi OSMAN kemudian surat tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN Cap yang dibuat untuk digunakan untuk membuat surat-surat yang lain;
- 15) Setelah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mencap surat palsu Faktur Tagihan Uang Wajib Tagihan atas nama PT. EVA PUSPITA SARI, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membuang cap tersebut ke dalam parit yang berada di daerah Tiban 3, dan jasa yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bayarkan kepada Saksi OSMAN setelah selesai membuat surat permintaan tersangka tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa tanggal 28 Juli 2020.sekira pukul 11.49 WIB, saksi ALPIAN dengan Nomor handphone 0813-6560-9796, melalui pesan Whatsapp mengirimkan foto Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP BATAM a.n PT. EVA PUSPITA SARI. Pada saat Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melihat dan membaca foto tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN langsung menghubungi saksi ALPIAN untuk menanyakan teknis kedepannya dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga meminta saksi ALPIAN untuk datang ke pondok Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, sekira pukul 12.30 WIB, saksi ALPIAN tiba di pondok Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan langsung membawa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP BATAM a.n PT. EVA PUSPITA SARI serta membawa Slip atau aplikasi setoran dari Bank Mandiri. Pada pertemuan tersebut, saksi ALPIAN mengatakan kepada terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN "Ketua, ngerti tidak mengisi nya (slip setoran)" kemudian Terdakwa ABDUL LATIF menjawab tidak mengerti, karena jawaban Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN tersebut, saksi ALPIAN langsung mengisi form slip disetoran Bank Mandiri tersebut, dan setelah slip setoran tersebut diisi oleh saksi ALPIAN, saksi ALPIAN meminta tandatangan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, setelah dokumen slip setoran dan Faktur Tagihan sama Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi MARJONI untuk mengirimkan uang yang sudah disepakati sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). Dari penjelasan MARJONI, berhubung sudah sore hari, maka MARJONI menyarankan agar uang kesepakatan tersebut dikirimkan keesokan harinya atau tanggal 29 Juli 2020 dan langsung di Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam, namun karena saksi ALPIAN memaksa harus sekarang juga (tanggal 28 Juli 2020), Terdakwa

Halaman 31 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi kembali MARJONI agar melakukan pembayaran pada tanggal 28 Juli 2020 dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menghubungi ZABUR untuk datang ke Bank, sekira pukul 14.30 WIB, saksi bersama-sama dengan ALPIAN berangkat dari pondok menuju Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam, untuk bertemu dengan MARJONI, ZABUR dan FRANGKI, dikarenakan MARJONI belum tiba di Bank Mandiri, maka Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menunggu di Ayam Cabe Ijo Podomoro yang berada di depan (sebrang) Bank Mandiri;

- Bahwa saksi MARJONI dihubungi oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melalui pesan Whatsapp pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yang berisikan pesan berupa gambar surat Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dimana pada saat pengiriman tersebut gambarnya tidak penuh melainkan hanya setengah sehingga saksi MARJONI meminta mengirimkan ulang kembali foto surat faktur UWTO tersebut kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN pun mengirimkannya kembali kepada saksi MARJONI, kemudian setelah itu saksi MARJONI menunjukkan pesan tersebut kepada anak saksi (saksi HENGKI) untuk memastikan apakah surat faktur UWTO tersebut asli atau tidak, dan setelah saksi MARJONI melihat dan membacanya kembali, dimana di dalam surat faktur UWTO tersebut terdapat kejanggalan berupa Nomor faktur UWTO yang dikeluarkan pada 28 Juli 2020 dan jatuh temponya pada tanggal 20 Juli 2020 dan menurut saksi MARJONI BIN USMAN bahwa surat faktur UWTO tersebut tidak benar dan palsu akibat dari penelitian dan memperhatikan surat faktur UWTO itu, selanjutnya saksi MARJONI BIN USMAN mengirimkan surat faktur UWTO tersebut kepada Saksi HELMAN (saudara saksi) yang pernah menjabat sebagai ajudan kepala BP. Batam dan setelah surat tersebut dikirimkan kepada Saksi HELMAN, sehingga Saksi HELMAN membaca dan meneliti surat faktur UWTO tersebut dan menurut pandangan dan penelitian Saksi HELMAN bahwa surat faktur UWTO tersebut tidak benar sehingga Saksi HELMAN menghubungi saksi MARJONI BIN USMAN yang mengatakan agar Saksi MARJONI BIN USMAN datang ke kantor BP Batam untuk menemui Saksi DENNY TONDANO dan berdasarkan perintah Saksi HELMAN tersebut saksi MARJONI BIN USMAN bersama dengan anak saksi (HENGKI BIN

Halaman 32 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJONI) berangkat menuju kantor BP Batam untuk pergi menemui Saksi DENNY TONDANO;

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat itu saksi DENY TONDANO bertemu dengan MARJONI BIN USMAN yang meminta konfirmasi masalah kebenaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT), selanjutnya setelah saksi DENNY TONDANO melihat foto faktur yang dikirimkan kepada saksi DENY yang mana pada faktur tersebut tertulis : saksi (DENNY TONDANO) selaku Kasubdit Pengadaan dan Pengalokasian Lahan BP Batam yang menandatangani faktur tersebut dan ada perbedaan goresan tandatangan (diduga di scan) yang kemudian saksi DENNY TONDANO langsung melakukan pengecekan data di kantor BP Batam (tempat saksi bekerja) dan dari hasil pengecekan tersebut ternyata faktur yang telah diinformasikan kepada saksi DENNY TONDANO tersebut adalah faktur palsu karena dari data Nomor faktur dan ID Faktur terdapat punya orang lain bukan PT. EVA PUSPITA SARI (sebagaimana tertulis dalam pengajuan lahan pada faktur tertanggal 28 Juli 2020), yang mana perbedaan data tersebut sebagai berikut : .

1. Pada surat faktur atas nama PT. EVA PUSPITA SARI tertanggal 28 Juli 2020, pada Nomor faktur tertulis : C. 0372032003 yang mana nomor faktur tersebut yang sebenarnya (terdaftar) atas nama RAHMAT;
 2. Pada surat faktur atas nama PT. EVA PUSPITA SARI tertanggal 28 Juli 2020, pada ID faktur tertulis 201912003545, yang mana nomor ID faktur tersebut yang sebenarnya (terdaftar) atas nama KASTULANI;
- Bahwa saat saksi MARJONI sebelum sampai di BP Batam maka Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ada beberapa kali menghubungi saksi MARJOHNI Bin USMAN dan mengatakan harus membayarkan uang kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN terkait pengurusan surat faktur UWTO yang diuruskannya dan saksi MARJONI BIN USMAN mengulurkan waktu mengatakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN sebentar dulu, dikarenakan saksi MARJONI BIN USMAN saksi HENGKI langsung bertemu dengan Saksi DENNY TONDANO di kantor BP. Batam untuk konfirmasi surat waktur UWTO tersebut, saat itu juga Saksi DENY TONDANO menyuruh staff nya untuk mencari berkas permohonan yang pernah diajukan kepada BP Batam dan setelah dilakukan pencarian terhadap berkas permohonan milik saksi MARJONI BIN HASAN tersebut sehingga pihak BP Batam melihat bahwa surat Faktur UWTO yang diajukan oleh saksi MARJONI BIN USMAN melalui perusahaan PT. EVA PUSPITA SARI belum dikeluarkan oleh pihak

Halaman 33 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BP Batam dan surat itu tidak pernah ditandatangani oleh saksi DENI TONDANO sehingga surat faktur UWTO yang diuruskan oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp tersebut kepada Saksi MARJONI Bin USMAN tersebut tidak benar dan palsu, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN terus kembali menghubungi saksi MARJONI BIN USMAN melalui HP pada saat masih berada di ruangan Saksi DENNY TONDANO, saat itu saksi MARJONI membuka / menerima HP tersebut dengan cara di loudspeaker agar Saksi DENNY TONDANO juga ikut mendengar pembicaraan antara Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan saksi MARJONI dimana pada saat itu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan kepada saksi MARJONI BIN USMAN, agar saksi (Saksi MARJONI) segera mengirimkan atau transfer uang pembayaran untuk pengurusan surat faktur UWTO yang diuruskan oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kepada pihak BP Batam itu dengan jumlah Rp. 12.000.000.000,-(dua belas milyar rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan agar secepat mungkin saksi MARJONI BIN USMAN mengirimkan pembayaran tersebut dikarenakan telah ditunggu oleh pihak Pegawai BP Batam yang menguruskan surat faktur UWTO tersebut;

- Bahwa atas informasi yang saksi DENNY terima tersebut Dari MARJONI, saksi MARJONI dan DENY TONDANO melakukan komunikasi dengan dengan mendatangi kantor Kepolisian Polda Kepri pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib untuk menindaklanjuti adanya dugaan pemalsuan surat berupa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT dengan membuat laporan polisi, yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 16.00 Wib, saksi DENY TONDANO bersama-sama dengan staf yang bernama saksi DESNIKO GARFIOSA dan saksi MARWAN SITOANG dengan dibantu oleh pihak Kepolisian (Polda Kepri) untuk mendatangi kantor Bank Mandiri Batam, dimana atas informasi tersebut surat faktur yang diduga palsu akan dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dalam pengurusan lahan dan dari hasil temuan di kantor Bank Mandiri Batam telah ditemukan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT UWTO) atas nama PT. EVA PUSPITA SATI (diduga palsu), CEK Mandiri dan formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 dari tangan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, yang saat itu bersama dengan saksi ZABUR dan saksi

Halaman 34 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJONI, yang selanjutnya Tim Kepolisian Polda Kepri yaitu saksi Saksi SAHAT HORAS melakukan penangkapan pada saksi ALPIAN dan Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut kemudian pada pukul 18.05 Wib saksi DENNY TONDANO dan MARJONI membuat laporan secara tertulis di SPKT Polda Kepri, selanjutnya terdakwa dan saksi ALPIAN dilakukan pengusutan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian POLDA KEPRI;

- Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BINSAUDIN SARAGIH, M.Si . Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8692/DTF/2020, Pada hari Jumat Tanggal Empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (14-08-2020) dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil Pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

A. Tanda tangan atas nama DENNY TONDANO bukti (QT) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI Nomor Faktur :C.037200320003 dan ID Faktur : 201912003545, tanggal 28 Juli 2020 adalah tandatangan produk cetak printer computer;

B. QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain Cap Stempel BADAN PENGUASAAN BATAM yang terdapat pada : 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI Nomor Faktur :C.037200320003 dan ID Faktur : 201912003545, tanggal 28 Juli 2020 merupakan Produk Cap Stempel yang berbeda;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN HASAN secara bersama-sama dengan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Bank Mandiri Prioritas Jodoh Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang

Halaman 35 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sekira tahun 2020, Saksi MARJONI Bin USMAN datang ke Bank Mandiri Prioritas Jodoh-Batam untuk melakukan transaksi keuangan, dan saat itu saksi FRANKY LUMBAN TOBING melihat Saksi MARJONI Bin USMAN dan menghampirinya, selanjutnya Saksi MARJONI mengatakan bahwa Saksi MARJONI Bin USMAN pemilik PT. EVA PUSPITA SARI yang mempunyai sebidang lahan dengan luas sekitar 6 Ha (enam hektar) yang perizinannya sedang diurus, lalu Saksi MARJONI Bin USMAN menanyakan kepada saksi FRANKY LUMBAN TOBING, apakah ada nasabah Bank Mandiri Prioritas yang mau diajak kerja sama untuk keperluan usaha di bidang perkapalan (shipyard) dengan menggunakan lahan miliknya tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat saksi FRANKY LUMBAN TOBING bertemu dan berbincang-bincang dengan Saksi ZABUR ANJASFIANTO pada tanggal 20 Mei 2020 disaat pelaksanaan acara penyerahan bantuan Covid 19 di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dalam perbincangan tersebut Saksi ZABUR ANJASFIANTO mengatakan bahwa ia dapat melakukan pengurusan perizinan legalitas lahan, hingga saksi FRANKY LUMBAN TOBING teringat kepada permasalahan temannya saksi MARJONI Bin USMAN terkait saksi MARJONI BIN USMAN memiliki lahan di Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam seluas 61.000 m² (6 hektare) yang perizinannya sedang dalam pengajuan di BP. Batam yang telah dimohonkan sejak Januari 2018, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak BP. Batam mengenai ijin tersebut;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2020, saksi di undang oleh teman Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yaitu saksi NURHAYANTO (Ketua GP Ansor Kepri), untuk datang kerumahnya yang berada di Mega Legenda, dimana pada saat pertemuan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ketahui adalah ZABUR dan AGUS. (teman ZABUR), pada saat pertemuan tersebut, saksi NURHAYANTO menyampaikan permasalahan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI, dimana saksi NURHAYANTO memperlihatkan surat tanah berupa Grand milik (saksi sudah lupa) dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga membaca pada copyan tersebut bahwa surat grand tersebut sudah di kuasakan kepada PT. EVA PUSPITA SARI serta

Halaman 36 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga membaca di salah satu tulisan, bahwa PT. EVA PUSPITA SARI juga sudah mengganti lahan tersebut kepada pemilik sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi NURHAYANTO juga menyampaikan kepada terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, surat grand yang asli berada di Bank Mandiri Prioritas dengan luas lahan seluas 61.000 M2 yang berada di Sagulung Sei. Lekop, setelah pembicaraan tersebut, NURHAYANTO meminta Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk mencari orang yang bisa mengurus surat di BP Batam. Kemudian saksi langsung menjelaskan kepada NURHAYANTO, bahwa ada orang yang bisa mengurus lahan tersebut yaitu BENNY dan saksi ALPIAN;

- Bahwa selanjutnya Sekira 1 (satu) minggu kemudian di bulan Mei 2020, saksi ZABUR ANJASFIANTO, bersama saksi AGUS SALAM NURYAHYA dan saksi MARJONI Bin USMAN beserta anaknya saksi HENGKY SAPUTRA Bin MARJONI dan saksi FRANKY LUMBAN TOBING (pegawai Bank Mandiri) atas permintaan saksi ZABUR ANJASFIANTO untuk bertemu di Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam tempat tugas saksi FRANKY LUMBAN TOBING, Kemudian saat itu saksi MARJONI BIN USMAN menceritakan bahwa ia memiliki lahan di Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam seluas 61.000 m2 (6 hektare) yang perizinannya sedang dalam pengajuan di BP. Batam yang telah dimohonkan sejak Januari 2018, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak BP. Batam mengenai ijin tersebut, kemudian saksi ZABUR ANJASFIANTO juga mengatakan kalau salah satu dari 2 (dua) orang temannya tersebut adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan pegawai BP. Batam, selanjutnya MARJONI Bin USMAN diminta oleh Saksi ZABUR ANJASFIANTO untuk membuat permohonan baru namun Saksi MARJONI BIN USMAN menolaknya dengan alasan takut tumpang tindih karena sudah ada permohonan sebelumnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 tersebut saksi MARJONI Bin USMAN dihubungi oleh Saksi FRANKY LUMBAN TOBING untuk datang ke Bank Mandiri Jodoh untuk membicarakan terkait kelanjutan pengurusan lahan tersebut, lalu saksi MARJONI Bin Usman datang bersama anaknya yang bernama HENGKY SAPUTRA, dan sesampainya di Bank Mandiri Jodoh Batam tersebut tidak lama kemudian Saksi ZABUR ANJASFIANTO datang dan disusul oleh seorang laki-laki dengan sebutan Pak Ustad yang kemudian diketahui bernama Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang saat itu juga Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN

Halaman 37 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HASAN mengatakan akan melakukan pengurusan permohonan lahan yang telah dimohonkan korban sejak tahun 2018 tersebut, selanjutnya dalam pertemuan tersebut membahas pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan) antara saksi korban MARJONI BIN USMAN dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, kemudian MARJONI Bin USMAN menanyakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan UWT (Uang Wajib Tahunan) selanjutnya Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN Menjanjikan pengurusan pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan);

- Bahwa pada sekira pada tanggal 7 Juli 2020 untuk mengurus pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan) dari PT. EVA PUSPITA SARI tersebut Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengundang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN sebagai Pegawai BP Batam bagian Pemadam Kebakaran untuk bertemu dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di Pondok Pesantren Samsul Huda yang berada di Tiban I Blok C 6 No. 98 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, tujuan awal pertemuan tersebut adalah untuk menanyakan perkembangan pengurusan surat lahan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang berada di Kavling Siap Bangun (KSB) relokasi di Sungai Daun Tanjung Piayu Kota Batam dan di pertemuan tersebut Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menceritakan permasalahan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI serta Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menanyakan kesanggupan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk mengurus lahan tersebut. Pada saat pertemuan tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyanggupi dan mampu mengurus lahan tersebut dan meminta di berikan waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan dan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN juga meminta untuk di berikan uang operasional dan setelah pertemuan dengan saksi ALPIAN tersebut, hampir setiap hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menanyakan proposal pengurusan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI tersebut;

- Bahwa pada sekira awal Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan tentang kelanjutan dari pengurusan lahan, kemudian

Halaman 38 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZABUR mengajak Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk bertemu di rumah NURHAYANTO;

- Bahwa Kemudian sekira 3 (tiga) hari dari pertemuan tersebut, ZABUR menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, untuk mengajak bertemu di Komplek pertokoan Legenda Malaka, dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ZABUR dan AGUS, Pada pertemuan tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan kepada Saksi ZABUR, “kalau harga permeter nya dinaikkan menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter, kira-kira mereka (PT. EVA PUSPITA SARI), mau ga” kemudian saksi ZABUR mengatakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN “nanti saksi ZABUR tanyakan kepada saksi FRANGKI (Bank Mandiri)”, serta kami juga membahas biaya operasional, kemudian Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut “untuk biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”;

- Bahwa pada sekira pertengahan Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone saksi MARJONI BIN USMAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan lagi tentang kepasatian harga permeter Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian, ZABUR mengatakan “mereka PT. EVA PUSPITA SARI dan FRANKI tidak mempermasalahkan”;

- Bahwa pada sekira awal Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan tentang kelanjutan dari pengurusan lahan, kemudian ZABUR mengajak Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk bertemu di rumah Saksi NURHAYANTO, pada malam harinya, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kerumah NURHAYANTO, dimana dalam pertemuan di rumah NURHAYANTO tersebut, sudah ada dan hadir NURHAYANTO, ZABUR dan AGUS, dimana dalam pertemuan tersebut kami membahas pembagian fee pengurusan PT. EVA PUSPITA SARI, dengan perhitungan saat menentukan tarif UWT Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melihat harga UWT di internet per meter sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter, sehingga Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut

Halaman 39 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UWT nya adalah sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter, Kemudian NURHAYANTO meminta fee permeter sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu permeter, untuk 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, ZABUR dan ALPIAN);

- Bahwa kemudian sekira 3 (tiga) hari dari pertemuan tersebut, ZABUR menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, untuk mengajak bertemu di Komplek pertokoan Legenda Malaka, dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ZABUR dan AGUS, sewaktu pertemuan tersebut, saksi ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan kepada ZABUR, “kalau harga permeter nya dinaikkan menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter, kira-kira mereka (PT. EVA PUSPITA SARI), mau ga” kemudian ZABUR mengatakan kepada saksi “nanti Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN tanyakan kepada saksi FRANGKI (Bank Mandiri)”, serta kami juga membahas biaya operasional, kemudian Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut “untuk biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”;

- Bahwa pada sekira pertengahan Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone saksi dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, saksi menanyakan lagi tentang kepasatian hargapermeter Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian, ZABUR mengatakan “mereka PT. EVA PUSPITA SARI dan FRANKI tidak mempermasalahkan”;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan total UWT kepada saksi ZABUR sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter dikalikan 60.000 M2, selanjutnya saksi ZABUR menyampaikan kepada FRANGKI dan FRANGKI kepada MARJONI, Sehingga rincian pembagian : yaitu Untuk UWT per meter sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter dikalikan 60.000 M2 berjumlah Rp. 8.460.000.000,- (delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), dan sisanya adalah sebagai berikut :

- 1) Fee Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah permeter);
- 2) Fee ZABUR sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah. Permeter;
- 3) Fee ALPIAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter;

Halaman 40 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fee NURHAYANTO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter;
- 5) Fee AGUS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter;
- 6) Fee pemodal (saksi sendiri) per meter sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau total sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 12.060.000.000,- (dua belas miliar enam puluh juta rupiah), kemudian atas inisiatif Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan kepada ZABUR agar di bulatkan menjadi Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ada mengurus surat Kapling Siap Bangun (KSB) milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengambil nomor handphone milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN (081384344346) yang ada di formulir saat pengurusan Kapling Siap Bangun kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menggunakan nomor handphone milik terdakwa (081365609769) untuk bertemu dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, lalu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengajak saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bertemu di Pondok Pesantren milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang berada di Tiban 1, sesampainya disana saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membahas pengurusan Kapling Siap Bangun dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menyampaikan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ada rencana untuk pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan atas nama PT. EVA PUSPITA SARI, seminggu setelah pertemuan pertama tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bertemu kembali dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di pondok pesantren untuk mengambil proposal terkait pengurusan Kapling Siap bangun milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, seminggu setelah pertemuan kedua tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN kembali bertemu dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ditempat yang sama untuk menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Kapling Siap Bangun dan dalam pertemuan itu juga saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kembali membahas pengajuan pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan PT. EVA

Halaman 41 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA SARI dan meminta kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk membantu mengurus surat tersebut, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menanyakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN bagaimana dengan status lahan tersebut apakah bermasalah atau tidak dan apakah pihak perusahaan telah menyiapkan proposal untuk pengurusan surat tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan kepada Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN semua proposal sudah disiapkan oleh perusahaan untuk Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN urus, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menyampaikan kepada Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu PT. EVA PUSPITA SARI telah pernah mengajukan surat untuk pengurusan UWTO kepada BP Batam tetapi tidak disetujui oleh pihak BP Batam, pada saat saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN tanya kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kenapa ditolak oleh BP Batam saksi ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN hanya ditolak oleh BP Batam;

- Bahwa pada sekira awal Juli 2020, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi dan mengundang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk datang ke Pondok Pesantren Samsul Huda yang berada di Tiban I Blok C 6 No. 98 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, untuk menyerahkan proposal lahan PT. EVA PUSPITA SARI dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menyerahkan uang operasional kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada sekira awal Juli 2020, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN Menghubungi ZABUR dan mengundang ZABUR untuk bertemu dan mengopi di SUN BREAD Tanjunguncang, dimana dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, ZABUR dan AGUS dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan kepada ZABUR, sebentar lagi faktur keluar dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menawarkan fee kepada ZABUR sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter dan ZABUR menerima penawaran fee tersebut;

- Bahwa setelah berkomunikasi dengan aktif dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, pada awal bulan Juli 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melakukan pertemuan keempat dengan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN di Pondok Pesantren milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin

Halaman 42 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyerahkan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN proposal dari PT. EVA PUSPITA SARI untuk pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan, keesokan harinya setelah proposal tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima dari Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendaftarkan proposal PT. EVA PUSPITA SARI ke Gedung Sumatera untuk didaftarkan secara online, setelah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN daftarkan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menerima tanda terima bahwa proposal PT. EVA PUSPITA SARI telah didaftarkan secara online kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk menyerahkan bukti tanda terima, pada saat pertemuan tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyampaikan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN bahwa pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan tersebut butuh waktu kurang lebih dari 2 (dua) bulan. Sambil menunggu proses pengurusan surat tersebut selesai, saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN aktif berkomunikasi dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mendesak saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN agar surat tersebut selesai dan memberikan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic 1997 untuk operasional saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dalam pengurusan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan, satu hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN memakai mobil tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengembalikan mobil yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima dari Terdakwa ABDUL LATIEF karena kondisinya tidak layak pakai. Setelah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengembalikan mobil tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN disuruh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk mengganti mobil dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam, mobil tersebut Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima dari Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di Pondok Pesantren miliknya yang berada di Tiban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pada pagi hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi kantor BP Batam yang ada di Batam Center, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN naik ke lantai 2 dan masuk keruangan pengurusan Kapling Siap Bangun dan UWTO lalu saksi

Halaman 43 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengambil fotocopy contoh Surat Faktur Uang Wajib Tahunan dan menyimpannya;

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi saksi FEBRI yang bekerja di percetakan XTC Mall Sekupang untuk membantu dibuatkan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan yang contohnya sudah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ambil sebelumnya dari kantor BP Batam, tetapi karena saksi FEBRI sakit dan tidak masuk kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi percetakan tersebut dan meminta tolong kepada saksi OSMAN untuk dibuatkan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan dan scan tandatangan yang mirip dengan contohnya, kemudian saksi OSMAN membuat surat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) jam dan setelah selesai surat tersebut Saksi ALPIAN cap dengan cap BP Batam yang sudah Saksi ALPIAN siapkan kemudian saksi ALPIAN menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk memberitahukan bahwa Surat Faktur Uang Wajib Tahunan telah selesai saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN urus;

- Bahwa cara saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membuat surat palsu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 saksi ALPIAN mengirim WA (whatsapp) kepada saksi FEBRI untuk meminta tolong dibuatkan surat yang mirip dengan surat yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bawa, tetapi saksi FEBRI tidak bisa karena dalam keadaan sakit, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi Saksi OSMAN teman dari saksi FEBRI yang sama-sama bekerja di percetakan fotocopy di ruko XTC Mall Sekupang, setelah sampai di percetakan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bertemu dengan saksi OSMAN dan meminta tolong dibuatkan surat contoh seperti ini (sambil menunjukkan fotocopy surat faktur uang wajib tahunan), kemudian saksi OSMAN menyanggupinya;

- Bahwa setelah saksi OSMAN menyanggupinya kemudian Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menemani saksi OSMAN yang sedang membuat surat sesuai permintaan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyerahkan contoh surat tersebut kepada saksi OSMAN, kemudian Saksi OSMAN mulai melakukan scan terhadap surat tersebut, setelah di scan surat yang discan disimpan di Bluetooth oleh saksi OSMAN, kemudian saksi OSMAN membuka file di Bluetooth dan kemudian mengedit surat yang sudah di scan tersebut sesuai dengan arahan Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN, pada saat saksi OSMAN mulai membuat surat tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN

Halaman 44 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada duduk disebelah saksi OSMAN sambil mengarahkan apa yang perlu dibuat dan dirubah;

- Bahwa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN gunakan untuk menjadi dasar/ccontoh saksi ALPIAN untuk membuat surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan palsu adalah atas nama RAHMAT;

- Bahwa bagian surat yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN rubah dalam Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan atas nama RAHMAT untuk diedit dan dibuat menjadi atas nama PT. EVA PUSPITA SARI adalah sebagai berikut :

- 1) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN meminta saksi OSMAN membuat surat yang mirip dengan surat Faktur Uang Wajib Tahunan yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bawa;
- 2) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk merubah tanggal Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan atas nama RAHMAT dari tanggal 09 Maret 2020 menjadi tanggal 28 Juli 2020;
- 3) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN merubah Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan dari nama RAHMAT menjadi PT. EVA PUSPITA SARI;
- 4) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh merubah Surat Permohonan dari tanggal 05 Maret 2018 menjadi tanggal 20 Juli 2020;
- 5) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh merubah luas lahan dari 150 m2 menjadi 61.000 m2;
- 6) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh merubah tarif UWT dari Rp. 79.900,00/m2/30 tahun menjadi Rp. 46.500,00/m2/30 tahun;
- 7) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk merubah masa berlaku Uang Wajib Tahunan dari tanggal 18-03-2020 s/d 17-03-2050 menjadi tanggal 20-07-2020 s/d 19-07-2050;
- 8) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk merubah perhitungan tagihan dari 150 m2 x Rp. 79.900,00 : Rp. 11.985.000,- menjadi 61.000 m2 x Rp. 46.500,00 : Rp. 2.840.000.000;
- 9) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk merubah total tagihan UWT dari Rp. 11.985.000,00 menjadi Rp. 2.840.000.000;
- 10) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN merubah jatuh tempo pembayaran dari tanggal 18 Maret 2020 menjadi tanggal 20 Juli 2020;
- 11) saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk meniru tandatangan yang ada dalam surat tersebut dengan cara

Halaman 45 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di scan, tanda tangan yang di scan tersebut atas nama DENNY TONDANO;

12) dalam Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN palsukan untuk dibuat atas nama PT. EVA PUSPITA SARI, awalnya tidak memiliki ID Faktur kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyuruh saksi OSMAN untuk menambah ID Faktur : 201912003545, yang mana ID Faktur tersebut merupakan atas nama KASTULANI;

13) dalam Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan milik Saksi RAHMAT mempunyai No. Faktur : C. 0372032003, dalam surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN palsukan untuk dibuat atas nama PT. EVA PUSPITA SARI tetap saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN sangka gunakan No. Faktur yang sama dan tidak saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN rubah;

14) Setelah surat tersebut selesai diedit dan dirubah oleh saksi OSMAN kemudian surat tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN Cap yang dibuat untuk digunakan untuk membuat surat-surat yang lain;

15) Setelah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mencap surat palsu Faktur Tagihan Uang Wajib Tagihan atas nama PT. EVA PUSPITA SARI, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membuang cap tersebut ke dalam parit yang berada di daerah Tiban 3, dan jasa yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bayarkan kepada Saksi OSMAN setelah selesai membuat surat permintaan tersangka tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa tanggal 28 Juli 2020.sekira pukul 11.49 WIB, saksi ALPIAN dengan Nomor handphone 0813-6560-9796, melalui pesan Whatsapp mengirimkan foto Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP BATAM a.n PT. EVA PUSPITA SARI. Pada saat Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melihat dan membaca foto tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN langsung menghubungi saksi ALPIAN untuk menanyakan teknis kedepannya dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga meminta saksi ALPIAN untuk datang ke pondok Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, sekira pukul 12.30 WIB, saksi ALPIAN tiba di pondok Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan langsung membawa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP BATAM a.n PT. EVA PUSPITA SARI serta membawa Slip atau aplikasi setoran dari Bank Mandiri. Pada pertemuan tersebut, saksi ALPIAN mengatakan kepada terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN "Ketua, ngerti tidak mengisi nya (slip setoran)" kemudian Terdakwa ABDUL LATIF menjawab tidak

Halaman 46 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti, karena jawaban Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN tersebut, saksi ALPIAN langsung mengisi form slip disetoran Bank Mandiri tersebut, dan setelah slip setoran tersebut diisi oleh saksi ALPIAN, saksi ALPIAN meminta tandatangan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, setelah dokumen slip setoran dan Faktur Tagihan sama Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi MARJONI untuk mengirimkan uang yang sudah disepakati sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). Dari penjelasan MARJONI, berhubung sudah sore hari, maka MARJONI menyarankan agar uang kesepakatan tersebut dikirimkan keesokan harinya atau tanggal 29 Juli 2020 dan langsung di Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam, namun karena saksi ALPIAN memaksa harus sekarang juga (tanggal 28 Juli 2020), Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi kembali MARJONI agar melakukan pembayaran pada tanggal 28 Juli 2020 dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menghubungi ZABUR untuk datang ke Bank, sekira pukul 14.30 WIB, saksi bersama-sama dengan ALPIAN berangkat dari pondok menuju Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam, untuk bertemu dengan MARJONI, ZABUR dan FRANGKI, dikarenakan MARJONI belum tiba di Bank Mandiri, maka Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menunggu di Ayam Cabe Ijo Podomoro yang berada di depan (sebrang) Bank Mandiri;

- Bahwa saksi MARJONI dihubungi oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melalui pesan Whatsapp pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yang berisikan pesan berupa gambar surat Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dimana pada saat pengiriman tersebut gambarnya tidak penuh melainkan hanya setengah sehingga saksi MARJONI meminta mengirimkan ulang kembali foto surat faktur UWTO tersebut kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN pun mengirimkannya kembali kepada saksi MARJONI, kemudian setelah itu saksi MARJONI menunjukkan pesan tersebut kepada anak saksi (saksi HENGKI) untuk memastikan apakah surat faktur UWTO tersebut asli atau tidak, dan setelah saksi MARJONI melihat dan membacanya kembali, dimana di dalam surat faktur UWTO tersebut terdapat kejanggalan berupa Nomor faktur UWTO yang dikeluarkan pada 28 Juli 2020 dan jatuh temponya pada tanggal 20 Juli 2020 dan menurut saksi MARJONI BIN

Halaman 47 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN bahwa surat faktur UWTO tersebut tidak benar dan palsu akibat dari penelitian dan memperhatikan surat faktur UWTO itu, selanjutnya saksi MARJONI BIN USMAN mengirimkan surat faktur UWTO tersebut kepada Saksi HELMAN (saudara saksi) yang pernah menjabat sebagai ajudan kepala BP. Batam dan setelah surat tersebut dikirimkan kepada Saksi HELMAN, sehingga Saksi HELMAN membaca dan meneliti surat faktur UWTO tersebut dan menurut pandangan dan penelitian Saksi HELMAN bahwa surat faktur UWTO tersebut tidak benar sehingga Saksi HELMAN menghubungi saksi MARJONI BIN USMAN yang mengatakan agar Saksi MARJONI BIN USMAN datang ke kantor BP Batam untuk menemui Saksi DENNY TONDANO dan berdasarkan perintah Saksi HELMAN tersebut saksi MARJONI BIN USMAN bersama dengan anak saksi (HENGKI BIN MARJONI) berangkat menuju kantor BP Batam untuk pergi menemui Saksi DENNY TONDANO;

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat itu saksi DENY TONDANO bertemu dengan MARJONI BIN USMAN yang meminta konfirmasi masalah kebenaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT), selanjutnya setelah saksi DENNY TONDANO melihat foto faktur yang dikirimkan kepada saksi DENY yang mana pada faktur tersebut tertulis : saksi (DENNY TONDANO) selaku Kasubdit Pengadaan dan Pengalokasian Lahan BP Batam yang menandatangani faktur tersebut dan ada perbedaan goresan tandatangan (diduga di scan) yang kemudian saksi DENNY TONDANO langsung melakukan pengecekan data di kantor BP Batam (tempat saksi bekerja) dan dari hasil pengecekan tersebut ternyata faktur yang telah diinformasikan kepada saksi DENNY TONDANO tersebut adalah faktur palsu karena dari data Nomor faktur dan ID Faktur terdapat punya orang lain bukan PT. EVA PUSPITA SARI (sebagaimana tertulis dalam pengajuan lahan pada faktur tertanggal 28 Juli 2020), yang mana perbedaan data tersebut sebagai berikut : .

1. Pada surat faktur atas nama PT. EVA PUSPITA SARI tertanggal 28 Juli 2020, pada Nomor faktur tertulis : C. 0372032003 yang mana nomor faktur tersebut yang sebenarnya (terdaftar) atas nama RAHMAT;
 2. Pada surat faktur atas nama PT. EVA PUSPITA SARI tertanggal 28 Juli 2020, pada ID faktur tertulis 201912003545, yang mana nomor ID faktur tersebut yang sebenarnya (terdaftar) atas nama KASTULANI;
- Bahwa saat saksi MARJONI sebelum sampai di BP Batam maka Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ada beberapa kali menghubungi saksi MARJOHNI Bin USMAN dan mengatakan harus

Halaman 48 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan uang kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN terkait pengurusan surat faktur UWTO yang diuruskannya dan saksi MARJONI BIN USMAN mengulurkan waktu mengatakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN sebentar dulu, dikarenakan saksi MARJONI BIN USMAN saksi HENGKI langsung bertemu dengan Saksi DENNY TONDANO di kantor BP. Batam untuk konfirmasi surat waktur UWTO tersebut, saat itu juga Saksi DENI TONDANO menyuruh staff nya untuk mencari berkas permohonan yang pernah diajukan kepada BP Batam dan setelah dilakukan pencarian terhadap berkas permohonan milik saksi MARJONI BIN HASAN tersebut sehingga pihak BP Batam melihat bahwa surat Faktur UWTO yang diajukan oleh saksi MARJONI BIN USMAN melalui perusahaan PT. EVA PUSPITA SARI belum dikeluarkan oleh pihak BP Batam dan surat itu tidak pernah ditandatangani oleh saksi DENI TONDANO sehingga surat faktur UWTO yang diuruskan oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp tersebut kepada Saksi MARJONI Bin USMAN tersebut tidak benar dan palsu, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN terus kembali menghubungi saksi MARJONI BIN USMAN melalui HP pada saat masih berada di ruangan Saksi DENNY TONDANO, saat itu saksi MARJONI membuka / menerima HP tersebut dengan cara di loudspeaker agar Saksi DENNY TONDANO juga ikut mendengar pembicaraan antara Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan saksi MARJONI dimana pada saat itu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan kepada saksi MARJONI BIN USMAN, agar saksi (Saksi MARJONI) segera mengirimkan atau transfer uang pembayaran untuk pengurusan surat faktur UWTO yang diuruskan oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kepada pihak BP Batam itu dengan jumlah Rp. 12.000.000.000,-(dua belas milyar rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan agar secepat mungkin saksi MARJONI BIN USMAN mengirimkan pembayaran tersebut dikarenakan telah ditunggu oleh pihak Pegawai BP Batam yang menguruskan surat faktur UWTO tersebut;

- Bahwa atas informasi yang saksi DENNY terima tersebut Dari MARJONI, saksi MARJONI dan DENY TONDANO melakukan komunikasi dengan dengan mendatangi kantor Kepolisian Polda Kepri pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib untuk menindaklanjuti adanya dugaan pemalsuan surat berupa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT dengan

Halaman 49 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan polisi, yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 16.00 Wib, saksi DENY TONDANO bersama-sama dengan staf yang bernama saksi DESNIKO GARFIOSA dan saksi MARWAN SITOHANG dengan dibantu oleh pihak Kepolisian (Polda Kepri) untuk mendatangi kantor Bank Mandiri Batam, dimana atas informasi tersebut surat faktur yang diduga palsu akan dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dalam pengurusan lahan dan dari hasil temuan di kantor Bank Mandiri Batam telah ditemukan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT UWTO) atas nama PT. EVA PUSPITA SATI (diduga palsu), CEK Mandiri dan formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 dari tangan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, yang saat itu bersama dengan saksi ZABUR dan saksi MARJONI, yang selanjutnya Tim Kepolisian Polda Kepri yaitu saksi Saksi SAHAT HORAS melakukan penangkapan pada saksi ALPIAN dan Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut kemudian pada pukul 18.05 Wib saksi DENNY TONDANO dan MARJONI membuat laporan secara tertulis di SPKT Polda Kepri, selanjutnya terdakwa dan saksi ALPIAN dilakukan pengusutan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian POLDA KEPRI;

- Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BINSAUDIN SARAGIH, M.Si . Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8692/DTF/2020, Pada hari Jumat Tanggal Empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh(14-08-2020) dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil Pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

- A. Tanda tangan atas nama DENNY TONDANO bukti (QT) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI Nomor Faktur :C.037200320003 dan ID Faktur : 201912003545, tanggal 28 Juli 2020 adalah tandatangan produk cetak printer computer;
- B. QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain Cap Stempel BADAN PENGUASAAN BATAM yang terdapat pada : 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI Nomor Faktur :C.037200320003 dan ID Faktur : 201912003545, tanggal 28 Juli 2020 merupakan Produk Cap Stempel yang berbeda;

Halaman 50 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARJONI Bin USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Juni 2020 saat saksi datang ke Bank Mandiri Jodoh Kota Batam lalu saksi bertemu dengan saksi Franky Lumban Tobing, lalu saksi menceritakan kepada saksi Franky Lumban Tobing terkait sebidang lahan yang berlokasi di Sei Lekop Kec. Sagulug Kota Batam, dan saksi telah mengajukan permohonan alokasi lahan kepada BP Batam sejak bulan Jnauari 2018, akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban dari BP Batam, lalu saksi menanyakan kepada saksi Franky Lumban Tobing apakah ada kenalan orang BP Batam untuk membantu menanyakan permohonan saksi tersebut, kemudian saksi Franky Lumban Tobing mengatakan ada orang yang bisa membantu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 sekira sore hari saksi ditelpon oleh saksi Frangky Lumban Tobing dan menyuruh untuk datang ke kantor Bank Mandiri Jodoh terkait dengan pengurusan legalitas lahan saksi, sesampainya saksi disana bersama dengan saksi Hengky Saputra dan bertemu dengan saksi Frangky Lumban Tobing tidak berapa lama kemudian datang saksi Zabur Anjasfianto dan mengenalkan saksi dengan terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa adalah orang kepercayaan BP Batam;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata jika dirinya yang akan mengurus permohonan alokasi lahan yang telah saksi mohonkan kepada BP Batam sejak bulan Jnauari 2018, dimana saat itu terdakwa mengatakan jika dirinya sudah sering berhubungan dengan BP Batam dalam hal pengurusan lahan;
- Bahwa kemudian sekira 1 (satu) bulan kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Frangky Lumban Tobing dan meminta saksi datang ke Morning Bakeryland Batam Kota dan disana saksi bertemu dengan saksi Zabur Anjasfianto dan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "Pak mudah-mudahan bisa" lalu saksi menjawab "Jika bisa kapan kira-kira, kalau bisa sebelum lebaran haji", lalu terdakwa mengatakan "Saya telpon orang otoritanya (BP Batam) dulu";

Halaman 51 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menelpon terdakwa mengatakan “Bisa pak, orang Otorita (BP Batam) bilang hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020”, hingga tidak lama kemudian pertemuan tersebut selesai dan saksi pun menceritakan hasil pertemuan tersebut kepada saksi Hengky Saputra;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi Frangky Lumban Tobing menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Faktur UWTO sudah keluar, kemudian saksi meminta kepada saksi Frangky Lumban Tobing untuk mengirimkan foto Faktur tersebut dan tidak lama kemudian masuk pesan berupa foto Faktur UWT BP Batam an. PT. Eva Puspita Sari melalui aplikasi whatsapp (WA) dari nomor telpon 081384344346 ke handphone milik saksi;
- Bahwa kemudian pada saat saksi mengecek Faktur tersebut saksi curiga karena tanggal surat tersebut tertanggal 28 Juli 2020 sementara tanggal jatuh tempo pembayarannya tanggal 20 Juli 2020, maka saksi memperlihatkan foto tersebut kepada saksi Hangky Saputra, lalu saksi Hangky Saputra menyarankan saksi untuk memastikan kebenaran Faktur tersebut dan saksi mengirim Faktur tersebut kepada saksi Helman Bin Majid untuk meminta bantuan mengecek keaslian Faktur tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan nomor telpon 081384344346 menghubungi saksi dan meminta saksi segera mengirimkan uang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) karena Faktur Tagihan UWT BP Batam atas permohonan saksi tersebut sudah berhasil diurus oleh terdakwa, akan tetapi saksi meminta waktu karena saksi akan mengeceknya terlebih dahulu ke BP Batam;
- Bahwa kemudian saksi Helman Bin Majid menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk datang ke kantor BP Batam dan bertemu dengan saksi Denny Tondano di bagian Kantor Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam. Kemudian terdakwa kembali menelpon saksi dan memdesak saksi agar saksi segera mengirimkan uang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri an. Abdul Latief Hasan dan mengatakan jika orang Otoritanya sedang menunggu uang tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi di Kantor BP Batam dan bertemu dengan saksi Denny Tondano saat itu saksi Denny Tondano menyuruh staff nya untuk mencari dokumen permohonan alokasi lahan an. PT. Eva Puspita Sari, lalu menjelaskan kepada saksi bahwa permohonan saksi tersebut belum disetujui dan belum diterbitkan Faktur Tagihan UWT nya, lalu menjelaskan jika Faktur Tagihan UWT yang dikirimkan fotonya tersebut diduga palsu dimana nomor faktur dan nomor ID Faktur terdaftar atas nama pihak lain, lalu saksi Denny Tondano berkordinasi dengan petugas

Halaman 52 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian untuk melaporkan peristiwa tersebut, selanjutnya saksi diminta untuk menelpon petugas apabila sudah bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hengky Saputra dan saksi Denny Tondano berangkat ke Kantor Bank Mandiri Jodoh – Kota Batam untuk menemui terdakwa, dan sekira pukul 15.00 wib saksi dan rombongan sampai di Kantor Bank Mandiri Jodoh, kemudian Saksi bersama dengan saksi Hengky Saputra masuk sementara saksi Denny Tondano menunggu di mobil, lalu saksi dan saksi Hengky Saputra masuk ke ruangan saksi Frangky Lumban Tobing, lalu saksi Frangky Lumban Tobing menghubungi saksi Zabur Anjasfianto, dan tidak lama kemudian saksi Zabur Anjasfianto datang selanjutnya terdakwa pun datang sambil membawa dokumen asli berupa Faktur Tagihan UWT BP Batam an. PT. Eva Puspita Sari (yang diduga palsu), dan memperlihatkan kepada saksi sambil berkata “Ini pak sudah selesai”, lalu menyerahkan faktur tersebut kepada saksi, lalu Saksi menyerahkan faktur tersebut kepada saksi Hengky Saputra untuk dicek kembali;

- Bahwa kemudian saksi pun menghubungi nomor petugas dari Kepolisian, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Kepri, kemudian mengamankan dokumen tersebut lalu menjelaskan jika dokumen tersebut adalah palsu, selanjutnya petugas membawa saksi Zabur Anjasfianto dan terdakwa ke kantor BP Batam;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 saksi diminta datang ke kantor Ditreskrimum Polda Kepri untuk memberikan keterangan, dimana pada saat itu saksi baru mengetahui jika Faktur Tagihan UWT BP Batam an. PT. Eva Puspita Sari tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan yang merupakan pegawai BP Batam bagian pemadam kebakaran, dan dokumen tersebut dibuat diluar kantor BP Batam oleh saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira paginya saksi membuat laporan polisi di Polda Kepri sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemerasan dan atau penipuan dan atau percobaan pemerasan dan atau percobaan penipuan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi HENGKY SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Juni 2020 saat saksi Marjoni Bin Usman datang ke Bank Mandiri Jodoh Kota Batam lalu saksi Marjoni Bin Usman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Franky Lumban Tobing, lalu saksi Marjoni Bin Usman menceritakan kepada saksi Franky Lumban Tobing terkait sebidang lahan yang berlokasi di Sei Lekop Kec. Sagulug Kota Batam, dan saksi Marjoni Bin Usman telah mengajukan permohonan alokasi lahan kepada BP Batam sejak bulan Januari 2018, akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban dari BP Batam, lalu saksi Marjoni Bin Usman menanyakan kepada saksi Franky Lumban Tobing apakah ada kenalan orang BP Batam untuk membantu menanyakan permohonan saksi Marjoni Bin Usman tersebut, kemudian saksi Franky Lumban Tobing mengatakan ada orang yang bisa membantu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 sekira sore hari saksi Marjoni Bin Usman ditelpon oleh saksi Franky Lumban Tobing dan menyuruh untuk datang ke kantor Bank Mandiri Jodoh terkait dengan pengurusan legalitas lahan saksi Marjoni Bin Usman, sesampainya saksi Marjoni Bin Usman disana bersama dengan saksi dan bertemu dengan saksi Franky Lumban Tobing tidak berapa lama kemudian datang saksi Zabur Anjasfianto dan mengenalkan saksi Marjoni Bin Usman dengan terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa adalah orang kepercayaan BP Batam;

- Bahwa kemudian terdakwa berkata jika dirinya yang akan mengurus permohonan alokasi lahan yang telah saksi Marjoni Bin Usman mohonkan kepada BP Batam sejak bulan Januari 2018, dimana saat itu terdakwa mengatakan jika dirinya sudah sering berhubungan dengan BP Batam dalam hal pengurusan lahan;

- Bahwa kemudian sekira 1 (satu) bulan kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi Marjoni Bin Usman dihubungi oleh saksi Franky Lumban Tobing dan meminta saksi Marjoni Bin Usman datang ke Morning Bakeryland Batam Kota dan disana saksi Marjoni Bin Usman bertemu dengan saksi Zabur Anjasfianto dan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Marjoni Bin Usman "Pak mudah-mudahan bisa" lalu saksi Marjoni Bin Usman menjawab "Jika bisa kapan kira-kira, kalau bisa sebelum lebaran haji", lalu terdakwa mengatakan "Saya telpon orang otoritanya (BP Batam) dulu";

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menelpon terdakwa mengatakan "Bisa pak, orang Otorita (BP Batam) bilang hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020", hingga tidak lama kemudian pertemuan tersebut selesai dan saksi pun menceritakan hasil pertemuan tersebut kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi Franky Lumban Tobing menghubungi saksi Marjoni Bin

Halaman 54 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman dan mengatakan kepada saksi bawah Faktur UWTO sudah keluar, kemudian saksi Marjoni Bin Usman meminta kepada saksi Frangky Lumban Tobing untuk mengirimkan foto Faktur tersebut dan tidak lama kemudian masuk pesan berupa foto Faktur UWT BP Batam an. PT. Eva Puspita Sari melalui aplikasi whatsapp (WA) dari nomor telpon 081384344346 ke handphone milik saksi Marjoni Bin Usman;

- Bahwa kemudian pada saat saksi Marjoni Bin Usman mengecek Faktur tersebut saksi curiga karena tanggal surat tersebut tertanggal 28 Juli 2020 sementara tanggal jatuh tempo pembayarannya tanggal 20 Juli 2020, maka saksi Marjoni Bin Usman memperlihatkan foto tersebut kepada saksi, lalu saksi menyarankan saksi untuk memastikan kebenaran Faktur tersebut dan saksi Marjoni Bin Usman mengirim Faktur tersebut kepada saksi Helman Bin Majid untuk meminta bantuan mengecek keaslian Faktur tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan nomor telpon 081384344346 menghubungi saksi Marjoni Bin Usman dan meminta saksi Marjoni Bin Usman segera mengirimkan uang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) karena Faktur Tagihan UWT BP Batam atas permohonan saksi Marjoni Bin Usman tersebut sudah berhasil diurus oleh terdakwa, akan tetapi saksi Marjoni Bin Usman meminta waktu karena saksi Marjoni Bin Usman akan mengeceknya terlebih dahulu ke BP Batam;

- Bahwa kemudian saksi Helman Bin Majid menghubungi saksi Marjoni Bin Usman dan menyuruh saksi Marjoni Bin Usman untuk datang ke kantor BP Batam dan bertemu dengan saksi Denny Tondano di bagian Kantor Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam. Kemudian terdakwa kembali menelpon saksi Marjoni Bin Usman dan memdesak saksi agar saksi Marjoni Bin Usman segera mengirimkan uang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri an. Abdul Latief Hasan dan mengatakan jika orang Otoritanya sedang menunggu uang tersebut;

- Bahwa sesampainya saksi di Kantor BP Batam dan bertemu dengan saksi Denny Tondano saat itu saksi Denny Tondano menyuruh staff nya untuk mencari dokumen permohonan alokasi lahan an. PT. Eva Puspita Sari, lalu menjelaskan kepada saksi Marjoni Bin Usman bahwa permohonan saksi Marjoni Bin Usman tersebut belum disetujui dan belum diterbitkan Faktur Tagihan UWT nya, lalu menjelaskan jika Faktur Tagihan UWT yang dikirimkan fotonya tersebut diduga palsu dimana nomor faktur dan nomor ID Faktur terdaftar atas nama pihak lain, lalu saksi Denny Tondano berkordinasi dengan petugas Kepolisian untuk melaporkan peristiwa

Halaman 55 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya saksi Marjoni Bin Usman diminta untuk menelpon petugas apabila sudah bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Marjoni Bin Usman bersama dengan saksi dan saksi Denny Tondano berangkat ke Kantor Bank Mandiri Jodoh – Kota Batam untuk menemui terdakwa, dan sekira pukul 15.00 wib saksi dan rombongan sampai di Kantor Bank Mandiri Jodoh, kemudian saksi Marjoni Bin Usman bersama dengan saksi masuk sementara saksi Denny Tondano menunggu di mobil, lalu saksi Marjoni Bin Usman dan saksi masuk ke ruangan saksi Frangky Lumban Tobing, lalu saksi Frangky Lumban Tobing menghubungi saksi Zabur Anjasfianto, dan tidak lama kemudian saksi Zabur Anjasfianto datang selanjutnya terdakwa pun datang sambil membawa dokumen asli berupa Faktur Tagihan UWT BP Batam an. PT. Eva Puspita Sari (yang diduga palsu), dan memperlihatkan kepada saksi Marjoni Bin Usman sambil berkata “Ini pak sudah selesai”, lalu menyerahkan faktur tersebut kepada saksi Marjoni Bin Usman, lalu saksi Marjoni Bin Usman menyerahkan faktur tersebut kepada saksi untuk dicek kembali;
- Bahwa kemudian saksi Marjoni Bin Usman pun menghubungi nomor petugas dari Kepolisian, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Kepri, kemudian mengamankan dokumen tersebut lalu menjelaskan jika dokumen tersebut adalah palsu, selanjutnya petugas membawa saksi Zabur Anjasfianto dan terdakwa ke kantor BP Batam;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 saksi Marjoni Bin Usman diminta datang ke kantor Ditreskrimum Polda Kepri untuk memberikan keterangan, dimana pada saat itu saksi Marjoni Bin Usman baru mengetahui jika Faktur Tagihan UWT BP Batam an. PT. Eva Puspita Sari tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Alpien Bin Bustami Als Yan yang merupakan pegawai BP Batam bagian pemadam kebakaran, dan dokumen tersebut dibuat diluar kantor BP Batam oleh saksi Alpien Bin Bustami Als Yan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira paginya saksi membuat laporan polisi di Polda Kepri sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemerasan dan atau penipuan dan atau percobaan pemerasan dan atau percobaan penipuan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lagi dibantah oleh terdakwa bahwa terdakwa hanya 3 kali bertemu dengan saksi;

Halaman 56 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan sebagian lagi dibantah oleh terdakwa bahwa terdakwa hanya 3 kali bertemu dengan saksi;

3. Saksi FRANGKY LUMBAN TOBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya sekira tahun 2017 saksi Marjoni datang Ke Bank Mandiri untuk melakukan transaksi keuangan lalu saksi bertemu dengan saksi Marjoni yang pada saat itu mengeluh kepada saksi kesulitan keuangan dalam membayar cicilan bank;
- Bahwa kemudian saksi Marjoni mengatakan kepada saksi ada memiliki tanah di Sei Lekop seluas 61000 M2 yang perizinannya sedang diurus lalu saksi Marjoni menanyakan kepada saksi apakah ada kenalan nasabah yang dapat bekerjasama dibidang perkapalan dengan menggunakan lahan miliknya tersebut kemudian saksi mengatakan susah mencari orang kalau legalitas lahan tersebut belum ada;
- Bahwa kemudian pada saat acara penyerahan bantuan Covid 19 yang dipromotori oleh Bank Mandiri Prioritas Nagoya lalu saksi bertemu dengan saksi Zabur yang pada saat pertemuan tersebut kemudian saksi menceritakan kepada saksi Zabur bahwa dia ada sedikit masalah di Kantornya karena ada nasabah yang lagi ada masalah keuangan yaitu saksi Marjoni;
- Bahwa pada saat menceritakan kepada saksi Zabur bahwa Marjoni mempunyai lahan di Sei Lekop dengan luas sekira 61000 M2 dan saksi Marjoni hendak menjualnya karena sudah ada pihak yang berniat untuk membelinya tetapi terkendala dengan UWT;
- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan saksi Zabur untuk mencari orang yang dapat mengurus legalitas surat lahan tersebut lalu saksi mengirimkan foto dokumentasi atas lahan tersebut melalui whatsapp saksi lalu saksi Zabur mengatakan untuk mencobanya dulu;
- Bahwa pertemuan pertama kalinya dilakukan pada tanggal 14 Juni 2020 yang diadakan di Bank Mandiri Prioritas Nagoya yang pada saat itu dihadiri oleh Nur Haryanto, saksi Marjoni dan saksi Hengki dan Frengki. Pada saat saksi Marjoni mengatakan kepada saksi pengurusan Faktur UWT tersebut telah dilakukan semenjak tahun 2016/ 2017 kemudian mereka saling bertukar kartu nama;
- Bahwa kemudian sekira tanggal 17 Juni 2020 saksi Zabur ada menghubungi saksi menanyakan informasi terkait saksi Marjoni lalu saksi mengatakan kepada saksi Zabur untuk langsung berkomunikasi dengan saksi Marjoni lalu saksi Zabur mengatakan tidak enak menghubungi Bapak itu;

Halaman 57 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terus didesak untuk menghubungi saksi Marjoni akhirnya saksi menghubunginya juga dan memberitahukan untuk bertemu di Bank Mandiri;
- Bahwa kemudian pertemuan dilakukan pada pukul 15.00 Wib yang dihadiri oleh terdakwa, Nur Haryanto, saksi Marjoni dan saksi Hengki, pada saat itu saksi tidak mengikuti pertemuan karena ada pekerjaan lain yang saksi lakukan tetapi saksi ada mendengar terdakwa mengatakan akan ada pembayaran saat dokumen selesai dan saat itu saksi Marjoni menyanggupinya dan saksi melihat ada berkas yang diserahkan kepada saksi Zabur;
- Bahwa tidak beberapa hari setelah pertemuan sekira pukul 10.00 Wib saksi ada mendapat telpon dari saksi Zabur yang mengataka kepada saksi, "dokumen akan selesai diminta untuk menyiapkan pembayaran," dan saat itu saksi mengatakan hubungi saja langsung bapak itu yang punya lahan saya tidak tahu proses ini". Kemudian saksi Zabur terus mendesak saksi untuk menghubungi saksi Marjoni untuk mempersiapkan dana lalu saksi Marjoni menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi Zabur menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi dokumen dalam waktu dekat akan selesai lalu saksi juga mengatakan untuk langsung menghubungi saksi Marjoni tetapi saksi Zabur tidak enak untuk langsung menghubungi dan meminta untuk difasilitasi oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Marjoni untuk bertemu di Morning Bakery Greenland dan disetujui oleh saksi Marjoni tetapi saksi Marjoni meminta untuk ditemani oleh saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 dilakukan pertemuan di Morning Bakery Greenland yang dihadiri oleh saksi, saksi Marjoni, saksi Hengki, saksi Zabur, terdakwa dan 2 orang laki – laki yang tidak saksi kenal. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Marjoni Dokumen dalam waktu dekat akan selesai dan menanyakan kepada saksi Marjoni terkait pembayaran lalu saksi Marjoni mengatakan dari kemarin sudah disiapkan namun dokumennya yang tidak siap – siap. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa seharusnya sesuai dengan janji BP Batam Faktur Tagihan UWT BP. Batam akan terbit tanggal 24 Juli 2020, akan tetapi ada keterlambatan dan diundur setelah Hari Raya Idul Adha;
- Bahwa pada saat itu saksi Marjoni ada meminta agar dapat terbit sebelum hari Raya Idul Adha lalu terdakwa langsung menghubungi pegawai BP Batam yang mengurus faktur UWT BP Batam tersebut dan pegawai PB

Halaman 58 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam tersebut menyanggupi untuk menerbitkan faktur paling lama pada hari rabu tanggal 29 Juli 2020;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Zabur dan mengatakan bahwa terdakwa ingin bertemu di Bank Mandiri Prioritas kemudian sekitar pukul 11.00 Wib di Bank Mandiri diadakan lagi pertemuan yang dihadiri oleh saksi oleh Nur Haryanto, saksi Marjoni dan saksi Hengki dan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan 2 jam lalu Faktur akan terbit lalu saksi Zabur dan terdakwa pergi meninggalkan Bank Mandiri;
- Bahwa sekira pukul 15.35 Wib saksi menghubungi saksi Zabur dan mengatakan bahwa saksi Marjoni sudah ada di Bank Mandiri lalu sekira pukul 15.36 Wib menerima pesan Whatsshapp dari Zabur berupa Foto Faktur UWT yang sudah jadi;
- Bahwa tak lama kemudian saksi Nur Haryanto, saksi Marjoni dan saksi Hengki dan terdakwa sudah berkumpul di Bank Mandiri, lalu saksi Marjoni ada menanyakan kepada saksi Zabur success Fee lebih besar yaitu sebesar Rp. 9.000.000.000,- daripada biaya UWT itu sendiri yang hanya sebesar Rp. 2.840.000.000,- lalu saksi Zabur mengatakan untuk menanyakan langsung kepada terdakwa. Dan tak lama kemudian datang Pihak Kepolisian dari Polda Kepri dan mengatakan bahwa Faktur UWT tersebut palsu dan kemudian saksi beserta rekan saksi dibawa ke Polda untuk dimintai keterangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan sebagian lagi dibantah oleh terdakwa bahwa terdakwa hanya 3 kali bertemu dengan saksi;

4. Saksi ZABUR ANJASFIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi baru mengenalnya setelah saksi dikenalkan oleh saksi Frengki selaku yang pada saat itu ada sosialisasi dana Covid 19 yang dipromotori oleh Bank Mandiri Priorotas Nayoga;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut kemudian saksi Frengky menceritakan kepada saksi bahwa dia ada sedikit masalah di Kantornya karena ada nasabah yang lagi ada masalah yaitu saksi Marjoni di Pengadilan Arbitrase yang dalam proses kasasi;
- Bahwa pada saat Frengki menceritakan kepada saksi bahwa Marjoni mempunyai lahan di Sei Lekop dengan luas sekira 61000 M2 dan saksi Marjoni hendak menjualnya karena sudah ada pihak yang berniat untuk membelinya tetapi terkendala dengan UWT;

Halaman 59 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Frengki meminta bantuan saksi untuk mencari orang yang dapat mengurus legalitas surat lahan tersebut dan Frengky mengirimkan foto dokumentasi atas lahan tersebut melalui whatsapp saksi lalu saksi mengatakan untuk mencobanya dulu;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi teman saksi yang bernama Agus Salam Nuryahya dan menanyakan kepadanya apakah mempunyai teman yang dapat membantu mengurus Surat Legalitas lahan di BP Batam kemudian keesokan harinya Agus Salam Nuryahya menghubungi saksi untuk bertemu dirumahnya sekira pukul 20.00 Wib , sesampainya disana saksi bertemu dengan terdakwa dan Nur Haryanto;
- Bahwa benar pada saat itulah pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa lalu pada saat pertemuan tersebut saksi mengatakan ada teman yang meminta bantuan untuk mengurus pengajuan faktur UWT di BP Batam lalu terdakwa mengatakan," ada uang gak", ada uang berapa, biasanya fee untuk pengurusan Rp. 20.000,- karena kami yang mengurus 4 orang akan mendapat fee sebesar Rp. 10.000/ meter dan untuk Bp Batam sebesar Rp. 10.000/ meter" lalu saksi mengatakan tidak masalah kalau mau up harganya karena saksi hanya membantu saja;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut lalu saksi menghubungi Frengki dan menyampaikan bahwa ada teman yang dapat mengurus Faktur UWT lahan tersebut dan minta untuk dipertemukan;
- Bahwa selanjutnya dengan difasilitasi oleh saksi Frengki lalu diadakan pertemuan di Bank Mandiri Prioritas Nagoya yang pada saat itu dihadiri oleh Nur Haryanto, saksi Marjoni dan saksi Hengki dan Frengki. Pada saat saksi Marjoni mengatakan kepada saksi pengurusan Faktur UWT tersebut telah dilakukan semenjak tahun 2016/ 2017 dan sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak tetapi tidak ada kabar beritanya lalu Nur Haryanto mengatakan untuk berkoordinasi dengan Tim dan meminta saksi Marjoni tetap berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa kemudian sekira tanggal 22 Juni 2020 pukul 16.30 Wib diadakan pertemuan kedua di Bank Mandiri yang juga dihadiri oleh Nur Haryanto, saksi Marjoni dan saksi Hengki dan Frengki. Pada pertemuan tersebut terdakwa meminta agar saksi Marjoni (PT. Eva Puspita Sari) untuk membuat proposal permohonan baru, tetapi saksi Marjoni menolaknya karena dikhawatirkan terjadi tumpang tindih di BP Batam. Lalu saksi Marjoni menyerahkan profile company dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa biaya UWT beserta success Fee pengurusan sebesar Rp. 12.000.000.000,-(dua belas milyar rupiah), setelah

Halaman 60 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi tersebut lalu saksi langsung menginformasikan kepada saksi Frengky dan saksi Frengky mengatakan biayanya terlalu besar lalu saksi mengatakan untuk langsung saja berkomunikasi dengan pengurusnya;

- Bahwa pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Morning Bakery Greenland yang dihadiri oleh Nur Haryanto, saksi Marjoni dan saksi Hengki dan Frengki. Pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa seharusnya sesuai dengan janji BP Batam Faktur Tagihan UWT BP. Batam akan terbit tanggal 24 Juli 2020, akan tetapi ada keterlambatan dan diundur setelah Hari Raya Idul Adha;

- Bahwa pada saat itu saksi Marjoni ada meminta agar dapat terbit sebelum hari Raya Idul Adha lalu terdakwa langsung menghubungi pegawai BP Batam yang mengurus faktur UWT BP Batam tersebut dan pegawai PB Batam tersebut menyanggapi untuk menerbitkan faktur paling lama pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa faktur UWT besok hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 akan terbit ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi menghubungi saksi Frengky dan mengatakan kepadanya bahwa terdakwa ingin bertemu di Bank Mandiri Prioritas kemudian sekitar pukul 11.00 Wib di Bank Mandiri diadakan lagi pertemuan yang dihadiri oleh saksi oleh Nur Haryanto, saksi Marjoni dan saksi Hengki dan Frengki, pada saat itu terdakwa mengatakan 2 jam lalu Faktur akan terbit lalu saksi dan terdakwa pergi meninggalkan Bank Mandiri;

- Bahwa sekira pukul 15.35 Wib Frengky menghubungi saksi dan mengatakan bahwa saksi marjoni sudah ada di Bank Mandiri lalu sekira pukul 15.36 Wib terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Faktur UWT telah berada ditangannya sekaligus mengirimkan fotonya melalui Whatsshapp saksi lalu saksi mengirimkannya lagi kepada saksi Frengky;

- Bahwa tak lama kemudian saksi Nur Haryanto, saksi Marjoni dan saksi Hengki dan Frengki sudah berkumpul di Bank Mandiri, lalu saksi Marjoni ada menanyakan kepada success Fee lebih besar yaitu sebesar Rp. 9.000.000.000,- daripada biaya UWT itu sendiri yang hanya sebesar Rp. 2.840.000.000,- lalu saksi mengatakan untuk menanyakan langsung kepada terdakwa. Dan tak lama kemudian datang Pihak Kepolisian dari Polda Kepri dan mengatakan bahwa Faktur UWT tersebut palsu dan kemudian saksi beserta rekan saksi dibawa ke Polda untuk dimintai keterangan;

Halaman 61 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian tidak keberatan dan sebagian lagi dibantah oleh terdakwa bahwa biaya pengurusan sebesar Rp.12.000.000.000,- yang terdakwa mintakan kepada saksi Marjoni tersebut dikatakan Zabur tidak masalah di Up yang penting Surat selesai;

5. Saksi DENNY TONDANO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pul 14.00 Wib, saksi dihubungi oleh Sdr. Helman menanyakan kebenaran Faktur UWT BP Batam An PT. Eva Puspita Sari dengan nomor Faktur C.0372032003, dan nomor ID 201912003545 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp. 2.840.000.000,- dengan mengirimkan foto faktur tersebut melalui Whatsapp;
- Bahwa setelah saksi melihat foto faktur UWT yang dikirimkan oleh Sdr. Herman tersebut lalu saksi melihat ada tandatangan saksi yang tertera di Faktur UWT, akantetapi setelah saksi perhatikan dan cek melalui computer ternyata tandatangan tersebut adalah hasil scanner dan nomor ID Faktur terdaftar milik pihak lain yang telah mendapatkan alokasi lahan oleh BP Batam tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Herman darimana dia mendapatkan Faktur palsu tersebut lalu Sdr. Herman mengatakan Faktur UWT palsu tersebut didapatkannya dari saksi Marjoni;
- Bahwa sepengetahuan saksi Marjoni ada mengajukan Alokasi Lahan miliknya seluar 61.000 M2 di Sei Lekop tetapi belum mendapat persetujuan dari BP Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Faktur UWT Palsu An. PT. Eva Puspita Sari tersebut berada ditangan terdakwa yang akan ditagihkan kepada saksi Marjoni;
- Bahwa setelah saksi melihat kembali dipersidangan Faktur UWT An. PT Eva Puspita Sari adalah Palsu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi BENNY YUDISTIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Bp Batam dan menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Persuratan dan Kearsipan Biro Umum BP Batam;
- Bahwa saksi ada dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Kepri terkait penggunaan Faktur UWT Bp. Batam Palsu An. PT. Eva Puspita Sari yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi lihat perhatikan Faktur UWT BP Batam An PT. Eva Puspita Sari dengan nomor Faktur C.0372032003, dan nomor ID 201912003545 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp. 2.840.000.000,- yang

Halaman 62 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



ditandatangani oleh Deni Tondano dan dicap dengan Stempel BP Batam dapat saksi pastikan Stempel BP Batam yang tertera di Faktur tersebut adalah palsu;

- Bahwa setelah saksi memperhatikan stempel BP Batam yang tertera di Faktur UWT an. PT. Eva Puspita Sari adalah Palsu karena cap stempel yang asli BP Batam yaitu :

- Pada cap stempel yang palsu terlihat perbedaan ukuran diameter lingkaran yang lebih besar dari aslinya;

- Warna terhadap cap stempel yang palsu berwarna biru sedangkan yang asli berwarna ungu;

- Pada cap stempel palsu terlihat perbedaan ukuran tulisan/ huruf, "Badan Pengusahaan Batam", yang lebih besar ukurannya dengan yang asli;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa penggunaan cap dinas instansi BP Batam yang bertuliskan Badan Pengusahaan Batam digunakan untuk pengecapan naskah dinas BP Batam diantara :

- Surat Keluar;

- Naskah – naskah dinas yang diterbitkan ke publik/ masyarakat seperti : Surat Tugas, Surat SPPD, Surat Perjanjian, Surat Kuasa, dsb;

- Bahwa terhadap cap stempel dinas instansi yang bertuliskan Badan Pengusahaan Batam hanya ada di Biro Umum BP Batam dan dibagian/ bidang lain tidak ada, apabila bidang/ bagian lain ingin melakukan pengecekan (cap stempel) maka harus mendatangi Biro Umum untuk melakukan cap stempel terhadap surat yang akan diterbitkan;

- Bahwa Cap stempel yang bertuliskan Badan Pengusahaan Batam tersebut tidak ada di bidang lain BP Batam dan hanya keberadaannya dalam penguasaan Biro Umum, kecuali terhadap Unit Pelaksana teknis (UPT) seperti Kantor Pelabuhan Laut, Kantor Bandara Hang Nadim, Kantor Perwakilan dan Rumah Sakit ada penambahan Tulisan UPT;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi OSMAN MADUWU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa datang ke Toko One Heart Printing (OHP) di Komplek Ruko STC Mall Blok A No. 5 Kec. Sekupang Kota Batam;

- Bahwa kemudian saksi Alpien meminta saksi untuk membuatkan 1 lembar surat Palsu Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang berkops Surat dan Logo Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam An. PT. Eva Puspita Sari dan juga saksi Alpien memperlihatkan 1 (satu) lembar surat yang sama sebagai contohnya;



- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) lembar kertas dengan logo BP Batam tersebut lalu saksi merubah dan mengedit isi surat sesuai dengan arahan dari saksi Alpian, berikut dengan nomor surat dan isi surat semuanya adalah sesuai dengan permintaan saksi Alpian;
- Bahwa setelah 1 lembar surat Palsu Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang berkops Surat dan Logo Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam An. PT. Eva Puspita Sari tersebut jadi lalu saksi perlihatkan kepada saksi Alpian setelah itu saksi print dan saksi berikan kepada saksi Alpian;
- Bahwa saksi diberi oleh saksi Alpian upah membuat 1 lembar surat Palsu Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang berkops Surat dan Logo Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam An. PT. Eva Puspita Sari tersebut sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Saksi HORAS SUHATMA HATUAON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Wadirreskrimum Polda Kepri mendapat telpon dari saksi Denny Tondano terkait adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang berkops Surat dan Logo Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam An. PT. Eva Puspita Sari dan saksi Marjoni diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000.000,-;
- Bahwa kemudian Wadirreskrimum Polda Kepri menghubungi saksi Marjoni dan memberitahukan bahwa Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang berkops Surat dan Logo Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam An. PT. Eva Puspita Sari tersebut ada ditangan terdakwa yang saat ini edang menunggu di Bank Mandiri Prioritas Nagoya;
- Bahwa kemudian saksi Marjoni datang menemui terdakwa di Bank Mandiri dan setelah bertemu lalu saksi Marjoni melihat Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang berkops Surat dan Logo Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam An. PT. Eva Puspita Sari tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian dengan dipimpin oleh Wadirreskrimum Polda Kepri beserta Tim lainnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan beserta rekannya termasuk saksi Marjoni dan saksi Hengki berikut barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kantor Polda Kepri lalu Wadirreskrim Polda Kepri beserta Tim melakukan pengecekan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang berkops Surat dan Logo Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam An. PT. Eva Puspita Sari dan memperlihatkan kepada saksi Denny Tondano;
- Bahwa saksi Denny Tondano pada saat itu dapat memastikan bahwa Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang berkops Surat dan Logo Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam An. PT. Eva Puspita Sari adalah Palsu karena ID Faktur terdaftar milik orang lain dan tandatangan yang tertera diFaktur tersebut bukan tandatangan saksi Denny Tondano tetapi hasil scanner begitu juga dan stempelnya bukan stempel asli BP Batam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Alpien yang pada saat itu sudah kooperatif menyerahkan diri dan menunggu untuk dijemput di Polsek Batam Kota;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi Marjoni Bin Usman pemilim dari PT. Eva Puspita Sari yang mempunyai sebidang lahan dengan luas sekitar 6 Ha (enam hektar) yang perizinannya sedang dalam pengajuan BP Batam yang telah dimohonkan sejak Januari 2018, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak BP Batam mengenai ijin tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Marjoni Bin Usman bertemu dengan terdakwa dan dalam pertemuan tersebut membahas pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan) dari PT. Eva Puspita Sari dan terdakwa bersedia untuk membantu menguruskannya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2020 terdakwa mengundang saksi Alpien Bin Bustami Als Yan kerumahnya di Pondok Pesantren Samsul Huda yang berada di Tiban I Blok C6 No. 98 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam untuk membicarakan tentang permasalahan lahan milik PT. Eva Puspita Sari dan menanyakan kesanggupan saksi Alpien Bin Bustami Als Yan untuk mengurus lahan tersebut. Kemudian saksi Alpien Bin Bustami Als Yan menyanggupinya dan mampu mengurus lahan tersebut dan meminta di berikan waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan dan saksi Alpien Bin Bustami Als Yan juga meminta untuk diberikan uang operasional;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengundang saksi Alpien Bin Bustami Als Yan kerumahnya untuk menyerahkan proposal lahan PT. Eva

Halaman 65 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita Sari dan terdakwa juga menyerahkan uang operasional kepada saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memberikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam untuk digunakan oleh saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan sebagai fasilitas kendaraan;

- Bahwa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan gunakan untuk menjadi dasar/contoh saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan untuk membuat surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan palsu adalah atas nama Rahmat yang saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan ambil dari ruangan pengurusan Kapling Siap Bangun dan UWTO yang ada di Kantor BP Batam lantai 2 (dua);

- Bahwa cara saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan dalam merubah Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan atas nama Rahmat untuk diedit dan dibuat menjadi atas nama PT. Eva Puspita Sari adalah sebagai berikut :

- Saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan meminta saksi Osman membuat surat yang mirip dengan surat Faktur Uang Wajib Tahunan yang saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan bawa;

- Saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan menyuruh saksi Osman untuk merubah tanggal Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan atas nama Rahmat dari tanggal 09 Maret 2020 menjadi tanggal 28 Juli 2020;

- Saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan menyuruh saksi Osman merubah Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan dari nama Rahmat menjadi PT. Eva Puspita Sari;

- Saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan menyuruh merubah Surat Permohonan dari tanggal 05 Maret 2018 menjadi tanggal 20 Juli 2020;

- Saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan menyuruh merubah luas lahan dari 150 m2 menjadi 61.000 m2;

- Saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan menyuruh merubah tarif UWT dari Rp. 79.900,00/m2/30 tahun menjadi Rp. 46.500,00/m2/30 tahun;

- Saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan menyuruh saksi Osman untuk merubah masa berlaku Uang Wajib Tahunan dari tanggal 18-03-2020 s/d 17-03-2050 menjadi tanggal 20-07-2020 s/d 19-07-2050;

- Saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan menyuruh saksi Osman untuk merubah perhitungan tagihan dari 150 m2 x Rp. 79.900,00 : Rp. 11.985.000,- menjadi 61.000 m2 x Rp. 46.500,00 : Rp. 2.840.000.000;

- Saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan menyuruh saksi Osman untuk merubah total tagihan UWT dari Rp. 11.985.000,00 menjadi Rp. 2.840.000.000;

- Saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan menyuruh saksi Osman merubah jatuh tempo pembayaran dari tanggal 18 Maret 2020 menjadi tanggal 20 Juli 2020;

Halaman 66 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan menyuruh saksi Osman untuk meniru tandatangan yang ada dalam surat tersebut dengan cara di scan, tanda tangan yang di scan tersebut atas nama Denny Tondano;
- Dalam Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan palsukan untuk dibuat atas nama PT. Eva Puspita Sari, awalnya tidak memiliki ID Faktur kemudian saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan menyuruh saksi Osman untuk menambah ID Faktur : 201912003545, yang mana ID Faktur tersebut merupakan atas nama Kastulani;
- Dalam Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan milik Saksi Rahmat mempunyai No. Faktur : C. 0372032003, dalam surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan palsukan untuk dibuat atas nama PT. Eva Puspita Sari tetap saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan gunakan No. Faktur yang sama dan tidak saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan rubah;
- Setelah surat tersebut selesai diedit dan dirubah oleh saksi Osman kemudian surat tersebut terdakwa cap lalu saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan buat untuk digunakan untuk membuat surat-surat yang lain;
- Setelah saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan mencap surat palsu Faktur Tagihan Uang Wajib Tagihan atas nama PT. Eva Puspita Sari, kemudian saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan membuang cap tersebut ke dalam parit yang berada di daerah Tiban 3, dan jasa yang saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan bayarkan kepada saksi Osman setelah selesai membuat surat permintaan saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah merubah Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan tersebut saksi Alpihan Bin Bustami Als Yan memfotonya dan mengirimkannya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengirimkannya kepada saksi Marjoni Bin Usman dan pada saat saksi Marjoni Bin Usman memeriksa surat tersebut saksi Marjoni Bin Usman merasa ragu terhadap keaslian surat tersebut dan saksi Marjoni Bin Usman berinisiatif untuk memeriksakannya kepada saksi Helman (saudara/family saksi yang pernah menjabat sebagai ajudan kepala BP Batam;
- Bahwa kemudian setelah saksi Helman membaca dan meneliti surat faktur UWTO tersebut tidak benar dan menyuruh saksi Marjoni Bin Usman untuk datang ke kantor BP Batam untuk menemui saksi Denny Tondano, kemudian sesampainya saksi Marjoni Bin Usman di kantor BP Batam dan bertemu dengan saksi Denny Tondano lalu saksi Denny Tondano pada saat itu juga menyuruh staff nya untuk mencari berkas permohonan yang pernah diajukan kepada BP Batam dan setelah dilakukan pencarian terhadap

Halaman 67 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas permohonan milik saksi Marjoni Bin Usman tersebut sehingga pihak BP Batam melihat bahwa surat Faktur UWTO yang diajukan oleh saksi Marjoni Bin Usman melalui perusahaan PT. Eva Puspita Sari belum dikeluarkan oleh pihak BP Batam sehingga surat faktur UWTO yang diuruskan oleh saksi Abdul Latief Hasan Bin Hasan dan terdakwa yang dikirim melalui pesan Whatsapp tersebut kepada saksi Marjoni Bin Usman tidak benar dan palsu;

- Bahwa atas informasi yang saksi Denny Tondano terima tersebut dari saksi Marjoni Bin Usman, saksi Denny Tondano melakukan komunikasi dengan datang ke kantor Kepolisian Polda Kepri pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib untuk menindaklanjuti adanya dugaan pemalsuan surat berupa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT) dengan membuat laporan polisi, yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 16.00 Wib, saksi Denny Tondano bersama-sama dengan staf saksi bernama Sdr. Desniko Garfiosa dan Sdr. Marwan Sitohang dengan dibantu oleh pihak Kepolisian (Polda Kepri) untuk mendatangi kantor Bank Mandiri Batam, dimana atas informasi tersebut surat faktur yang diduga palsu akan dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dalam pengurusan lahan dan dari hasil temuan di kantor Bank Mandiri Batam telah ditemukan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT UWTO) atas nama PT. Eva Puspita Sari (diduga palsu), CEK Mandiri dan formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 dari tangan saksi Abdul Latief Hasan Bin Hasan yang selanjutnya dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut kemudian pada pukul 18.05 Wib saksi Denny Tondano membuat laporan secara tertulis di SPKT Polda Kepri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli PROF. Dr. MAIDIN GULTOM., S.H., MHum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan selaku ahli dibidang hukum pidana berdasarkan pendidikan yang saksi Ahli miliki dibidang hukum pidana yaitu Sertifikat Pendidik Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 09110980854;
- Bahwa sebagian orang yang melakukan (pelaku) perbuatan pidana pemalsuan surat adalah bahwa terdakwa berniat untuk melakukan pemerasan dan atau penipuan dengan membuat surat palsu, yaitu Faktur

Halaman 68 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UWT BP Batam an. PT. Eva Puspita Sari yang tidak sebagaimana prosedur dan mekanisme yang berlaku di BP Batam;

- Bahwa membuat surat palsu dalam hal ini adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;
 - Bahwa menyuruh melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat adalah bahwa terdakwa menyuruh saksi Alpien Bin Bustami Als Yan untuk membuat surat palsu berupa Faktur UWT BP Batam an. PT. Eva Puspita Sari dan 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun an. Abdul Latief Hasan dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditambah bonus 1 (satu) unit mobil dan memberikan uang operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa tindakan tersebut dalam penyertaan (deelheming) dikategorikan yang sebagai “Menyuruh melakukan”. Menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melaksanakan sesuatu tindak pidana, akan tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya;
 - Bahwa yang menyangkut dengan “menyuruh melakukan” ini disebut juga “middlelijk daders” artinya perbuatan dengan perantara. Orang yang menyuruh menggunakan orang lain (yaitu orang yang disuruh) untuk mewujudkan niatnya. Syarat utama (ciri khas) dari menyuruh melakukan adalah bahwa seseorang yang disuruh itu haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau menurut Hukum Pidana;
 - Bahwa turut serta melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat adalah bahwa terdakwa dan saksi Alpien Bin Bustami Als Yan turut serta dalam membuat surat palsu berupa Faktur UWT BP Batam an. PT. Eva Puspita Sari dan 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun an. Abdul latief Hasan. Turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana berarti bahwa beberapa orang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
 - Bahwa syarat yang harus dipenuhi agar beberapa orang dapat disebut turut serta melakukan suatu tindak pidana adalah :
 - Melakukan secara bersama-sama dengan badan/fisiknya masing-masing;
 - Adanya kerjasama yang diinsyafi bersama-sama;
- Pada umumnya kerjasama diinsyafi itu ada apabila para pebuat/pelaku terlebih dahulu mengadakan pemufakatan sebelum tindak pidana dilakukan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa baru kenal dengan saksi Alpien selama 1 (satu) bulan;

Halaman 69 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya tahu saksi Alfian bekerja di BP Batam tetapi bagian apa terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Alpien selaku petugas Damkar BP Batam setelah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar terdakwa ada memintakan uang pengurusan lahan PT. Eva Puspita Sari kepada saksi Marjoni sebesar Rp. 12.000.000.000,-(dua belas milyar rupiah) dengan biaya UWT sesar Rp. 2.840.000.000,- sedangkan Feenya sebesar Rp. 9.000.000.000,-;
- Bahwa besaran biaya pengurusan Fee sebesar Rp 1 (satu) lembar Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT) An. PT. Eva Puspita Sari terdakwa tentukan sendiri dengan menyesuaikan dengan penghitungan yang ditetapkan oleh BP Batam;
- Bahwa saksi Marjoni ada menanyakan kepada terdakwa kenapa biaya Feenya lebih tinggi dari biaya UWT dan terdakwa jelaskan karena ada banyak fee yang diberikan untuk pengurusan tersebut;
- Bahwa terdakwa ada menerima foto 1 (satu) lembar Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT) An. PT. Eva Puspita Sari dari saksi Alpien melalui pesan Whatsapp kemudian foto tersebut terdakwa kirimkan lagi kepada saksi Marjoni;
- Bahwa benar terdakwa ada mengirimkan pesan kepada saksi Marjoni agar mengirimkan uang sebanyak Rp. 12.000.000.000,- ke rekening Mandiri terdakwa karena terdakwa harus membagikan fee kepada masing – masing orang yang membantu pengurusan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT) An. PT. Eva Puspita Sari tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) lembar Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT) An. PT. Eva Puspita Sari yang dibuat oleh saksi Alpien tersebut palsu;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendatangi maupun mengurus sendiri 1 (satu) lembar Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT) An. PT. Eva Puspita Sari tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana pengurusan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT) An. PT. Eva Puspita Sari tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian 1 (satu) lembar Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT) An. PT. Eva Puspita Sari masih berada ditangan terdakwa dan sudah terdakwa perlihatkan kepada saksi Marjoni. Setelah itu datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminta tolong kepada saksi Alpien untuk pengurusan Faktur KSB milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperingatkan oleh Sdr. Benny teman terdakwa agar tidak melakukan pengurusan UWT kepada saksi Alpien

Halaman 70 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan orang BP Batam dan menawarkan untuk mengurusnya tetapi karena terdakwa percaya dengan saksi Alpien sehingga terdakwa masih meminta bantuan kepada saksi Alpien;

- Bahwa mulanya saksi Marjoni Bin Usman pemilik dari PT. Eva Puspita Sari yang mempunyai sebidang lahan dengan luas sekitar 6 Ha (enam hektar) yang perizinannya sedang dalam pengajuan BP Batam yang telah dimohonkan sejak Januari 2018, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak BP Batam mengenai ijin tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Marjoni Bin Usman bertemu dengan terdakwa dan dalam pertemuan tersebut membahas pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan) dari PT. Eva Puspita Sari dan terdakwa bersedia untuk membantu menguruskannya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2020 terdakwa mengundang saksi Alpien Bin Bustami Als Yan kerumahnya di Pondok Pesantren Samsul Huda yang berada di Tiban I Blok C6 No. 98 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam untuk membicarakan tentang permasalahan lahan milik PT. Eva Puspita Sari dan menanyakan kesanggupan saksi Alpien Bin Bustami Als Yan untuk mengurus lahan tersebut. Kemudian saksi Alpien Bin Bustami Als Yan menyanggupinya dan mampu mengurus lahan tersebut dan meminta di berikan waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan dan saksi Alpien Bin Bustami Als Yan juga meminta untuk diberikan uang operasional;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengundang saksi Alpien Bin Bustami Als Yan kerumahnya untuk menyerahkan proposal lahan PT. Eva Puspita Sari dan terdakwa juga menyerahkan uang operasional kepada saksi Alpien Bin Bustami Als Yan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memberikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam untuk digunakan oleh saksi Alpien Bin Bustami Als Yan sebagai fasilitas kendaraan;

- Bahwa sekira pukul 11.49 WIB, saksi Alpien Bin Bustami dengan Nomor handphone 0813-6560-9796, melalui pesan Whatsapp mengirimkan terdakwa foto Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP BATAM a.n PT. EVA PUSPITA SARI. Pada saat terdakwa melihat dan membaca foto tersebut, terdakwa langsung menghubungi saksi Alpien Bin Bustami untuk menanyakan teknis kedepannya dan terdakwa juga meminta saksi Alpien Bin Bustami untuk datang ke pondok terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, saksi Alpien Bin Bustami tiba di pondok terdakwa dan langsung membawa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP BATAM a.n PT. EVA PUSPITA SARI serta membawa Slip atau

Halaman 71 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi setoran dari Bank Mandiri. Pada pertemuan tersebut, saksi Alpihan Bin Bustami mengatakan kepada terdakwa "Ketua, ngerti tidak mengisi nya (slip setoran)" kemudian terdakwa menjawab tidak mengerti, karena jawaban terdakwa tersebut, saksi Alpihan Bin Bustami langsung mengisi form slip disetoran Bank Mandiri tersebut, dan setelah slip setoran tersebut diisi oleh saksi Alpihan Bin Bustami, saksi Alpihan Bin Bustami meminta tandatangan terdakwa;

- Bahwa setelah dokumen slip setoran dan Faktur Tagihan sama terdakwa, terdakwa menghubungi saksi Marjoni Bin Usman untuk mengirimkan uang yang sudah disepakati sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). Dari penjelasan saksi Marjoni Bin Usman, berhubung sudah sore hari, maka saksi Marjoni Bin Usman menyarankan agar uang kesepakatan tersebut dikirimkan keesokan harinya atau tanggal 29 Juli 2020 dan langsung di Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam, namun karena saksi Alpihan Bin Bustami memaksa harus sekarang juga (tanggal 28 Juli 2020), terdakwa menghubungi kembali saksi Marjoni Bin Usman agar melakukan pembayaran pada tanggal 28 Juli 2020 dan terdakwa juga menghubungi saksi Zabur Anjasfianto untuk datang ke Bank;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Alpihan Bin Bustami berangkat dari pondok menuju Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam, untuk bertemu dengan saksi Marjoni Bin Usman, saksi Zabur Anjasfianto dan saksi Frangky Lumban Tobing, dikarenakan saksi Marjoni Bin Usman belum tiba di Bank Mandiri, maka terdakwa dan saksi Alpihan Bin Bustami menunggu di Ayam Cabe Ijo Podomoro yang berada di depan (sebrang) Bank Mandiri;

- Bahwa pada saat sedang menunggu tersebut, terdakwa dihubungi saksi Zabur Anjasfianto dan dalam pembicaraan tersebut terdakwa diminta oleh saksi Zaburanjasfianto untuk datang ke Bank Mandiri. Setiba nya terdakwa di Bank Mandiri, terdakwa bertemu dengan saksi Marjoni Bin Usman, saksi Hengky Saputra, saksi Zaburanjasfianto dan saksi Frangki Lumban Tobing. Pada saat pertemuan tersebut, saksi Hengky Saputra menjelaskan kepada kami bahwa ada yang aneh dengan surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan tersebut dikarenakan sudah jatuh tempo. Setelah terdakwa cek, memang benar, bahwa surat tersebut sudah jatuh tempo tanggal 20 Juli 2020. Sekira 5 s.d 10 Menit kemudian datang sekelompok orang yang kemudian dari penjelasan orang tersebut, bahwa mereka adalah tim dari Ditreskrimum Polda Kepri;

Halaman 72 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tim Ditreskrim Polda Kepri tiba di Bank Mandiri, terdakwa dan saksi Zaburanjasfianto, langsung di bawa menuju Lantai 2 BP Batam dan tidak lama kemudian, saksi Alpihan Bin Bustami datang dengan dibawa oleh anggota lain dan dari pembicaraan tersebut baru terdakwa ketahui bahwa faktur tersebut yang diserahkan oleh saksi Alpihan Bin Bustami kepada terdakwa adalah Palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan ahli yang pada memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli DR. ALWAN HADIYANTO., S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebuah unsur percobaan didahului dengan niat kemudian adanya permulaan pelaksanaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan surat palsu menurut ahli ialah bahwa sebuah dokumen yang digunakan secara tidak layak atau dengan maksud dan tujuan tidak diketahui oleh orang yang berkompeten dan dengan mengambil suatu keuntungan;
- Bahwa kerugian yang bisa didapat oleh korban dapat berupa kerugian baik secara materil maupun formil;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan percobaan / Pogging didalam Pasal 53 KUHP adalah mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena disebabkan kehendak sendiri;
- Bahwa dasar patut dipidananya percobaan, terdapat beberapa teori yaitu teori Subjektif yaitu dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat sedangkan teori Objektif yaitu dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayannya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat;
- Bahwa dari rumusan pasal 53 Ayat 1 KUHP jelas dilihat bahwa unsur-unsur percobaan adalah Niat, adanya permulaan pelaksanaan, pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan Dolus adalah sengaja menurut Van Teoliching berarti si Pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya) adapun bentuk-bentuk Dolus adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud dimana pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu menjadi tujuan akhir dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa sengaja sebagai tujuan akhir hasil perbuatan sesuai dengan maksud orang;

Halaman 73 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya;
3. Kesengajaan dengan insyaf akan kemungkinan;
- Bahwa menurut ahli pasal 55 Ayat 1 KUHP terdiri dari 4 pelaku tindak pidana yaitu :
 1. Mereka yang melakukan tindak pidana (pleger);
 2. Yang menyuruh melakukan tindak pidana (doen pleger);
 3. Yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger);
 4. Yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana;
- Bahwa maksud dari pasal 263 KUHP makna dari frase dapat menurut ahli tidak harus secara nyata timbulnya akibat kerugian sudah dapat dipenuhi;
- Bahwa maksud dari pasal 368 KUHP memaksa orang lain untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri dan kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan kehendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang KC Batam Lubuk Baja (10901) nomor : HZ363551 atas nama BADUL LATIEF HASAN nomor rekening 109-00-7113107, penyerahan cek dibayarkan kepada ALPIAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020;
2. 1 (satu) lembar asli faktur Taguhan Uang Wajib Tahunan BP Batam Kode Wil.03 sebesar Rp. 2.840.000.000 (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020 yang diduga palsu;
3. 1 (satu) rangkap blangko transfer Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 (yang sudah diisi);
4. 1 (satu) bundel blangko Cek Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 (yang sudah diisi);
5. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pengurusan lahan PT. EVA PUSPITA SARI sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2020 yang diterima oleh Sdr. ALPIAN;
6. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pengurusan lahan PT. EVA PUSPITA SARI sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 17 Juli 2020 yang diterima oleh Sdr. ALPIAN;
7. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pengurusan lahan PT. EVA PUSPITA SARI sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tertanggal 21 Juli 2020 yang diterima oleh Sdr. ALPIAN;
8. 1 (satu) lembar surat FAKTUR TAGIHAN UANG WAJIB TAHUNAN yang dikeluarkan oleh BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

Halaman 74 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) tanggal 07 Desember 2019 ditujukan kepada Sdr. KASTULI sebesar Rp. 5.437.500 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang telah dilegalisir;

9. 1 (satu) lembar surat FAKTUR TAGIHAN UANG WAJIB TAHUNAN yang dikeluarkan oleh BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) tanggal 09 Maret 2020 ditujukan kepada Sdr. Rahmat sebesar Rp. 11.985.00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang telah dilegalisir;

10. 1 (satu) unit handphone merk Oppo TypeCPH2015 (A31) warna hitam tutup/casing warna putih dan hijau tosca dengan Imei : 860883043802170 Imei 2 : 860883043802162 dengan kartu Sim 1 : 082277221182 dan Kartu Sim 2 : 081384344346;

11. 1 (satu) buah monitor warna hitam merek LG no : 011INZY0 F645;

12. 1 (satu) buah CPU warna hitam system model : G31-M7 TE;

13. 1 (satu) buah keyboard merk Lenovo model no : KU 0225;

14. 1 (satu) buah Cannon Scanner warna hitam RMC : K10402;

15. 1 (satu) buah Mouse warna hitam merk Dell;

16. 1 (satu) buah Printer warna hitam serial number X5NG025154;

17. 1 (satu) buah flash drive atau flash disc merk SANDISK berwarna merah dengan kapasitas memory sebesar 8 GB;

18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor KEP. 861/OKP/VIII/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian terhitung mulai tanggal 1 September 2010 atas nama ALPIAN NIP 197206252009011004 tanggal 31-8-2010 yang ditandatangani Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian KOMARUDDIN MAKKI, SH;

19. 1 (satu) unit handphone (HP merk OPPO warna putih nomor IMEI1 862646033011898 IMEI2 862646033011880;

20. 1 (satu) lembar Surat Berkop BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, yang berisikan Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB), dengan nomor : B/1457.A4.2-KSB/12/2015, tanggal 02 Desember 2015, Kelurahan : Tanjung Piayu, Lokasi : Sei Daun, Nomor Kavling : 10, Blok : C, ukuran : 6 M x 10 M, atas nama ABDUL LATIEF HASAN , yang ditandatangani oleh Ir. BASKORO ANANTO HADI selaku Direktur Permanfaatan Aset, dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh ABDUL

Halaman 75 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIEF HASAN selaku warga yang menerima, beserta 1 (satu) lembar gambar denah KSB SEI DAUN BLOK C;

21. 1 (satu) lembar Surat Berkop BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, yang berisikan Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB), dengan nomor : B/1458/A4.2-KSB/12/2015, tanggal 02 Desember 2015, Kelurahan : Tanjung Piayu, Lokasi : Sei Daun, Nomor Kavling : 11, Blok : C, Ukuran : 6 M x 10 M, atas nama ABDUL LATIEF HASAN, yang ditandatangani oleh Ir. BASKORO ANANTO HADI selaku Direktur Pemanfaatna Aset, dan ditandatangani diatas materai 6.000 oleh ABDUL LATIEF HASAN selaku warga yang menerima, beserta 1 (satu) lembar gambar denah KSB SEI DAUN BLOK C;

22. 1 (satu) lembar Surat Berkop BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, yang berisikan Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB), dengan nomor : B/1459/A4.2-KSB/12/2015, tanggal 02 Desember 2015, Kelurahan : Tanjung Piayu, Lokasi : Sei Daun, Nomor Kavling : 09, Blok : C, Ukuran : 6 M x 10 M, atas nama ABDUL LATIEF HASAN, yang ditandatangani diatas materai 6.000 oleh ABDUL LATIEF HASAN selaku warga yang menerima, beserta 1 (satu) lembar gambar denah KSB SEI DAUN BLOK C;

23. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type S8+ warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula sekira tahun 2020, Saksi MARJONI Bin USMAN datang ke Bank Mandiri Prioritas Jodoh-Batam untuk melakukan transaksi keuangan, dan saat itu saksi FRANKY LUMBAN TOBING melihat Saksi MARJONI Bin USMAN dan menghampirinya, selanjutnya Saksi MARJONI mengatakan bahwa Saksi MARJONI Bin USMAN pemilik PT. EVA PUSPITA SARI yang mempunyai sebidang lahan dengan luas sekitar 6 Ha (enam hektar) yang perizinannya sedang diurus, lalu Saksi MARJONI Bin USMAN menanyakan kepada saksi FRANKY LUMBAN TOBING, apakah ada nasabah Bank Mandiri Prioritas yang mau diajak kerja sama untuk keperluan usaha di bidang perkapalan (shipyard) dengan menggunakan lahan miliknya tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saat saksi FRANKY LUMBAN TOBING bertemu dan berbincang-bincang dengan Saksi ZABUR ANJASFIANTO pada tanggal 20 Mei 2020 disaat pelaksanaan acara penyerahan bantuan

Halaman 76 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid 19 di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dalam perbincangan tersebut Saksi ZABUR ANJASFIANTO mengatakan bahwa ia dapat melakukan pengurusan perizinan legalitas lahan, hingga saksi FRANKY LUMBAN TOBING teringat kepada permasalahan temannya saksi MARJONI Bin USMAN terkait saksi MARJONI BIN USMAN memiliki lahan di Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam seluas 61.000 m2 (6 hektare) yang perizinannya sedang dalam pengajuan di BP. Batam yang telah dimohonkan sejak Januari 2018, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak BP. Batam mengenai ijin tersebut;

- Bahwa benar sekira pertengahan bulan Mei 2020, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN diundang saksi NURHAYANTO (Ketua GP Ansor Kepri), untuk datang kerumahnya yang berada di Mega Legenda, dimana pada saat pertemuan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ketahui adalah ZABUR dan AGUS. (teman ZABUR), pada saat pertemuan tersebut, saksi NURHAYANTO menyampaikan permasalahan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI, dimana saksi NURHAYANTO memperlihatkan surat tanah berupa Grand milik (saksi sudah lupa) dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga membaca pada copyan tersebut bahwa surat grand tersebut sudah di kuasakan kepada PT. EVA PUSPITA SARI serta Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga membaca di salah satu tulisan, bahwa PT. EVA PUSPITA SARI juga sudah mengganti lahan tersebut kepada pemilik sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi NURHAYANTO juga menyampaikan kepada terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, surat grand yang asli berada di Bank Mandiri Prioritas dengan luas lahan seluas 61.000 M2 yang berada di Sagulung Sei. Lekop, setelah pembicaraan tersebut, NURHAYANTO meminta Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk mencari orang yang bisa mengurus surat di BP Batam. Kemudian saksi langsung menjelaskan kepada NURHAYANTO, bahwa ada orang yang bisa mengurus lahan tersebut yaitu BENNY dan saksi ALPIAN;

- Bahwa benar selanjutnya Sekira 1 (satu) minggu kemudian di bulan Mei 2020, saksi ZABUR ANJASFIANTO, bersama saksi AGUS SALAM NURYAHYA dan saksi MARJONI Bin USMAN beserta anaknya saksi HENGKY SAPUTRA Bin MARJONI dan saksi FRANKY LUMBAN TOBING (pegawai Bank Mandiri) atas permintaan saksi ZABUR ANJASFIANTO untuk bertemu di Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu

Halaman 77 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Nagoya Batam tempat tugas saksi FRANGKY LUMBAN TOBING, Kemudian saat itu saksi MARJONI BIN USMAN menceritakan bahwa ia memiliki lahan di Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam seluas 61.000 m² (6 hektare) yang perizinannya sedang dalam pengajuan di BP. Batam yang telah dimohonkan sejak Januari 2018, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak BP. Batam mengenai ijin tersebut, kemudian saksi ZABUR ANJASFIANTO juga mengatakan kalau salah satu dari 2 (dua) orang temannya tersebut adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan pegawai BP. Batam, selanjutnya MARJONI Bin USMAN diminta oleh Saksi ZABUR ANJASFIANTO untuk membuat permohonan baru namun Saksi MARJONI BIN USMAN menolaknya dengan alasan takut tumpang tindih karena sudah ada permohonan sebelumnya;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 tersebut saksi MARJONI Bin USMAN dihubungi oleh Saksi FRANGKY LUMBAN TOBING untuk datang ke Bank Mandiri Jodoh untuk membicarakan terkait kelanjutan pengurusan lahan tersebut, lalu saksi MARJONI Bin Usman datang bersama anaknya yang bernama HENGKY SAPUTRA, dan sesampainya di Bank Mandiri Jodoh Batam tersebut tidak lama kemudian Saksi ZABUR ANJASFIANTO datang dan disusul oleh seorang laki-laki dengan sebutan Pak Ustad yang kemudian diketahui bernama Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang saat itu juga Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan akan melakukan pengurusan permohonan lahan yang telah dimohonkan korban sejak tahun 2018 tersebut, selanjutnya dalam pertemuan tersebut membahas pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan) antara saksi korban MARJONI BIN USMAN dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, kemudian MARJONI Bin USMAN menanyakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pegurusan UWT (Uang Wajib Tahunan) selanjutnya Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN Menjanjikan pengurusan pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan);
- Bahwa benar pada sekira pada tanggal 7 Juli 2020 untuk mengurus pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan) dari PT. EVA PUSPITA SARI tersebut Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengundang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN sebagai Pegawai BP Batam bagian Pemadam Kebakaran untuk bertemu dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di Pondok Pesantren

Halaman 78 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Huda yang berada di Tiban I Blok C 6 No. 98 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, tujuan awal pertemuan tersebut adalah untuk menanyakan perkembangan pengurusan surat lahan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang berada di Kavling Siap Bangun (KSB) relokasi di Sungai Daun Tanjung Piayu Kota Batam dan di pertemuan tersebut Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menceritakan permasalahan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI serta Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menanyakan kesanggupan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk mengurus lahan tersebut. Pada saat pertemuan tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyanggupi dan mampu mengurus lahan tersebut dan meminta di berikan waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan dan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN juga meminta untuk di berikan uang operasional dan setelah pertemuan dengan saksi ALPIAN tersebut, hampir setiap hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menanyakan proposal pengurusan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI tersebut;

- Bahwa benar pada sekira awal Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan tentang kelanjutan dari pengurusan lahan, kemudian ZABUR mengajak Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk bertemu di rumah NURHAYANTO;
- Bahwa benar kemudian sekira 3 (tiga) hari dari pertemuan tersebut, ZABUR menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, untuk mengajak bertemu di Komplek pertokoan Legenda Malaka, dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ZABUR dan AGUS, Pada pertemuan tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan kepada Saksi ZABUR, “kalau harga permeter nya dinaikkan menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter, kira-kira mereka (PT. EVA PUSPITA SARI), mau ga” kemudian saksi ZABUR mengatakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN “nanti saksi ZABUR tanyakan kepada saksi FRANGKI (Bank Mandiri)”, serta kami juga membahas biaya operasional, kemudian Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut “untuk biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”;

Halaman 79 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekira pertengahan Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone saksi MARJONI BIN USMAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan lagi tentang kepasatian harga permeter Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian, ZABUR mengatakan “mereka PT. EVA PUSPITA SARI dan FRANKI tidak mempermasalahkan”;
- Bahwa benar pada sekira awal Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan tentang kelanjutan dari pengurusan lahan, kemudian ZABUR mengajak Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk bertemu di rumah Saksi NURHAYANTO, pada malam harinya, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kerumah NURHAYANTO, dimana dalam pertemuan di rumah NURHAYANTO tersebut, sudah ada dan hadir NURHAYANTO, ZABUR dan AGUS, dimana dalam pertemuan tersebut kami membahas pembagian fee pengurusan PT. EVA PUSPITA SARI, dengan perhitungan saat menentukan tarif UWT Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melihat harga UWT di internet per meter sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter, sehingga Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut UWT nya adalah sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter, Kemudian NURHAYANTO meminta fee permeter sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu permeter, untuk 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, ZABUR dan ALPIAN);
- Bahwa benar kemudian sekira 3 (tiga) hari dari pertemuan tersebut, ZABUR menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, untuk mengajak bertemu di Komplek pertokoan Legenda Malaka, dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ZABUR dan AGUS, sewaktu pertemuan tersebut, saksi ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan kepada ZABUR, “kalau harga permeter nya dinaikkan menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter, kira-kira mereka (PT. EVA PUSPITA SARI), mau ga” kemudian ZABUR mengatakan kepada saksi “nanti Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN tanyakan kepada saksi FRANGKI (Bank Mandiri)”, serta kami juga membahas biaya operasional, kemudian Terdakwa ABDUL LATIEF

Halaman 80 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut “untuk biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”;

- Bahwa benar pada sekira pertengahan Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone saksi dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, saksi menanyakan lagi tentang kepasatian hargapermeter Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian, ZABUR mengatakan “mereka PT. EVA PUSPITA SARI dan FRANKI tidak mempermasalahkan”;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan total UWT kepada saksi ZABUR sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter dikalikan 60.000 M2, selanjutnya saksi ZABUR menyampaikan kepada FRANGKI dan FRANGKI kepada MARJONI, Sehingga rincian pembagian : yaitu Untuk UWT per meter sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter dikalikan 60.000 M2 berjumlah Rp. 8.460.000.000,- (delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), dan sisanya adalah sebagai berikut :

- 1) Fee Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah permeter);
- 2) Fee ZABUR sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter;
- 3) Fee ALPIAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter;
- 4) Fee NURHAYANTO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter;
- 5) Fee AGUS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter;
- 6) Fee pemodal (saksi sendiri) per meter sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau total sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa benar sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 12.060.000.000,- (dua belas miliar enam puluh juta rupiah), kemudian atas inisiatif Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan kepada ZABUR agar di bulatkan menjadi Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);

- Bahwa benar pada bulan Juni 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ada mengurus surat Kapling Siap Bangun (KSB) milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengambil nomor handphone milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin

Halaman 81 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN (081384344346) yang ada di formulir saat pengurusan Kapling Siap Bangun kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menggunakan nomor handphone milik terdakwa (081365609769) untuk bertemu dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, lalu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengajak saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bertemu di Pondok Pesantren milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang berada di Tiban 1, sesampainya disana saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membahas pengurusan Kapling Siap Bangun dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menyampaikan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ada rencana untuk pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan atas nama PT. EVA PUSPITA SARI, seminggu setelah pertemuan pertama tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bertemu kembali dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di pondok pesantren untuk mengambil proposal terkait pengurusan Kapling Siap bangun milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, seminggu setelah pertemuan kedua tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN kembali bertemu dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ditempat yang sama untuk menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Kapling Siap Bangun dan dalam pertemuan itu juga saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kembali membahas pengajuan pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan PT. EVA PUSPITA SARI dan meminta kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk membantu mengurus surat tersebut, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menanyakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN bagaimana dengan status lahan tersebut apakah bermasalah atau tidak dan apakah pihak perusahaan telah menyiapkan proposal untuk pengurusan surat tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan kepada Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN semua proposal sudah disiapkan oleh perusahaan untuk Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN urus, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menyampaikan kepada Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu PT. EVA PUSPITA SARI telah pernah mengajukan surat untuk pengurusan UWTO kepada BP Batam tetapi tidak disetujui oleh pihak BP Batam, pada saat saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN tanya kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kenapa ditolak oleh BP Batam saksi ABDUL LATIEF HASAN Bin

Halaman 82 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN menyampaikan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN hanya ditolak oleh BP Batam;

- Bahwa benar pada sekira awal Juli 2020, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi dan mengundang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk datang ke Pondok Pesantren Samsul Huda yang berada di Tiban I Blok C 6 No. 98 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, untuk menyerahkan proposal lahan PT. EVA PUSPITA SARI dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menyerahkan uang operasional kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar pada sekira awal Juli 2020, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN Menghubungi ZABUR dan mengundang ZABUR untuk bertemu dan mengopi di SUN BREAD Tanjunguncang, dimana dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, ZABUR dan AGUS dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan kepada ZABUR, sebentar lagi faktur keluar dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menawarkan fee kepada ZABUR sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter dan ZABUR menerima penawaran fee tersebut;

- Bahwa benar setelah berkomunikasi dengan aktif dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, pada awal bulan Juli 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melakukan pertemuan keempat dengan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN di Pondok Pesantren milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyerahkan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN proposal dari PT. EVA PUSPITA SARI untuk pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan, keesokan harinya setelah proposal tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima dari Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendaftarkan proposal PT. EVA PUSPITA SARI ke Gedung Sumatera untuk didaftarkan secara online, setelah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN daftarkan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menerima tanda terima bahwa proposal PT. EVA PUSPITA SARI telah didaftarkan secara online kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk menyerahkan bukti tanda terima, pada saat pertemuan tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyampaikan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN

Halaman 83 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan tersebut butuh waktu kurang lebih dari 2 (dua) bulan. Sambil menunggu proses pengurusan surat tersebut selesai, saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN aktif berkomunikasi dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mendesak saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN agar surat tersebut selesai dan memberikan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic 1997 untuk operasional saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dalam pengurusan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan, satu hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN memakai mobil tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengembalikan mobil yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima dari Terdakwa ABDUL LATIEF karena kondisinya tidak layak pakai. Setelah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengembalikan mobil tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN disuruh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk mengganti mobil dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam, mobil tersebut Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima dari Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di Pondok Pesantren miliknya yang berada di Tiban;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pada pagi hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi kantor BP Batam yang ada di Batam Center, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN naik ke lantai 2 dan masuk keruangan pengurusan Kapling Siap Bangun dan UWTO lalu saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengambil fotocopy contoh Surat Faktur Uang Wajib Tahunan dan menyimpannya;

- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi saksi FEBRI yang bekerja di percetakan XTC Mall Sekupang untuk membantu dibuatkan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan yang contohnya sudah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ambil sebelumnya dari kantor BP Batam, tetapi karena saksi FEBRI sakit dan tidak masuk kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi percetakan tersebut dan meminta tolong kepada saksi OSMAN untuk dibuatkan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan dan scan tandatangan yang mirip dengan contohnya, kemudian saksi OSMAN membuat surat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) jam dan setelah selesai surat tersebut Saksi ALPIAN cap dengan cap BP Batam yang sudah Saksi ALPIAN siapkan kemudian saksi ALPIAN menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN

Halaman 84 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HASAN untuk memberitahukan bahwa Surat Faktur Uang Wajib Tahunan telah selesai saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN urus;

- Bahwa benar cara saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membuat surat palsu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 saksi ALPIAN mengirim WA (whatsapp) kepada saksi FEBRI untuk meminta tolong dibuatkan surat yang mirip dengan surat yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bawa, tetapi saksi FEBRI tidak bisa karena dalam keadaan sakit, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi Saksi OSMAN teman dari saksi FEBRI yang sama-sama bekerja di percetakan fotocopy di ruko XTC Mall Sekupang, setelah sampai di percetakan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bertemu dengan saksi OSMAN dan meminta tolong dibuatkan surat contoh seperti ini (sambil menunjukkan fotocopy surat faktur uang wajib tahunan), kemudian saksi OSMAN menyanggupinya;

- Bahwa benar setelah saksi OSMAN menyanggupinya kemudian Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menemani saksi OSMAN yang sedang membuat surat sesuai permintaan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyerahkan contoh surat tersebut kepada saksi OSMAN, kemudian Saksi OSMAN mulai melakukan scan terhadap surat tersebut, setelah di scan surat yang discan disimpan di Bluetooth oleh saksi OSMAN, kemudian saksi OSMAN membuka file di Bluetooth dan kemudian mengedit surat yang sudah di scan tersebut sesuai dengan arahan Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN, pada saat saksi OSMAN mulai membuat surat tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN berada duduk disebelah saksi OSMAN sambil mengarahkan apa yang perlu dibuat dan dirubah;

- Bahwa benar tanggal 28 Juli 2020. sekira pukul 11.49 WIB, saksi ALPIAN dengan Nomor handphone 0813-6560-9796, melalui pesan Whatsapp mengirimkan foto 1 (satu) lembar Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP BATAM a.n PT. EVA PUSPITA SARI palsu kepada terdakwa. Pada saat Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melihat dan membaca foto tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN langsung menghubungi saksi ALPIAN untuk menanyakan teknis kedepannya dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga meminta saksi ALPIAN untuk datang ke pondok Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, sekira pukul 12.30 WIB, saksi ALPIAN tiba di pondok Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan langsung membawa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP BATAM a.n PT. EVA

Halaman 85 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA SARI serta membawa Slip atau aplikasi setoran dari Bank Mandiri. Pada pertemuan tersebut, saksi ALPIAN mengatakan kepada terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN "Ketua, ngerti tidak mengisinya (slip setoran)" kemudian Terdakwa ABDUL LATIF menjawab tidak mengerti, karena jawaban Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN tersebut, saksi ALPIAN langsung mengisi form slip disetoran Bank Mandiri tersebut, dan setelah slip setoran tersebut diisi oleh saksi ALPIAN, saksi ALPIAN meminta tandatangan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, setelah dokumen slip setoran dan Faktur Tagihan sama Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi MARJONI untuk mengirimkan uang yang sudah disepakati sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). Dari penjelasan MARJONI, berhubung sudah sore hari, maka MARJONI menyarankan agar uang kesepakatan tersebut dikirimkan keesokan harinya atau tanggal 29 Juli 2020 dan langsung di Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam, namun karena saksi ALPIAN memaksa harus sekarang juga (tanggal 28 Juli 2020), Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi kembali MARJONI agar melakukan pembayaran pada tanggal 28 Juli 2020 dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menghubungi ZABUR untuk datang ke Bank, sekira pukul 14.30 WIB, saksi bersama-sama dengan ALPIAN berangkat dari pondok menuju Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam, untuk bertemu dengan MARJONI, ZABUR dan FRANGKI, dikarenakan MARJONI belum tiba di Bank Mandiri, maka Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menunggu di Ayam Cabe Ijo Podomoro yang berada di depan (sebrang) Bank Mandiri;

- Bahwa benar saksi MARJONI dihubungi oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melalui pesan Whatsapp pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yang berisikan pesan berupa gambar surat Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dimana pada saat pengiriman tersebut gambarnya tidak penuh melainkan hanya setengah sehingga saksi MARJONI meminta mengirimkan ulang kembali foto surat faktur UWTO tersebut kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN pun mengirimkannya kembali kepada saksi MARJONI, kemudian setelah itu saksi MARJONI menunjukkan pesan tersebut kepada anak saksi (saksi HENGKI) untuk memastikan apakah

Halaman 86 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat faktur UWTO tersebut asli atau tidak, dan setelah saksi MARJONI melihat dan membacanya kembali, dimana di dalam surat faktur UWTO tersebut terdapat kejanggalan berupa Nomor faktur UWTO yang dikeluarkan pada 28 Juli 2020 dan jatuh temponya pada tanggal 20 Juli 2020 dan menurut saksi MARJONI BIN USMAN bahwa surat faktur UWTO tersebut tidak benar dan palsu akibat dari penelitian dan memperhatikan surat faktur UWTO itu, selanjutnya saksi MARJONI BIN USMAN mengirimkan surat faktur UWTO tersebut kepada Saksi HELMAN (saudara saksi) yang pernah menjabat sebagai ajudan kepala BP. Batam dan setelah surat tersebut dikirimkan kepada Saksi HELMAN, sehingga Saksi HELMAN membaca dan meneliti surat faktur UWTO tersebut dan menurut pandangan dan penelitian Saksi HELMAN bahwa surat faktur UWTO tersebut tidak benar sehingga Saksi HELMAN menghubungi saksi MARJONI BIN USMAN yang mengatakan agar Saksi MARJONI BIN USMAN datang ke kantor BP Batam untuk menemui Saksi DENNY TONDANO dan berdasarkan perintah Saksi HELMAN tersebut saksi MARJONI BIN USMAN bersama dengan anak saksi (HENGKI BIN MARJONI) berangkat menuju kantor BP Batam untuk pergi menemui Saksi DENNY TONDANO;

- Bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat itu saksi DENY TONDANO bertemu dengan MARJONI BIN USMAN yang meminta konfirmasi masalah kebenaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT), selanjutnya setelah saksi DENNY TONDANO melihat foto faktur yang dikirimkan kepada saksi DENY yang mana pada faktur tersebut tertulis : saksi (DENNY TONDANO) selaku Kasubdit Pengadaan dan Pengalokasian Lahan BP Batam yang menandatangani faktur tersebut dan ada perbedaan goresan tandatangan (diduga di scan) yang kemudian saksi DENNY TONDANO langsung melakukan pengecekan data di kantor BP Batam (tempat saksi bekerja) dan dari hasil pengecekan tersebut ternyata faktur yang telah diinformasikan kepada saksi DENNY TONDANO tersebut adalah faktur palsu karena dari data Nomor faktur dan ID Faktur terdapat punya orang lain bukan PT. EVA PUSPITA SARI (sebagaimana tertulis dalam pengajuan lahan pada faktur tertanggal 28 Juli 2020), yang mana perbedaan data tersebut sebagai berikut : .

1. Pada surat faktur atas nama PT. EVA PUSPITA SARI tertanggal 28 Juli 2020, pada Nomor faktur tertulis : C. 0372032003 yang mana nomor faktur tersebut yang sebenarnya (terdaftar) atas nama RAHMAT.

Halaman 87 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada surat faktur atas nama PT. EVA PUSPITA SARI tertanggal 28 Juli 2020, pada ID faktur tertulis 201912003545, yang mana nomor ID faktur tersebut yang sebenarnya (terdaftar) atas nama KASTULANI.

- Bahwa benar saat saksi MARJONI sebelum sampai di BP Batam maka Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ada beberapa kali menghubungi saksi MARJOHNI Bin USMAN dan mengatakan harus membayarkan uang kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN terkait pengurusan surat faktur UWTO yang diuruskannya dan saksi MARJONI BIN USMAN mengulurkan waktu mengatakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN sebentar dulu, dikarenakan saksi MARJONI BIN USMAN saksi HENGKI langsung bertemu dengan Saksi DENNY TONDANO di kantor BP. Batam untuk konfirmasi surat faktur UWTO tersebut, saat itu juga Saksi DENI TONDANO menyuruh staff nya untuk mencari berkas permohonan yang pernah diajukan kepada BP Batam dan setelah dilakukan pencarian terhadap berkas permohonan milik saksi MARJONI BIN HASAN tersebut sehingga pihak BP Batam melihat bahwa surat Faktur UWTO yang diajukan oleh saksi MARJONI BIN USMAN melalui perusahaan PT. EVA PUSPITA SARI belum dikeluarkan oleh pihak BP Batam dan surat itu tidak pernah ditandatangani oleh saksi DENI TONDANO sehingga surat faktur UWTO yang diuruskan oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp tersebut kepada Saksi MARJONI Bin USMAN tersebut tidak benar dan palsu, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN terus kembali menghubungi saksi MARJONI BIN USMAN melalui HP pada saat masih berada di ruangan Saksi DENNY TONDANO, saat itu saksi MARJONI membuka / menerima HP tersebut dengan cara di loudspeaker agar Saksi DENNY TONDANO juga ikut mendengar pembicaraan antara Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan saksi MARJONI dimana pada saat itu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan kepada saksi MARJONI BIN USMAN, agar saksi (Saksi MARJONI) segera mengirimkan atau transfer uang pembayaran untuk pengurusan surat faktur UWTO yang diuruskan oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kepada pihak BP Batam itu dengan jumlah Rp. 12.000.000.000,-(dua belas milyar rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan agar secepat mungkin saksi MARJONI BIN USMAN

Halaman 88 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pembayaran tersebut dikarenakan telah ditunggu oleh pihak Pegawai BP Batam yang menguruskan surat faktur UWTO tersebut;

- Bahwa benar atas informasi yang saksi DENNY terima tersebut Dari MARJONI, saksi MARJONI dan DENY TONDANO melakukan komunikasi dengan datang ke kantor Kepolisian Polda Kepri pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib untuk menindaklanjuti adanya dugaan pemalsuan surat berupa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT) dengan membuat laporan polisi, yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 16.00 Wib, saksi DENY TONDANO bersama-sama dengan staf yang bernama saksi DESNIKO GARFIOSA dan saksi MARWAN SITOANG dengan dibantu oleh pihak Kepolisian (Polda Kepri) untuk mendatangi kantor Bank Mandiri Batam, dimana atas informasi tersebut surat faktur yang diduga palsu akan dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dalam pengurusan lahan dan dari hasil temuan di kantor Bank Mandiri Batam telah ditemukan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT UWTO) atas nama PT. EVA PUSPITA SATI (diduga palsu), CEK Mandiri dan formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 dari tangan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, yang saat itu bersama dengan saksi ZABUR dan saksi MARJONI, yang selanjutnya Tim Kepolisian Polda Kepri yaitu saksi Saksi SAHAT HORAS melakukan penangkapan pada saksi ALPIAN dan Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut kemudian pada pukul 18.05 Wib saksi DENNY TONDANO dan MARJONI membuat laporan secara tertulis di SPKT Polda Kepri, selanjutnya terdakwa dan saksi ALPIAN dilakukan pengusutan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian POLDA KEPRI;

- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BINSAUDIN SARAGIH, M.Si . Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8692/DTF/2020, Pada hari Jumat Tanggal Empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (14-08-2020) dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil Pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

A. Tanda tangan atas nama DENNY TONDANO bukti (QT) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI Nomor Faktur :C.037200320003 dan ID

Halaman 89 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur : 201912003545, tanggal 28 Juli 2020 adalah tandatangan produk cetak printer computer;

B. QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain Cap Stempel BADAN PENGUASAAN BATAM yang terdapat pada : 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI Nomor Faktur :C.037200320003 dan ID Faktur : 201912003545, tanggal

28 Juli 2020 merupakan Produk Cap Stempel yang berbeda;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Marjoni, saksi Hengki Saputra, saksi Frangky Lambun Tobing dan saksi Zabur dipersidangan terdakwa telah menggunakan 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI palsu yang dibuat oleh saksi Alpien untuk diminta fee kepada saksi Marjoni sebesar Rp. 12.000.000.000,-sebagai fee dari pembuatan 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI palsu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 terdakwa telah mengirimkan pesan kepada saksi MARJONI melalui pesan Whatsapp yang berisikan 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI palsu dan terdakwa meminta kepada saksi Marjoni untuk segera mengirimkan uang sebesar Rp. 12.000.000.000,- karena terdakwa harus membagikan fee kepada masing – masing orang yang telah melakukan pengurusan faktur tersebut dengan cara menghubungi saksi Marjoni berkali - kali, kemudian setelah itu saksi MARJONI menunjukkan pesan tersebut kepada anak saksi (saksi HENGKI) untuk memastikan apakah surat faktur UWTO tersebut asli atau tidak, dan setelah saksi MARJONI melihat dan membacanya kembali, dimana di dalam surat faktur UWTO tersebut terdapat kejanggalan berupa Nomor faktur UWTO yang dikeluarkan pada 28 Juli 2020 dan jatuh temponya pada tanggal 20 Juli 2020 dan menurut saksi MARJONI BIN USMAN bahwa surat faktur UWTO tersebut tidak benar dan palsu akibat dari penelitian dan memperhatikan surat faktur UWTO itu, selanjutnya saksi MARJONI BIN USMAN mengirimkan surat faktur UWTO tersebut kepada Sdr. HELMAN (saudara saksi) yang pernah menjabat sebagai ajudan kepala BP. Batam dan setelah dilakukan pengecekan ternyata 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI tersebut palsu dan pihak dari BP Batam sendiri tidak pernah menerbitkan maupun mengeluarkan Faktur tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, datang pihak Kepolisian (Polda Kepri) mendatangi kantor Bank Mandiri Batam, dimana atas

Halaman 90 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut surat faktur yang diduga palsu akan dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dalam pengurusan lahan dan dari hasil temuan di kantor Bank Mandiri Batam telah ditemukan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT UWTO) atas nama PT. EVA PUSPITA SATI (diduga palsu), CEK Mandiri dan formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 dari tangan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, yang saat itu bersama dengan saksi ZABUR dan saksi MARJONI, yang selanjutnya Tim Kepolisian Polda Kepri yaitu saksi Saksi SAHAT HORAS melakukan penangkapan pada saksi ALPIAN dan Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut kemudian pada pukul 18.05 Wib saksi DENNY TONDANO dan MARJONI membuat laporan secara tertulis di SPKT Polda Kepri, selanjutnya terdakwa dan saksi ALPIAN dilakukan pengusutan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian POLDA KEPRI;

- Bahwa benar dipersidangan terdakwa menerangkan mengetahui bahwa 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI tersebut adalah palsu. Meskipun demikian terdakwa dipersidangan mengakui baru 1 bulan mengenal saksi Alpian dan bekerja di BP Batam tetapi bagian mana terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa juga sudah pernah diperingatkan oleh Sdr. Benny teman terdakwa agar tidak melakukan pengurusan UWT kepada saksi Alpian karena bukan orang BP Batam dan menawarkan untuk mengurusnya tetapi karena terdakwa percaya dengan saksi Alpian sehingga terdakwa masih meminta bantuan kepada saksi Alpian meskipun saksi Alpian bukanlah orang yang berkopoten dan berwenang dalam menerbitkan bahwa 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 263 Ayat 2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat 2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Barang siapa;

Halaman 91 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja, menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 . Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Barangsiapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN** dan setelah Majelis meneliti identitas terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa **ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN** inilah orang yang dimaksud sebagai terdakwa; Oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini, kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja, menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja secara umum adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatannya, yang dalam hal ini adalah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut, menurut doktrin: “sengaja mempergunakan” surat palsu sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar, bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Dan dianggap sebagai mempergunakan ialah misalnya: menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu ini pun harus pula dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan (R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 196);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula sekira tahun 2020, Saksi MARJONI Bin USMAN datang ke Bank Mandiri Prioritas Jodoh-Batam untuk melakukan transaksi keuangan, dan saat itu saksi FRANKY LUMBAN TOBING melihat Saksi MARJONI Bin USMAN dan menghampirinya, selanjutnya Saksi MARJONI mengatakan bahwa Saksi MARJONI Bin USMAN pemilik PT. EVA PUSPITA SARI yang mempunyai sebidang lahan dengan luas sekitar 6 Ha (enam hektar) yang perizinannya sedang diurus, lalu Saksi MARJONI Bin USMAN menanyakan kepada saksi FRANKY LUMBAN TOBING, apakah ada nasabah Bank Mandiri Prioritas yang mau diajak kerja sama untuk keperluan usaha di bidang perkapalan (shipyard) dengan menggunakan lahan miliknya tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saat saksi FRANKY LUMBAN TOBING bertemu dan berbincang-bincang dengan Saksi ZABUR ANJASFIANTO pada tanggal 20 Mei 2020 disaat pelaksanaan acara penyerahan bantuan Covid 19 di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dalam perbincangan tersebut Saksi ZABUR ANJASFIANTO mengatakan bahwa ia dapat melakukan pengurusan perizinan legalitas lahan, hingga saksi FRANKY LUMBAN TOBING teringat kepada permasalahan temannya saksi MARJONI Bin USMAN terkait saksi MARJONI BIN USMAN memiliki lahan di Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam seluas 61.000 m2 (6 hektare) yang perizinannya sedang dalam pengajuan di BP. Batam yang telah dimohonkan sejak Januari 2018, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak BP. Batam mengenai ijin tersebut;
- Bahwa benar sekira pertengahan bulan Mei 2020, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN diundang saksi NURHAYANTO (Ketua GP Ansor Kepri), untuk datang kerumahnya yang berada di Mega Legenda, dimana pada saat pertemuan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang

Halaman 93 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ketahui adalah ZABUR dan AGUS. (teman ZABUR), pada saat pertemuan tersebut, saksi NURHAYANTO menyampaikan permasalahan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI, dimana saksi NURHAYANTO memperlihatkan surat tanah berupa Grand milik (saksi sudah lupa) dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga membaca pada copyan tersebut bahwa surat grand tersebut sudah di kuasakan kepada PT. EVA PUSPITA SARI serta Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga membaca di salah satu tulisan, bahwa PT. EVA PUSPITA SARI juga sudah mengganti lahan tersebut kepada pemilik sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi NURHAYANTO juga menyampaikan kepada terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, surat grand yang asli berada di Bank Mandiri Prioritas dengan luas lahan seluas 61.000 M2 yang berada di Sagulung Sei. Lekop, setelah pembicaraan tersebut, NURHAYANTO meminta Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk mencari orang yang bisa mengurus surat di BP Batam. Kemudian saksi langsung menjelaskan kepada NURHAYANTO, bahwa ada orang yang bisa mengurus lahan tersebut yaitu BENNY dan saksi ALPIAN;

- Bahwa benar selanjutnya Sekira 1 (satu) minggu kemudian di bulan Mei 2020, saksi ZABUR ANJASFIANTO, bersama saksi AGUS SALAM NURYAHYA dan saksi MARJONI Bin USMAN beserta anaknya saksi HENGKY SAPUTRA Bin MARJONI dan saksi FRANKY LUMBAN TOBING (pegawai Bank Mandiri) atas permintaan saksi ZABUR ANJASFIANTO untuk bertemu di Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam tempat tugas saksi FRANKY LUMBAN TOBING, Kemudian saat itu saksi MARJONI BIN USMAN menceritakan bahwa ia memiliki lahan di Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam seluas 61.000 m2 (6 hektare) yang perizinannya sedang dalam pengajuan di BP. Batam yang telah dimohonkan sejak Januari 2018, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak BP. Batam mengenai ijin tersebut, kemudian saksi ZABUR ANJASFIANTO juga mengatakan kalau salah satu dari 2 (dua) orang temannya tersebut adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan pegawai BP. Batam, selanjutnya MARJONI Bin USMAN diminta oleh Saksi ZABUR ANJASFIANTO untuk membuat permohonan baru namun Saksi MARJONI BIN USMAN menolaknya dengan alasan takut tumpang tindih karena sudah ada permohonan sebelumnya;

Halaman 94 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 tersebut saksi MARJONI Bin USMAN dihubungi oleh Saksi FRANGKY LUMBAN TOBING untuk datang ke Bank Mandiri Jodoh untuk membicarakan terkait kelanjutan pengurusan lahan tersebut, lalu saksi MARJONI Bin Usman datang bersama anaknya yang bernama HENGKY SAPUTRA, dan sesampainya di Bank Mandiri Jodoh Batam tersebut tidak lama kemudian Saksi ZABUR ANJASFIANTO datang dan disusul oleh seorang laki-laki dengan sebutan Pak Ustad yang kemudian diketahui bernama Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang saat itu juga Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan akan melakukan pengurusan permohonan lahan yang telah dimohonkan korban sejak tahun 2018 tersebut, selanjutnya dalam pertemuan tersebut membahas pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan) antara saksi korban MARJONI BIN USMAN dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, kemudian MARJONI Bin USMAN menanyakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan UWT (Uang Wajib Tahunan) selanjutnya Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN Menjanjikan pengurusan pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan);
- Bahwa benar pada sekira pada tanggal 7 Juli 2020 untuk mengurus pengajuan permohonan penerbitan faktur UWT (Uang Wajib Tahunan) dari PT. EVA PUSPITA SARI tersebut Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengundang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN sebagai Pegawai BP Batam bagian Pemadam Kebakaran untuk bertemu dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di Pondok Pesantren Samsul Huda yang berada di Tiban I Blok C 6 No. 98 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, tujuan awal pertemuan tersebut adalah untuk menanyakan perkembangan pengurusan surat lahan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang berada di Kavling Siap Bangun (KSB) relokasi di Sungai Daun Tanjung Piayu Kota Batam dan di pertemuan tersebut Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menceritakan permasalahan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI serta Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menanyakan kesanggupan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk mengurus lahan tersebut. Pada saat pertemuan tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyanggupi dan mampu mengurus lahan tersebut dan meminta di berikan waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan dan saksi ALPIAN Bin

Halaman 95 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTAMI Als YAN juga meminta untuk di berikan uang operasional dan setelah pertemuan dengan saksi ALPIAN tersebut, hampir setiap hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menanyakan proposal pengurusan lahan milik PT. EVA PUSPITA SARI tersebut;

- Bahwa benar pada sekira awal Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan tentang kelanjutan dari pengurusan lahan, kemudian ZABUR mengajak Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk bertemu di rumah NURHAYANTO;

- Bahwa benar kemudian sekira 3 (tiga) hari dari pertemuan tersebut, ZABUR menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, untuk mengajak bertemu di Komplek pertokoan Legenda Malaka, dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ZABUR dan AGUS, Pada pertemuan tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan kepada Saksi ZABUR, “kalau harga permeter nya dinaikkan menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter, kira-kira mereka (PT. EVA PUSPITA SARI), mau ga” kemudian saksi ZABUR mengatakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN “nanti saksi ZABUR tanyakan kepada saksi FRANGKI (Bank Mandiri)”, serta kami juga membahas biaya operasional, kemudian Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut “untuk biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”;

- Bahwa benar pada sekira pertengahan Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone saksi MARJONI BIN USMAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan lagi tentang kepasatian harga permeter Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian, ZABUR mengatakan “mereka PT. EVA PUSPITA SARI dan FRANKI tidak mempermasalahkan”;

- Bahwa benar pada sekira awal Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan tentang kelanjutan dari pengurusan lahan, kemudian ZABUR mengajak Terdakwa ABDUL LATIEF

Halaman 96 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN Bin HASAN untuk bertemu di rumah Saksi NURHAYANTO, pada malam harinya, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kerumah NURHAYANTO, dimana dalam pertemuan di rumah NURHAYANTO tersebut, sudah ada dan hadir NURHAYANTO, ZABUR dan AGUS, dimana dalam pertemuan tersebut kami membahas pembagian fee pengurusan PT. EVA PUSPITA SARI, dengan perhitungan saat menentukan tarif UWT Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melihat harga UWT di internet per meter sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter, sehingga Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut UWT nya adalah sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter, Kemudian NURHAYANTO meminta fee permeter sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu permeter, untuk 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, ZABUR dan ALPIAN);

- Bahwa benar kemudian sekira 3 (tiga) hari dari pertemuan tersebut, ZABUR menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, untuk mengajak bertemu di Komplek pertokoan Legenda Malaka, dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ZABUR dan AGUS, sewaktu pertemuan tersebut, saksi ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menanyakan kepada ZABUR, "kalau harga permeter nya dinaikkan menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter, kira-kira mereka (PT. EVA PUSPITA SARI), mau ga" kemudian ZABUR mengatakan kepada saksi "nanti Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN tanyakan kepada saksi FRANGKI (Bank Mandiri)", serta kami juga membahas biaya operasional, kemudian Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan pada pertemuan tersebut "untuk biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).";
- Bahwa benar pada sekira pertengahan Juni 2020, berdasarkan komunikasi handphone saksi dengan no handphone 0813-8434-4346, menghubungi ZABUR di no handphone 0813-6408-8825, dalam komunikasi handphone tersebut, saksi menanyakan lagi tentang kepasatian hargapermeter Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian, ZABUR mengatakan "mereka PT. EVA PUSPITA SARI dan FRANKI tidak mempermasalahkan";
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan total UWT kepada saksi ZABUR sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter dikalikan 60.000 M2, selanjutnya saksi ZABUR menyampaikan kepada FRANGKI dan FRANGKI kepada MARJONI, Sehingga rincian pembagian : yaitu Untuk UWT per

Halaman 97 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) / Meter dikalikan 60.000 M2 berjumlah Rp. 8.460.000.000,- (delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), dan sisanya adalah sebagai berikut :

1. Fee Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah permeter);
 2. Fee ZABUR sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter;
 3. Fee ALPIAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter;
 4. Fee NURHAYANTO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter;
 5. Fee AGUS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter;
 6. Fee pemodal (saksi sendiri) per meter sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau total sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 12.060.000.000,- (dua belas miliar enam puluh juta rupiah), kemudian atas inisiatif Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan kepada ZABUR agar di bulatkan menjadi Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa benar pada bulan Juni 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ada mengurus surat Kapling Siap Bangun (KSB) milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengambil nomor handphone milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN (081384344346) yang ada di formulir saat pengurusan Kapling Siap Bangun kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menggunakan nomor handphone milik terdakwa (081365609769) untuk bertemu dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, lalu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengajak saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bertemu di Pondok Pesantren milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang berada di Tiban 1, sesampainya disana saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membahas pengurusan Kapling Siap Bangun dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menyampaikan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ada rencana untuk pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan atas nama PT. EVA PUSPITA SARI, seminggu setelah pertemuan pertama tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI

Halaman 98 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als YAN bertemu kembali dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di pondok pesantren untuk mengambil proposal terkait pengurusan Kapling Siap bangun milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, seminggu setelah pertemuan kedua tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN kembali bertemu dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ditempat yang sama untuk menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Kapling Siap Bangun dan dalam pertemuan itu juga saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kembali membahas pengajuan pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan PT. EVA PUSPITA SARI dan meminta kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk membantu mengurus surat tersebut, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menanyakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN bagaimana dengan status lahan tersebut apakah bermasalah atau tidak dan apakah pihak perusahaan telah menyiapkan proposal untuk pengurusan surat tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan kepada Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN semua proposal sudah disiapkan oleh perusahaan untuk Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN urus, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menyampaikan kepada Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu PT. EVA PUSPITA SARI telah pernah mengajukan surat untuk pengurusan UWTO kepada BP Batam tetapi tidak disetujui oleh pihak BP Batam, pada saat saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN tanya kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kenapa ditolak oleh BP Batam saksi ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyampaikan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN hanya ditolak oleh BP Batam;

- Bahwa benar pada sekira awal Juli 2020, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi dan mengundang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN untuk datang ke Pondok Pesantren Samsul Huda yang berada di Tiban I Blok C 6 No. 98 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, untuk menyerahkan proposal lahan PT. EVA PUSPITA SARI dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menyerahkan uang operasional kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada sekira awal Juli 2020, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN Menghubungi ZABUR dan mengundang ZABUR untuk bertemu dan mengopi di SUN BREAD Tanjunguncang, dimana dalam

Halaman 99 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, ZABUR dan AGUS dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan kepada ZABUR, sebentar lagi faktur keluar dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menawarkan fee kepada ZABUR sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter dan ZABUR menerima penawaran fee tersebut;

- Bahwa benar setelah berkomunikasi dengan aktif dengan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, pada awal bulan Juli 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melakukan pertemuan keempat dengan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN di Pondok Pesantren milik Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menyerahkan kepada saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN proposal dari PT. EVA PUSPITA SARI untuk pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan, keesokan harinya setelah proposal tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima dari Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendaftarkan proposal PT. EVA PUSPITA SARI ke Gedung Sumatera untuk didaftarkan secara online, setelah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN daftarkan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menerima tanda terima bahwa proposal PT. EVA PUSPITA SARI telah didaftarkan secara online kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk menyerahkan bukti tanda terima, pada saat pertemuan tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyampaikan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN bahwa pengurusan Surat Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan tersebut butuh waktu kurang lebih dari 2 (dua) bulan. Sambil menunggu proses pengurusan surat tersebut selesai, saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN aktif berkomunikasi dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mendesak saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN agar surat tersebut selesai dan memberikan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic 1997 untuk operasional saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN dalam pengurusan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan, satu hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN memakai mobil tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengembalikan mobil yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima dari Terdakwa ABDUL LATIEF karena kondisinya tidak layak pakai.

Halaman 100 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengembalikan mobil tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN disuruh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk mengganti mobil dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam, mobil tersebut Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN terima dari Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN di Pondok Pesantren miliknya yang berada di Tiban;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pada pagi hari saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi kantor BP Batam yang ada di Batam Center, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN naik ke lantai 2 dan masuk keruangan pengurusan Kapling Siap Bangun dan UWTO lalu saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mengambil fotocopy contoh Surat Faktur Uang Wajib Tahunan dan menyimpannya;

- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2020 saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menghubungi saksi FEBRI yang bekerja di percetakan XTC Mall Sekupang untuk membantu dibuatkan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan yang contohnya sudah saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN ambil sebelumnya dari kantor BP Batam, tetapi karena saksi FEBRI sakit dan tidak masuk kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi percetakan tersebut dan meminta tolong kepada saksi OSMAN untuk dibuatkan Surat Faktur Uang Wajib Tahunan dan scan tandatangan yang mirip dengan contohnya, kemudian saksi OSMAN membuat surat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) jam dan setelah selesai surat tersebut Saksi ALPIAN cap dengan cap BP Batam yang sudah Saksi ALPIAN siapkan kemudian saksi ALPIAN menghubungi Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN untuk memberitahukan bahwa Surat Faktur Uang Wajib Tahunan telah selesai saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN urus;

- Bahwa benar cara saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membuat surat palsu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 saksi ALPIAN mengirim WA (whatsapp) kepada saksi FEBRI untuk meminta tolong dibuatkan surat yang mirip dengan surat yang saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bawa, tetapi saksi FEBRI tidak bisa karena dalam keadaan sakit, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN mendatangi Saksi OSMAN teman dari saksi FEBRI yang sama-sama bekerja di percetakan fotocopy di ruko XTC Mall Sekupang, setelah sampai di percetakan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bertemu dengan saksi OSMAN dan meminta tolong dibuatkan surat contoh seperti ini (sambil menunjukkan fotocopy surat faktur uang wajib tahunan), kemudian saksi OSMAN menyanggupinya;

Halaman 101 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi OSMAN menyanggupinya kemudian Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menemani saksi OSMAN yang sedang membuat surat sesuai permintaan saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN, kemudian saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN menyerahkan contoh surat tersebut kepada saksi OSMAN, kemudian Saksi OSMAN mulai melakukan scan terhadap surat tersebut, setelah di scan surat yang discan disimpan di Bluetooth oleh saksi OSMAN, kemudian saksi OSMAN membuka file di Bluetooth dan kemudian mengedit surat yang sudah di scan tersebut sesuai dengan arahan Saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN, pada saat saksi OSMAN mulai membuat surat tersebut saksi ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN berada duduk disebelah saksi OSMAN sambil mengarahkan apa yang perlu dibuat dan dirubah;
- Bahwa benar tanggal 28 Juli 2020.sekira pukul 11.49 WIB, saksi ALPIAN dengan Nomor handphone 0813-6560-9796, melalui pesan Whatsapp mengirimkan foto 1 (satu) lembar Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP BATAM a.n PT. EVA PUSPITA SARI palsu kepada terdakwa. Pada saat Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melihat dan membaca foto tersebut, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN langsung menghubungi saksi ALPIAN untuk menanyakan teknis kedepannya dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga meminta saksi ALPIAN untuk datang ke pondok Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, sekira pukul 12.30 WIB, saksi ALPIAN tiba di pondok Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan langsung membawa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP BATAM a.n PT. EVA PUSPITA SARI serta membawa Slip atau aplikasi setoran dari Bank Mandiri. Pada pertemuan tersebut, saksi ALPIAN mengatakan kepada terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN "Ketua, ngerti tidak mengisi nya (slip setoran)" kemudian Terdakwa ABDUL LATIF menjawab tidak mengerti, karena jawaban Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN tersebut, saksi ALPIAN langsung mengisi form slip disetoran Bank Mandiri tersebut, dan setelah slip setoran tersebut diisi oleh saksi ALPIAN, saksi ALPIAN meminta tandatangan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, setelah dokumen slip setoran dan Faktur Tagihan sama Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi MARJONI untuk mengirimkan uang yang sudah disepakati sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). Dari penjelasan MARJONI, berhubung sudah sore hari, maka MARJONI

Halaman 102 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan agar uang kesepakatan tersebut dikirimkan keesokan harinya atau tanggal 29 Juli 2020 dan langsung di Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam, namun karena saksi ALPIAN memaksa harus sekarang juga (tanggal 28 Juli 2020), Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menghubungi kembali MARJONI agar melakukan pembayaran pada tanggal 28 Juli 2020 dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN juga menghubungi ZABUR untuk datang ke Bank, sekira pukul 14.30 WIB, saksi bersama-sama dengan ALPIAN berangkat dari pondok menuju Bank Mandiri Prioritas yang berada di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam, untuk bertemu dengan MARJONI, ZABUR dan FRANGKI, dikarenakan MARJONI belum tiba di Bank Mandiri, maka Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN menunggu di Ayam Cabe Ijo Podomoro yang berada di depan (sebrang) Bank Mandiri;

- Bahwa benar saksi MARJONI dihubungi oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN melalui pesan Whatsapp pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yang berisikan pesan berupa gambar surat Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dimana pada saat pengiriman tersebut gambarnya tidak penuh melainkan hanya setengah sehingga saksi MARJONI meminta mengirimkan ulang kembali foto surat faktur UWTO tersebut kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN pun mengirimkannya kembali kepada saksi MARJONI, kemudian setelah itu saksi MARJONI menunjukkan pesan tersebut kepada anak saksi (saksi HENGKI) untuk memastikan apakah surat faktur UWTO tersebut asli atau tidak, dan setelah saksi MARJONI melihat dan membacanya kembali, dimana di dalam surat faktur UWTO tersebut terdapat kejanggalan berupa Nomor faktur UWTO yang dikeluarkan pada 28 Juli 2020 dan jatuh temponya pada tanggal 20 Juli 2020 dan menurut saksi MARJONI BIN USMAN bahwa surat faktur UWTO tersebut tidak benar dan palsu akibat dari penelitian dan memperhatikan surat faktur UWTO itu, selanjutnya saksi MARJONI BIN USMAN mengirimkan surat faktur UWTO tersebut kepada Saksi HELMAN (saudara saksi) yang pernah menjabat sebagai ajudan kepala BP. Batam dan setelah surat tersebut dikirimkan kepada Saksi HELMAN, sehingga Saksi HELMAN membaca dan meneliti surat faktur UWTO tersebut dan menurut pandangan dan penelitian Saksi HELMAN bahwa surat faktur UWTO tersebut tidak benar sehingga Saksi HELMAN menghubungi saksi MARJONI BIN USMAN yang

Halaman 103 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar Saksi MARJONI BIN USMAN datang ke kantor BP Batam untuk menemui Saksi DENNY TONDANO dan berdasarkan perintah Saksi HELMAN tersebut saksi MARJONI BIN USMAN bersama dengan anak saksi (HENGKI BIN MARJONI) berangkat menuju kantor BP Batam untuk pergi menemui Saksi DENNY TONDANO;

- Bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat itu saksi DENY TONDANO bertemu dengan MARJONI BIN USMAN yang meminta konfirmasi masalah kebenaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT), selanjutnya setelah saksi DENNY TONDANO melihat foto faktur yang dikirimkan kepada saksi DENY yang mana pada faktur tersebut tertulis : saksi (DENNY TONDANO) selaku Kasubdit Pengadaan dan Pengalokasian Lahan BP Batam yang menandatangani faktur tersebut dan ada perbedaan goresan tandatangan (diduga di scan) yang kemudian saksi DENNY TONDANO langsung melakukan pengecekan data di kantor BP Batam (tempat saksi bekerja) dan dari hasil pengecekan tersebut ternyata faktur yang telah diinformasikan kepada saksi DENNY TONDANO tersebut adalah faktur palsu karena dari data Nomor faktur dan ID Faktur terdapat punya orang lain bukan PT. EVA PUSPITA SARI (sebagaimana tertulis dalam pengajuan lahan pada faktur tertanggal 28 Juli 2020), yang mana perbedaan data tersebut sebagai berikut : .

3. Pada surat faktur atas nama PT. EVA PUSPITA SARI tertanggal 28 Juli 2020, pada Nomor faktur tertulis : C. 0372032003 yang mana nomor faktur tersebut yang sebenarnya (terdaftar) atas nama RAHMAT.

4. Pada surat faktur atas nama PT. EVA PUSPITA SARI tertanggal 28 Juli 2020, pada ID faktur tertulis 201912003545, yang mana nomor ID faktur tersebut yang sebenarnya (terdaftar) atas nama KASTULANI.

- Bahwa benar saat saksi MARJONI sebelum sampai di BP Batam maka Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN ada beberapa kali menghubungi saksi MARJOHNI Bin USMAN dan mengatakan harus membayarkan uang kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN terkait pengurusan surat faktur UWTO yang diuruskannya dan saksi MARJONI BIN USMAN mengulurkan waktu mengatakan kepada Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN sebentar dulu, dikarenakan saksi MARJONI BIN USMAN saksi HENGKI langsung bertemu dengan Saksi DENNY TONDANO di kantor BP. Batam untuk konfirmasi surat waktur UWTO tersebut, saat itu juga Saksi DENI TONDANO menyuruh staff nya untuk mencari berkas permohonan yang pernah diajukan kepada BP Batam

Halaman 104 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan pencarian terhadap berkas permohonan milik saksi MARJONI BIN HASAN tersebut sehingga pihak BP Batam melihat bahwa surat Faktur UWTO yang diajukan oleh saksi MARJONI BIN USMAN melalui perusahaan PT. EVA PUSPITA SARI belum dikeluarkan oleh pihak BP Batam dan surat itu tidak pernah ditandatangani oleh saksi DENI TONDANO sehingga surat faktur UWTO yang diuruskan oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp tersebut kepada Saksi MARJONI Bin USMAN tersebut tidak benar dan palsu, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN terus kembali menghubungi saksi MARJONI BIN USMAN melalui HP pada saat masih berada di ruangan Saksi DENNY TONDANO, saat itu saksi MARJONI membuka / menerima HP tersebut dengan cara di loudspeaker agar Saksi DENNY TONDANO juga ikut mendengar pembicaraan antara Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN dengan saksi MARJONI dimana pada saat itu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan kepada saksi MARJONI BIN USMAN, agar saksi (Saksi MARJONI) segera mengirimkan atau transfer uang pembayaran untuk pengurusan surat faktur UWTO yang diuruskan oleh Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN kepada pihak BP Batam itu dengan jumlah Rp. 12.000.000.000,-(dua belas milyar rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN mengatakan agar secepat mungkin saksi MARJONI BIN USMAN mengirimkan pembayaran tersebut dikarenakan telah ditunggu oleh pihak Pegawai BP Batam yang menguruskan surat faktur UWTO tersebut;

- Bahwa benar atas informasi yang saksi DENNY terima tersebut Dari MARJONI, saksi MARJONI dan DENY TONDANO melakukan komunikasi dengan dengan mendatangi kantor Kepolisian Polda Kepri pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib untuk menindaklanjuti adanya dugaan pemalsuan surat berupa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT dengan membuat laporan polisi, yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 16.00 Wib, saksi DENY TONDANO bersama-sama dengan staf yang bernama saksi DESNIKO GARFIOSA dan saksi MARWAN SITOANG dengan dibantu oleh pihak Kepolisian (Polda Kepri) untuk mendatangi kantor Bank Mandiri Batam, dimana atas informasi tersebut surat faktur yang diduga palsu akan dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dalam pengurusan lahan dan dari hasil temuan di kantor Bank Mandiri Batam telah ditemukan Faktur Tagihan Uang

Halaman 105 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Tahunan (FTUWT UWTO) atas nama PT. EVA PUSPITA SATI (diduga palsu), CEK Mandiri dan formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 dari tangan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, yang saat itu bersama dengan saksi ZABUR dan saksi MARJONI, yang selanjutnya Tim Kepolisian Polda Kepri yaitu saksi Saksi SAHAT HORAS melakukan penangkapan pada saksi ALPIAN dan Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut kemudian pada pukul 18.05 Wib saksi DENNY TONDANO dan MARJONI membuat laporan secara tertulis di SPKT Polda Kepri, selanjutnya terdakwa dan saksi ALPIAN dilakukan pengusutan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian POLDA KEPRI;

- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BINSAUDIN SARAGIH, M.Si . Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8692/DTF/2020, Pada hari Jumat Tanggal Empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh(14-08-2020) dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil Pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

- A. Tanda tangan atas nama DENNY TONDANO bukti (QT) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI Nomor Faktur :C.037200320003 dan ID Faktur : 201912003545, tanggal 28 Juli 2020 adalah tandatangan produk cetak printer computer;
- B. QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain Cap Stempel BADAN PENGUASAAN BATAM yang terdapat pada : 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI Nomor Faktur :C.037200320003 dan ID Faktur : 201912003545, tanggal 28 Juli 2020 merupakan Produk Cap Stempel yang berbeda;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Marjoni, saksi Hengki Saputra, saksi Frangky Lambun Tobing dan saksi Zabur dipersidangan terdakwa telah menggunakan 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI palsu yang dibuat oleh saksi Alpien untuk diminta fee kepada saksi Marjoni sebesar Rp. 12.000.000.000,-sebagai fee dari pembuatan 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI palsu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 terdakwa telah mengirimkan pesan kepada saksi MARJONI melalui pesan Whatsapp yang

Halaman 106 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI palsu dan terdakwa meminta kepada saksi Marjoni untuk segera mengirimkan uang sebesar Rp. 12.000.000.000,- karena terdakwa harus membagikan fee kepada masing – masing orang yang telah melakukan pengurusan faktur tersebut dengan cara menghubungi saksi Marjoni berkali - kali, kemudian setelah itu saksi MARJONI menunjukkan pesan tersebut kepada anak saksi (saksi HENGKI) untuk memastikan apakah surat faktur UWTO tersebut asli atau tidak, dan setelah saksi MARJONI melihat dan membacanya kembali, dimana di dalam surat faktur UWTO tersebut terdapat kejanggalan berupa Nomor faktur UWTO yang dikeluarkan pada 28 Juli 2020 dan jatuh temponya pada tanggal 20 Juli 2020 dan menurut saksi MARJONI BIN USMAN bahwa surat faktur UWTO tersebut tidak benar dan palsu akibat dari penelitian dan memperhatikan surat faktur UWTO itu, selanjutnya saksi MARJONI BIN USMAN mengirimkan surat faktur UWTO tersebut kepada Sdr. HELMAN (saudara saksi) yang pernah menjabat sebagai ajudan kepala BP. Batam dan setelah dilakukan pengecekan ternyata 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI tersebut palsu dan pihak dari BP Batam sendiri tidak pernah menerbitkan maupun mengeluarkan Faktur tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, datang pihak Kepolisian (Polda Kepri) mendatangi kantor Bank Mandiri Batam, dimana atas informasi tersebut surat faktur yang diduga palsu akan dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dalam pengurusan lahan dan dari hasil temuan di kantor Bank Mandiri Batam telah ditemukan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (FTUWT UWTO) atas nama PT. EVA PUSPITA SATI (diduga palsu), CEK Mandiri dan formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 dari tangan Terdakwa ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN, yang saat itu bersama dengan saksi ZABUR dan saksi MARJONI, yang selanjutnya Tim Kepolisian Polda Kepri yaitu saksi Saksi SAHAT HORAS melakukan penangkapan pada saksi ALPIAN dan Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut kemudian pada pukul 18.05 Wib saksi DENNY TONDANO dan MARJONI membuat laporan secara tertulis di SPKT Polda Kepri, selanjutnya terdakwa dan saksi ALPIAN dilakukan pengusutan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian POLDA KEPRI;

- Bahwa benar dipersidangan terdakwa menerangkan mengetahui bahwa 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA

Halaman 107 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



PUSPITA SARI tersebut adalah palsu. Meskipun demikian terdakwa dipersidangan mengakui baru 1 bulan mengenal saksi Alpien dan bekerja di BP Batam tetapi bagian mana terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa juga sudah pernah diperingatkan oleh Sdr. Benny teman terdakwa agar tidak melakukan pengurusan UWT kepada saksi Alpien karena bukan orang BP Batam dan menawarkan untuk mengurusnya tetapi karena terdakwa percaya dengan saksi Alpien sehingga terdakwa masih meminta bantuan kepada saksi Alpien meskipun saksi Alpien bukanlah orang yang berkopentem dan berwenang dalam menerbitkan bahwa 1 (satu) lembar faktur Tagihan Uang Wajib tahunan atas nama PT.EVA PUSPITA SARI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dari uraian fakta dan ketentuan undang-undang tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan sengaja, menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sehingga menurut Majelis perbuatan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang – Undang hukum Pidana merupakan delik penyertaan (deelneming) yang menentukan bahwa di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur turut serta ini dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang dalam surat dakwaan Penuntut Umum dikonstruksikan dengan kalimat “bersamasama”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa dilakukan dengan peran masing-masing yang mana terdakwa menyuruh saksi Alpien Bin bustami untuk melakukan pengurusan lahan milik PT. Eva Puspita Sari dan saksi Alpien Bins Bustami menyanggupi dan mampu mengurus lahan tersebut dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 08.30 Wib saksi Alpien Bin Bustami datang ke Toko One Heart Printing (OHP) di Komplek Ruko STC Mall Blok A No. 5 Kec. Sekupang Kota Batam, kemudian saksi Alpien Bin Bustami meminta saksi Osman Maduwu untuk membuatkan 1 lembar surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang berkops Surat dan Logo Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam An. PT. Eva Puspita Sari dan juga saksi Alpian Bin Bustami memperlihatkan 1 (satu) lembar surat yang sama sebagai contohnya, setelah saksi Osman Maduwu menerima 1 (satu) lembar kertas dengan logo BP Batam tersebut lalu saksi Osman Maduwu merubah dan mengedit isi surat sesuai dengan arahan dari saksi Alpian Bin Bustami, berikut dengan nomor surat dan isi surat semuanya adalah sesuai dengan permintaan saksi Alpian Bin Bustami. Setelah 1 lembar surat Palsu Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan yang berkops Surat dan Logo Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam An. PT. Eva Puspita Sari tersebut jadi lalu saksi Osman Maduwu perlihatkan kepada saksi Alpian Bin Bustami setelah itu saksi Osman Maduwu print dan diberikan kepada saksi Alpian Bin Bustami. Bahwa setelah selesai mengubah atau mengedit Surat tersebut saksi Alpian Bin Bustami memfoto dan mengirimkan foto Surat tersebut ke terdakwa dan kemudian terdakwa mengirimkan foto Surat Faktur UWTO tersebut kepada saksi Marjoni Bin Usman untuk dimintakan fee sebesar 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) karena telah selesainya pengurusan Surat Faktur UWTO tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dari uraian fakta dan ketentuan undang-undang tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sehingga menurut Majelis perbuatan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat 2 Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hokum tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 109 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang KC Batam Lubuk Baja (10901) nomor : HZ363551 atas nama BADUL LATIEF HASAN nomor rekening 109-00-7113107, penyerahan cek dibayarkan kepada ALPIAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020, 1 (satu) lembar asli faktur Taguhan Uang Wajib Tahunan BP Batam Kode Wil.03 sebesar Rp. 2.840.000.000 (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020 yang diduga palsu, 1 (satu) rangkap blangko transfer Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 (yang sudah diisi), 1 (satu) bundel blangko Cek Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 (yang sudah diisi), 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pengurusan lahan PT. EVA PUSPITA SARI sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2020 yang diterima oleh Sdr. ALPIAN, 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pengurusan lahan PT. EVA PUSPITA SARI sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 17 Juli 2020 yang diterima oleh Sdr. ALPIAN, 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pengurusan lahan PT. EVA PUSPITA SARI sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tertanggal 21 Juli 2020 yang diterima oleh Sdr. ALPIAN, 1 (satu) lembar surat FAKTUR TAGIHAN UANG WAJIB TAHUNAN yang dikeluarkan oleh BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) tanggal 07 Desember 2019 ditujukan kepada Sdr. KASTULI sebesar Rp. 5.437.500 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar surat FAKTUR TAGIHAN UANG WAJIB TAHUNAN yang dikeluarkan oleh BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) tanggal 09 Maret 2020 ditujukan kepada Sdr. Rahmat sebesar Rp. 11.985.00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang telah dilegalisir, 1 (satu) buah monitor warna hitam merek LG no : 011INZY0 F645, 1 (satu) buah CPU warna hitam system model : G31-M7 TE, 1 (satu) buah keyboard merek Lenovo model no : KU 0225, 1 (satu) buah Cannon Scanner warna hitam RMC : K10402, 1 (satu) buah Mouse warna hitam merk Dell, 1 (satu) buah Printer warna hitam serial number X5NG025154, 1 (satu) buah flash drive atau flash disc merk SANDISK

Halaman 110 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah dengan kapasitas memory sebesar 8 GB, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor KEP. 861/OKP/VIII/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian terhitung mulai tanggal 1 September 2010 atas nama ALPIAN NIP 197206252009011004 tanggal 31-8-2010 yang ditandatangani Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian KOMARUDDIN MAKKI, SH, 1 (satu) unit handphone (HP merek OPPO warna putih nomor IMEI1 862646033011898 IMEI2 862646033011880, 1 (satu) lembar Surat Berkop BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, yang berisikan Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB), dengan nomor : B/1457.A4.2-KSB/12/2015, tanggal 02 Desember 2015, Kelurahan : Tanjung Piayu, Lokasi : Sei Daun, Nomor Kavling : 10, Blok : C, ukuran : 6 M x 10 M, atas nama ABDUL LATIEF HASAN , yang ditandatangani oleh Ir. BASKORO ANANTO HADI selaku Direktur Permanfaatan Aset, dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh ABDUL LATIEF HASAN selaku warga yang menerima, beserta 1 (satu) lembar gambar denah KSB SEI DAUN BLOK C, 1 (satu) lembar Surat Berkop BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, yang berisikan Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB), dengan nomor : B/1458/A4.2-KSB/12/2015, tanggal 02 Desember 2015, Kelurahan : Tanjung Piayu, Lokasi : Sei Daun, Nomor Kavling : 11, Blok : C, Ukuran : 6 M x 10 M, atas nama ABDUL LATIEF HASAN, yang ditandatangani oleh Ir. BASKORO ANANTO HADI selaku Direktur Pemanfaatna Aset, dan ditandatangani diatas materai 6.000 oleh ABDUL LATIEF HASAN selaku warga yang menerima, beserta 1 (satu) lembar gambar denah KSB SEI DAUN BLOK C, 1 (satu) lembar Surat Berkop BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, yang berisikan Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB), dengan nomor : B/1459/A4.2-KSB/12/2015, tanggal 02 Desember 2015, Kelurahan : Tanjung Piayu, Lokasi : Sei Daun, Nomor Kavling : 09, Blok : C, Ukuran : 6 M x 10 M, atas nama ABDUL LATIEF HASAN, yang ditandatangani diatas materai 6.000 oleh ABDUL LATIEF HASAN selaku warga yang menerima, beserta 1 (satu) lembar gambar denah KSB SEI DAUN BLOK C, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Alpian Bin Bustami Als Yan**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Alpian Bin Bustami Als Yan**;

Halaman 111 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo TypeCPH2015 (A31) warna hitam tutup/casing warna putih dan hijau toska dengan Imei : 860883043802170 Imei 2 : 860883043802162 dengan kartu Sim 1 : 082277221182 dan Kartu Sim 2 : 081384344346 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada **terdakwa Abdul Latief Hasan Bin Hasan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type S8+ warna hitam yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada **saksi Marjoni Bin Usman**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Marjoni Bin Usman;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat 2 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL LATIEF HASAN Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT YANG DIPALSUKAN ITU SEOLAH-OLAH ITU ASLI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang KC Batam Lubuk Baja (10901) nomor : HZ363551 atas nama BADUL LATIEF HASAN nomor rekening 109-00-7113107, penyerahan cek dibayarkan kepada ALPIAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar asli faktur Taguhan Uang Wajib Tahunan BP Batam Kode Wil.03 sebesar Rp. 2.840.000.000 (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020 yang diduga palsu;

Halaman 112 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap blangko transfer Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 (yang sudah diisi);
- 1 (satu) bundel blangko Cek Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 2020 (yang sudah diisi);
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pengurusan lahan PT. EVA PUSPITA SARI sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2020 yang diterima oleh Sdr. ALPIAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pengurusan lahan PT. EVA PUSPITA SARI sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 17 Juli 2020 yang diterima oleh Sdr. ALPIAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pengurusan lahan PT. EVA PUSPITA SARI sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tertanggal 21 Juli 2020 yang diterima oleh Sdr. ALPIAN;
- 1 (satu) lembar surat FAKTUR TAGIHAN UANG WAJIB TAHUNAN yang dikeluarkan oleh BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) tanggal 07 Desember 2019 ditujukan kepada Sdr. KASTULI sebesar Rp. 5.437.500 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat FAKTUR TAGIHAN UANG WAJIB TAHUNAN yang dikeluarkan oleh BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) tanggal 09 Maret 2020 ditujukan kepada Sdr. Rahmat sebesar Rp. 11.985.00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah monitor warna hitam merek LG no : 011INZY0 F645;
- 1 (satu) buah CPU warna hitam system model : G31-M7 TE;
- 1 (satu) buah keyboard merek Lenovo model no : KU 0225;
- 1 (satu) buah Cannon Scanner warna hitam RMC : K10402;
- 1 (satu) buah Mouse warna hitam merk Dell;
- 1 (satu) buah Printer warna hitam serial number X5NG025154;
- 1 (satu) buah flash drive atau flash disc merk SANDISK berwarna merah dengan kapasitas memory sebesar 8 GB;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor KEP. 861/OKP/VIII/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian terhitung mulai tanggal 1 September 2010 atas nama ALPIAN NIP 197206252009011004 tanggal 31-8-2010 yang ditandatangani Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian KOMARUDDIN MAKKI, SH;
- 1 (satu) unit handphone (HP merek OPPO warna putih nomor IMEI1 862646033011898 IMEI2 862646033011880;
- 1 (satu) lembar Surat Berkop BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, yang

Halaman 113 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB), dengan nomor : B/1457.A4.2-KSB/12/2015, tanggal 02 Desember 2015, Kelurahan : Tanjung Piayu, Lokasi : Sei Daun, Nomor Kavling : 10, Blok : C, ukuran : 6 M x 10 M, atas nama ABDUL LATIEF HASAN , yang ditandatangani oleh Ir. BASKORO ANANTO HADI selaku Direktur Pemanfaatan Aset, dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh ABDUL LATIEF HASAN selaku warga yang menerima, beserta 1 (satu) lembar gambar denah KSB SEI DAUN BLOK C;

- 1 (satu) lembar Surat Berkop BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, yang berisikan Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB), dengan nomor : B/1458/A4.2-KSB/12/2015, tanggal 02 Desember 2015, Kelurahan : Tanjung Piayu, Lokasi : Sei Daun, Nomor Kavling : 11, Blok : C, Ukuran : 6 M x 10 M, atas nama ABDUL LATIEF HASAN, yang ditandatangani oleh Ir. BASKORO ANANTO HADI selaku Direktur Pemanfaatan Aset, dan ditandatangani diatas materai 6.000 oleh ABDUL LATIEF HASAN selaku warga yang menerima, beserta 1 (satu) lembar gambar denah KSB SEI DAUN BLOK C;

- 1 (satu) lembar Surat Berkop BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, yang berisikan Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB), dengan nomor : B/1459/A4.2-KSB/12/2015, tanggal 02 Desember 2015, Kelurahan : Tanjung Piayu, Lokasi : Sei Daun, Nomor Kavling : 09, Blok : C, Ukuran : 6 M x 10 M, atas nama ABDUL LATIEF HASAN, yang ditandatangani diatas materai 6.000 oleh ABDUL LATIEF HASAN selaku warga yang menerima, beserta 1 (satu) lembar gambar denah KSB SEI DAUN BLOK C;

(Dipergunakan dalam perkara an. Alpian Bin Bustami Als Yan);

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo TypeCPH2015 (A31) warna hitam tutup/casing warna putih dan hijau toska dengan Imei : 860883043802170 Imei 2 : 860883043802162 dengan kartu Sim 1 : 082277221182 dan Kartu Sim 2 : 081384344346;

(Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Latief Hasan Bin Hasan);

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type S8+ warna hitam;

(Dikembalikan kepada saksi Marjoni Bin Usman);

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu,

Halaman 114 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH dan Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di hadir oleh penasehat hukum terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH., MH

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum,

Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.,MH

Halaman 115 dari 115 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115